



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

ResponsiBank
Indonesia

2022

PELANGGARAN HAK WARGA DAN TANGGUNG JAWAB BANK DALAM PEMBIAYAAN INDUSTRI SEMEN DI PEGUNUNGAN KENDENG UTARA

**VIOLATIONS OF CITIZENS RIGHTS AND BANK RESPONSIBILITIES IN THE
FINANCING OF THE CEMENT INDUSTRY IN THE KENDENG UTARA MOUNTAIN**



**Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam
Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara**
Violations of Citizens Rights and Bank Responsibilities in the
Financing of the Cement Industry in the Kendeng Utara Mountain

Irvan T. Harja
Ahmad S. Arif
Fiona Armintasari
Dwi Rahayu Ningrum
Eka Afrina Djamhari
Herni Ramdlaningrum
Darmawan Prasetya



P R A K A R S A
Welfare Initiative for Better Societies

2022

Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara

Violation of Citizens' Rights and Responsibilities of Banks in Financing the Cement Industry in North Kendeng Mountains

PRAKARSA. 2022. Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara. Perkumpulan PRAKARSA: Jakarta.

Tim Penulis Authors:

Irvan T. Harja, Ahmad S. Arif, Fiona Armintasari, Dwi Rahayu Ningrum, Eka Afrina Djamhari, Herni Ramdlaningrum, Darmawan Prasetya

Tim Riset Researchers:

Irvan T. Harja, Ahmad S. Arif, Darmawan Prasetya, Dwi Rahayu Ningrum, Fiona Armintasari, Herni Ramdlaningrum, Rizky P. Edry, Iswatun Ulia

Reviewer Reviewers:

Victoria Fanggidae, Octaviani Ethics, Alin Halimatussadiah

Layout dan Desain Layout and Design:

Ramadhan, Bambang Nurjaman

Foto Sampul Cover Photo:

NurPhoto

Penerbit Publisher:

Perkumpulan PRAKARSA
Komplek Rawa Bambu 1
Jl. A No. 8E Kel/Kec. Pasar Minggu
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia 12520

Kata Kunci Keywords:

Industri semen, Kendeng, pembiayaan, tanggung jawab bank, pelanggaran hak warga.

Cement industry, Kendeng, financing, bank responsibility, violation of citizens' rights.

Daftar Isi

Table of Contents

Daftar Isi	iii	Table of Contents	iii
Daftar Tabel	v	List of Tables	v
Daftar Gambar	v	List of Figures	v
Daftar Grafik	vi	List of Graphics	vi
Daftar Singkatan	vii	List of Abbreviations	vii
Kata Pengantar	viii	Foreword	viii
Ringkasan Eksekutif	xii	Executive Summary	xii
I. PENDAHULUAN	1	I. INTRODUCTION	1
1.1. Latar Belakang	1	1.1. Background	1
1.2. Riset GAP	3	1.2. Research GAP	3
1.3. Pertanyaan Penelitian	4	1.3. Research Question	4
1.4. Tujuan Penelitian	5	1.4. Research Objectives	5
1.5. Batasan Penelitian	5	1.5. Research Limitations	5
II. KERANGKA TEORI	7	II. THEORY FRAMEWORK	7
2.1. Kerangka Kerja Panduan PBB Untuk Bisnis dan HAM	7	2.1. United Nations Guidance Framework for Business and Human Rights	7
2.2. Standar Hak Masyarakat Adat	10	2.2. Indigenous peoples' rights standards	10
2.3. Keuangan Berkelanjutan: Konsep, Kerangka dan Standar yang Berlaku	15	2.3. Sustainable Finance: Applicable Concepts, Frameworks and Standards	15
III. METODOLOGI PENELITIAN	23	III. RESEARCH METHODOLOGY	23
3.1. Metode Penelitian	23	3.1. Research Method	23
3.2. Metode Analisis Data	25	3.2. Data Analysis Method	25
IV. FAKTOR-FAKTOR PELANGGARAN HAK WARGA PEGUNUNGAN KENDENG AKIBAT OPERASI INDUSTRI SEMEN	29	IV. FACTORS OF VIOLATIONS OF CITIZENS'S RIGHTS OF KENDENG MOUNTAIN DUE TO THE OPERATIONS OF THE CEMENT INDUSTRY	29
4.1. Hubungan Industri Semen dan Hak Warga dalam Bingkai ISM	29	4.1. Cement Industry Relations and Citizens' Rights in the Frame of ISM	29
4.2. Izin Lingkungan Industri Semen di Rembang dan Pati	38	4.2. Cement industry environmental permits in Rembang and Pati	38

4.3. Perlawanan Masyarakat Lokal (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK) Terhadap Proses Perizinan yang Tidak Patut	46	4.3. Local community resistance (Kendeng Mountains Care Community Network or JMPPK) against improper licensing processes	46
V. DAMPAK OPERASI INDUSTRI SEMEN DI KABUPATEN REMBANG DAN PATI	57	V. IMPACT OF CEMENT INDUSTRY OPERATIONS IN REMBANG AND PATI DISTRICT	57
5.1. Dampak Bisnis Semen Dalam Kerangka HAM	23	5.1. The impact of cement industry based on human rights framework	23
VI. ALIRAN KEUANGAN DAN TANGGUNG JAWAB BANK PADA OPERASI INDUSTRI SEMEN	85	VI. FINANCIAL FLOWS AND BANK RESPONSIBILITIES IN CEMENT INDUSTRY OPERATIONS	85
6.1. Aliran Keuangan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara	85	6.1. Cement Industry Financial Flow in North Kendeng Mountains	85
6.2. Aliran Pembiayaan dan Investasi HeidelbergCement Group dan PT Indocement Tunggal Perkasa	87	6.2. Financing and Investment Flows HeidelbergCement Group and PT Indocement Tunggal Perkasa	87
6.3. Aliran Pembiayaan dan Investasi PT Semen Indonesia	90	6.3. Financing and Investment to PT Semen Indonesia	90
6.4. Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Pembiayaan Bank yang Tidak Bertanggung Jawab	93	6.4. Factors Causing Irresponsible Financing Practices by Banks	93
6.5. Prosedur Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial yang Perlu Dilakukan oleh Bank	98	6.5. Environmental and Social Risk Management Procedures for Banks	98
VII. PENUTUP	107	VII. CLOSING	107
7.1. Kesimpulan	107	7.1. Conclusion	107
7.2. Rekomendasi	111	7.2. Recommendation	111
DAFTAR PUSTAKA	115	BIBLIOGRAPHY	115
LAMPIRAN	118	ATTACHMENT	118

Daftar Tabel

List of Tables

- | | | | |
|----|---|----|--|
| 11 | Tabel 1. Sasaran strategis RANHAM berdasarkan kelompok | 11 | Table 1. Strategic objectives of NAPHR by group |
| 17 | Tabel 2. Standar Kinerja IFC | 17 | Table 2. LFC Performance Standards |
| 30 | Tabel 3. Variabel Relasi Industri Semen Dengan Hak Warga | 30 | Table 3. Variabel Relasi Industri Semen Dengan Hak Warga |
| 31 | Tabel 4. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) | 31 | Table 4. Structural self-interaction matrix (SSIM) |
| 32 | Tabel 5. Reachability Matrix | 32 | Table 5. Reachability Matrix |
| 33 | Tabel 6. Iterasi 1 | 33 | Table 6. Iteration 1 |
| 34 | Tabel 7. Iterasi 2 | 34 | Table 7. Iteration 2 |
| 34 | Tabel 8. Iterasi 3 | 34 | Table 8. Iteration 3 |
| 34 | Tabel 9. Iterasi 4 | 34 | Table 9. Iteration 4 |
| 35 | Tabel 10. Iterasi 5 | 35 | Table 10. Iteration 5 |
| 35 | Tabel 11. Iterasi 6 | 35 | Table 11. Iteration 6 |
| 35 | Tabel 12. Level dari setiap iterasi | 35 | Table 12. Levels of each iteration |
| 60 | Tabel 13. Analisis Dampak Industri Semen Yang Melanggar HAM | 60 | Table 13. Analysis of Human Rights Violations made by the Cement Industry |
| 89 | Tabel 14. Sepuluh Shareholder Terbesar PT Indocement Tunggul Perkasa, 2022 | 89 | Table 14. Ten Largest Shareholder of PT Indocement Tunggul Perkasa, 2022 |
| 91 | Tabel 15. Tabel 15. Sepuluh Shareholder Terbesar PT Semen Indonesia, 2022 | 91 | Table 15. Ten largest shareholders of PT Semen Indonesia, 2022 |

Daftar Gambar

List of Figures

- | | | | |
|----|--|----|--|
| 8 | Gambar 1. UNGPs on Business and Human Rights | 8 | Figure 1. UNGP's on Business and Human Rights |
| 16 | Gambar 2. Tahapan Menuju Keuangan Berkelanjutan | 16 | Figure 2. FStages towards sustainable finance |
| 26 | Gambar 3. Alur Analisis ISM | 26 | Figure 3. ISM analisis analysis flow chart |
| 37 | Gambar 4. Model ISM Relasi Industri Semen dan Hak Warga | 37 | Figure 4. ISM model of cement industry relations and citizens' rights |
| 39 | Gambar 5. Pabrik PT Semen Indonesia di Rembang | 39 | Figure 5. PT Semen Indonesia Factory in Rembang |
| 41 | Gambar 6. Aktivitas penambangan PT Semen Indonesia di Rembang | 41 | Figure 6. PT Semen Indonesia's mining activities in Rembang |
| | | 43 | Figure 7. Water pipes for residents from Goa Menggah Spring, Pasucen Village, Rembang |

- 43 **Gambar 7.** Pipa-pipa saluran air warga dari Mata Air Goa Menggah, Desa Pasucen, Rembang
- 48 **Gambar 8.** Goa Menggah Sumber Mata Air Warga di Desa Pasucen
- 49 **Gambar 9.** Perempuan “Kartini Kendeng” sedang bertani
- 51 **Gambar 10.** Sukinah salah seorang Kartini Kendeng
- 53 **Gambar 11.** Aktitas Pertanian Warga di dekat Desa Tegaldowo
- 65 **Gambar 12.** Aliran Mata Air Goa Menggah Yang Dimanfaatkan Warga Untuk Kebutuhan Sehari-Hari
- 81 **Gambar 13.** Lokasi Tambang PT Semen Indonesia, Rembang
- 87 **Gambar 14.** Struktur Perusahaan HeidelbergCement, PT Indocement Tunggal Perkasa, dan PT Sahabat Mulia Sakti
- 48 **Figure 8.** Menggah Cave as the source of water for the community in Pasucen Village
- 49 **Figure 9.** Women of “Kartini Kendeng” are farming
- 51 **Figure 10.** Sukinah as one of the Kartini Kendeng
- 53 **Figure 11.** Farming Activities of the Community near Tegaldowo Village
- 65 **Figure 12.** Water Resources from Menggah Cave for Community Daily Needs
- 81 **Figure 13.** Location of PT Semen Indonesia Mining Site, Rembang
- 87 **Figure 14.** The Company Structure of HeidelbergCement, PT Indocement Tunggal Perkasa, and PT Sahabat Mulia Sakti

Daftar Grafik

List of Graphics

- 88 **Grafik 1.** Aliran Pembiayaan dan Investasi HeidelbergCement group dan PT Indocement Tunggal Perkasa, 2018 – 2022 (dalam juta Euro)
- 90 **Grafik 2.** Lembaga Pemodal Terbesar HeidelbergCement Group dan PT Indocement Tunggal Perkasa 2018 - 2022 (dalam juta Euro)
- 92 **Grafik 3.** Aliran Pembiayaan dan Investasi PT Semen Indonesia, 2018 – 2022 (dalam juta Euro)
- 92 **Grafik 4.** Lembaga Pemodal Terbesar PT Semen Indonesia, 2018 - 2022 (dalam juta Euro)
- 96 **Grafik 5.** Skor Deutsche Bank pada Tema Hak Asasi Manusia, Perubahan Iklim dan Pertambangan, 2022
- 88 **Graph 1.** Financing and Investment to HeidelbergCement group and PT Indocement Tunggal Perkasa, 2018 – 2022 (in million Euros)
- 90 **Graph 2.** The Largest Investor of HeidelbergCement Group and PT Indocement Tunggal Perkasa 2018 - 2022 (in million Euros)
- 92 **Graph 3.** Financing and Investment to PT Semen Indonesia, 2018 – 2022 (in million Euro)
- 92 **Graph 4.** The Largest Investor of PT Semen Indonesia, 2018 - 2022 (in million Euros)
- 96 **Graph 5.** Deutsche Bank Score on the Human Rights, Climate Change and Mining Sector Theme , 2022

Daftar Singkatan

List of Abbreviations

AMDAL	:	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan/ Environmental Impact Analysis
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah/ Regional Owned Enterprises
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara/ State Owned Enterprises
CAT	:	Cekungan Air Tanah/ Groundwater Basin
CSR	:	Corporate Social Responsibility
DPMPTSP	:	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
DPRD	:	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EHS	:	Environmental, Health and Safety
ESMS	:	Environmental and Social Management System
FPIC	:	Free Prior Informed & Consent / Persetujuan Atas Dasar Informasi Sejak Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA)
HAM	:	Hak Asasi Manusia/ Human Rights
IFC	:	International Finance Corporation
ILO	:	International Labour Organization
JMPPK	:	Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng/ Kendeng Mountains Care Community Network
KBAK	:	Kawasan Bentang Alam Karst / Karst Landscape Region
KLHS	:	Kajian Lingkungan Hidup Strategis/ Strategic Environmental Studies
LST	:	Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola / Environmental, Social and Governance
MASS	:	Masyarakat Adat Sedulur Sikep/ Sedulur Sikep Indigenous People
OECD	:	Organisation for Economic Co-operation and Development / Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi
PTTUN	:	Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara/ State Administrative High Court
PTUN	:	Pengadilan Tata Usaha Negara/ Administrative Court
RAKB	:	Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan/ Sustainable Finance Action Plan
RANHAM	:	Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia/ National Action Plan for Human Rights
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah/ Medium Term Development plan
RPJP	:	Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Long Term Development Plan
RUPS	:	Rapat Umum Pemegang Saham/ General Meeting of Shareholders
UNEP	:	United Nation Environment Programme
UNESCO	:	United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
UNGP BHR	:	United Nation Guiding Principles on Business and Human Rights
UNDRIP	:	United Nation Declaration on the Rights of Indigenous Peoples

Kata Pengantar

Foreword

Praktik bisnis yang memanfaatkan sumber daya alam (SDA) sering berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Pabrik semen di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara Jawa Tengah adalah salah satu contoh. Bukan hanya dampak lingkungan yang terlihat, tetapi keberadaan industri semen juga berdampak pada aspek sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.

Business practices utilizing natural resources often has the potential to cause environmental, social and economic impacts on the communities living in the vicinity. A cement factory in the North Kendeng Mountains Region, Central Java, is one example. Not only the visible environmental impact, but the existence of the cement industry also has an impact on the social, cultural, and economic aspects of the surrounding community.

Permasalahan sosial yang muncul antara lain terjadinya konflik laten antar warga, warga dengan perusahaan, pudarnya kohesi sosial, hingga tindak kekerasan. Proses bisnis yang berlangsung menjadi salah satu penyebabnya, misalnya terkait izin lingkungan dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam penetapan izinnya. Proses perizinan yang dilakukan tanpa partisipasi warga merupakan bentuk pengabaian hak-hak warga di sekitar lokasi penambangan. Wajar jika warga melakukan berbagai aksi penolakan, sayangnya justru warga mengalami tindakan represif dari aparat keamanan alih-alih mendapatkan ruang untuk menyampaikan aspirasinya secara setara.

Kegiatan bisnis yang dilakukan industri semen dan dampak-dampak yang ditimbulkan harus menjadi perhatian bersama, tidak saja oleh pemerintah dan pelaku pembangunan lainnya namun juga oleh industri keuangan. Kenapa industri keuangan harus turut memberikan perhatian terhadap praktik bisnis SDA khususnya industri semen? Pertama, lembaga keuangan (bank maupun non-bank) adalah lembaga yang memberikan pinjaman modal usaha kepada industri semen. Artinya, kelangsungan praktik bisnis semen akan sangat ditentukan oleh dukungan lembaga keuangan. Kedua, lembaga keuangan merupakan institusi yang unik, selain sebagai institusi bisnis, lembaga keuangan juga institusi pembangunan. Peralnya, lembaga keuangan menghimpun dana dari masyarakat sehingga dalam praktik bisnisnya perlu memperhatikan kepentingan masyarakat. Jika industri keuangan melihat adanya praktik bisnis semen yang kurang responsible terhadap isu lingkungan, sosial dan tata kelola bisnis yang baik (LST) namun tetap

Social problems that arise include the occurrence of latent conflicts between residents, residents and companies, fading social cohesion, to acts of violence. One of the reasons for this is the ongoing business process, for example related to environmental permits and the lack of community involvement in determining permits. The licensing process that is carried out without the participation of residents is a form of neglecting the rights of residents around the mining site. It is natural for residents to carry out various actions of resistance, unfortunately, residents experience repressive actions from the security forces instead of getting space to express their aspirations equally.

The business activities carried out by the cement industry and their impacts must be a shared concern, not only by the government and other development actors but also by the financial industry. Why should the financial industry pay attention to natural resource business practices, especially the cement industry? First, financial institutions (banks and non-banks) are institutions that provide business capital loans to the cement industry. This means that the continuity of cement business practices will be largely determined by the support of financial institutions. Second, financial institutions are unique institutions, apart from being business institutions, financial institutions are also development institutions. The reason is that financial institutions collect funds from the

memberikan pinjaman maka industri keuangan turut berkontribusi terhadap praktik bisnis semen yang buruk.

Salah satu kunci dari praktik keuangan berkelanjutan adalah praktik pemberian pinjaman yang mempertimbangkan dan menghargai aspek lingkungan, sosial dan tata kelola bisnis yang baik (LST). Industri keuangan yang abai terhadap praktik keuangan berkelanjutan menunjukkan bahwa industri keuangan tidak memiliki komitmen terhadap hak-hak warga yang menjadi nasabahnya dan terhadap terjaganya keberlanjutan lingkungan hidup yang didiami oleh nasabahnya. Tentu hal ini akan menjadi paradok yang mengesankan.

Hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sudah menetapkan Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II (2021-2025) untuk mempercepat penerapan prinsip lingkungan, sosial dan tata kelola di Indonesia. Roadmap ini diarahkan untuk percepatan penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak dan mendorong pengembangan kerja sama para pihak. Roadmap ini harus menjadi landasan bagi industri keuangan dalam menetapkan kebijakan dan praktik bisnisnya sehingga industri keuangan dapat berkontribusi lebih kuat terhadap pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Industri keuangan harus bergerak dari bisnis yang konvensional menuju bisnis yang inovatif dan berkelanjutan.

Selain Roadmap Keuangan Berkelanjutan, OJK telah menetapkan Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit yang disusun dengan pendekatan multipihak, termasuk melibatkan Koalisi Respons Bank Indonesia. Buku Kredit/Pembiayaan Perkebunan dan Industri Kelapa Sawit ini merupakan langkah maju dan patut diapresiasi karena menunjukkan komitmen OJK terhadap percepatan implementasi keuangan berkelanjutan di industri perkebunan sawit. Buku Kredit/Pembiayaan Sawit ini dapat meningkatkan kebijakan dan praktik bisnis industri keuangan pada sektor perkebunan sawit sehingga penyaluran kredit/pembiayaannya dapat memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola bisnis yang baik (LST).

OJK juga telah mengeluarkan Taksonomi Hijau Indonesia (2022), di mana di dalamnya berisi definisi dan panduan tentang aktifitas hijau.

public so that in their business practices they need to pay attention to the interests of the community.

One of the keys to sustainable finance practices is lending practices that consider and respect environmental, social and good business governance aspects. The financial industry that ignores the practice of sustainable finance shows that the financial industry does not have a commitment to the rights of its customers and to the preservation of the environment in which its customers live. Of course this would be a pathetic paradox.

Until now, the Financial Services Authority (FSA) has set Sustainable Finance roadmap Phase II (2021 - 2025) to accelerate the implementation of environmental, social and governance principles in Indonesia. This roadmap is directed at accelerating the creation of a comprehensive sustainable financial ecosystem, involving all parties and encouraging the development of cooperation between the parties. This road-map should serve as the basis for the financial industry in setting its policies and business practices so that the financial industry can contribute more strongly to sustainable social economic development. The financial industry must move from conventional businesses to innovative and sustainable businesses.

In addition to the Sustainable financial road-map, FSA has set Book of Credit/Financing for Plantation and Palm Oil Industry, which was prepared with a multi-stakeholder approach, including involving the Coalition of Response Bank Indonesia. This book on Credit/Financing for Plantation and Palm Oil Industry is a step forward and should be appreciated because it shows FSA commitment to accelerating the implementation of sustainable finance in the oil palm plantation industry. This Palm Oil Credit/Financing Book can improve the policies and business practices of the financial industry in the oil palm plantation sector so that credit/financing disbursement can pay attention to environmental, social, and Good Business Governance aspects.

FSA has also issued the Indonesian Green Taxonomy (2022), which contains definitions and guidelines on green activities. Through the Green Taxonomy, FSA classifies economic and business activities that can support environmental protection and management as well as mitigation and adaptation to climate change. The hope is that there will be innovations in green products/projects/initiatives in accordance with the

Melalui Taksonomi Hijau, OJK melakukan klasifikasi aktifitas ekonomi dan bisnis yang dapat mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Harapannya, akan muncul inovasi produk/proyek/ inisiatif hijau sesuai dengan standar ambang batas oleh pemerintah. Tentu ini kebijakan yang maju, namun praktik di lapangan perlu dipantau oleh semua pihak agar efektif berjalan dan dapat meningkatkan praktik ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia.

Selain itu, agar praktik keuangan berkelanjutan dapat lebih massif di Indonesia, OJK perlu menetapkan Buku Kredit/Pembiayaan di sektor ekstraktif atau pengolahan sumber daya alam. Harapannya, industri keuangan, dapat lebih aktif secara lebih luas dalam mempraktikkan bisnis yang berkelanjutan dan memperhatikan aspek LST dalam pemberian kredit/ pembiayaan. Kriteria sosial perlu mendapatkan perhatian yang lebih luas, misalnya memuat aspek HAM, gender dan masyarakat adat.

Laporan yang ada di tangan Anda saat ini merupakan laporan penelitian yang disusun dengan kesungguhan dan melihat dari sisi masyarakat terdampak. Laporan ini tidak hanya ingin mengajak pembaca untuk mengetahui permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat ada kegiatan bisnis semen di wilayahnya. Namun, laporan ini juga bertujuan untuk memberikan catatan kritis mengenai "Pelanggaran Hak Warga dan Tanggung Jawab Bank dalam Pembiayaan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara". Melalui laporan ini, kami ingin mendorong perusahaan, pemerintah dan industri jasa keuangan melakukan bisnis yang lebih bertanggung jawab dengan memperhatikan aspek LST. Laporan ini menyajikan standar praktik baik dalam upaya mitigasi yang dapat dilakukan oleh bank serta tahapan perbaikan kebijakan yang dapat dilakukan. Hal yang lebih penting, laporan ini diharapkan menjadi sumber informasi mutakhir tentang bagaimana masyarakat terdampak industri semen dan keterlibatan bank dalam mendorong pembangunan berkelanjutan.

Akhir kata, terima kasih kepada tim peneliti PRAKARSA dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan laporan ini. Saya berharap laporan ini akan memperkaya sumber pengetahuan yang telah ada serta memberikan penguat agar setiap pemangku kebijakan berkomitmen penuh dalam mewujudkan keuangan berkelanjutan, kondisi pendukung pembangunan berkelanjutan dan memastikan kepentingan masyarakat tidak diabaikan dalam kegiatan sosial-ekonomi.

threshold standards set by the government. Of course, this is an advanced policy, but the practice in the field needs to be monitored by all parties so that it is effective and can improve sustainable economic practices in Indonesia.

In addition, so that the practice of sustainable finance can be more massive in Indonesia, FSA is necessary to stipulate a Book of Credit/Financing in the extractive sector or natural resource processing. hope, the financial industry, can be more broadly active in practicing sustainable business and paying attention to ESG aspects in providing credit/financing. Social criteria need to get wider attention, for example containing aspects of human rights, gender and indigenous peoples.

The report that is in your hands right now is a research report that was prepared with sincerity and looked at the side of the affected community. This report does not only want to invite readers to know the problems and challenges faced by the community when there are cement business activities in their area. However, this report also aims to provide a critical note regarding "Violations of Citizens' Rights and Responsibilities of Banks in Financing the Cement Industry in North Kendeng Mountains". Through this report, we want to encourage companies, governments and the financial services industry to do more responsible business by paying attention to ESG aspects. This report presents good practice standards in mitigation efforts that can be carried out by banks and the stages of policy improvement that can be carried out. More importantly, this report is expected to be a source of up-to-date information on how communities are affected by the cement industry and the involvement of banks in promoting sustainable development.

Finally, thank you to the PRAKARSA research team and various parties involved in the process of preparing this report. I hope that this report will enrich existing sources of knowledge and provide reinforcement so that every policymaker is fully committed to realizing sustainable finance, supporting conditions for sustainable development and ensuring that community interests are not neglected in social economic activities.

“

Ibu Bumi wis maringi,
Ibu Bumi dilarani,
Ibu Bumi kang ngadili

Jakarta, 20 April 2022

Ah Maftuchan

Direktur Eksekutif The PRAKARSA
Koordinator Koalisi ResponsiBank Indonesia

“

Mother Earth has given,
Mother Earth is hurt,
Mother Earth will judge

Jakarta, 20 April 2022

Ah Maftuchan

Executive Director of The PRAKARSA
Coalition Coordinator of ResponsiBank Indonesia

Ringkasan Eksekutif

Executive Summary

Lebih dari satu dekade warga petani dan kelompok masyarakat adat Sedulur Sikep di wilayah Pegunungan Kendeng Utara bersatu dan berjuang melawan industri semen. Warga penolak industri semen yang tergabung di dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) meyakini bahwa keberadaan tambang dan pabrik semen adalah penyebab degradasi lingkungan dan keretakan sosial, yang secara sistematis tidak hanya merubah cara hidup mereka (the way of life), tetapi juga kualitas kehidupan (the quality of life).

For more than a decade, farmers and indigenous groups of Sedulur Sikep in the North Kendeng Mountains region have united and fought against the cement industry. Residents who oppose the cement industry who are members of the Kendeng Mountains Care Community Network (JMPPK) believe that the existence of mines and cement factories is the cause of environmental degradation and social rifts, which systematically not only changes their way of life, but also the quality of life.



Khususnya bagi kelompok masyarakat adat Sedulur Sikep, Gunung Kendeng dianalogikan sebagai **'Ibu Bumi'** yang selalu memberi dan mengasihi, sehingga harus dijaga dan jangan disakiti.

Especially for the indigenous community group Sedulur Sikep, Gunung Kendeng is analogous to **'Mother Earth'** who always gives and loves, so it must be protected and not hurt.

Analogi 'Ibu Bumi' disematkan kepada Pegunungan Kendeng mengingat Pegunungan Kendeng merupakan kawasan bentang alam yang menopang keberlangsungan ekosistem organik yang berada di dalamnya. Mata air di Pegunungan Kendeng merupakan sumber air bersih yang vital untuk kelangsungan hidup warga seperti baik untuk pemakaian rumah tangga maupun penyokong mata pencaharian utama mereka yaitu pertanian. Tidak heran jika warga terdampak, melalui JMPPK melakukan perlawanan hebat terhadap industri semen.

Perjuangan JMPPK mempertahankan kelestarian Pegunungan Kendeng dari kepungan perusahaan tambang dan semen dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Pada tahun 2016, setelah melalui perjuangan panjang, mulai dari aksi, lobi, dan jalur pengadilan, akhirnya izin lingkungan dan izin pertambangan PT Semen Indonesia dibatalkan Mahkamah Agung (MA). Selain itu, Presiden Joko Widodo menyetujui dilakukannya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk

The analogy of 'Mother Earth' is attached to the Kendeng Mountains considering that the Kendeng Mountains are a landscape area that supports the sustainability of the organic ecosystems within it. Springs in the Kendeng Mountains are a vital source of clean water for the survival of the residents, such as for household use and to support their main livelihood, namely agriculture. It is not surprising that the affected residents, through JMPPK, put up a great fight against the cement industry.

JMPPK's struggle to maintain the preservation of the Kendeng Mountains from the siege of mining and cement companies is carried out through litigation and non-litigation channels. In 2016, after going through a long struggle, starting from action, lobbying, and court proceedings, finally the environmental permit and mining permit of PT Semen Indonesia were canceled by the Supreme Court (SC). In addition, President Joko Widodo agreed to conduct a Strategic Environmental Study (SES) to assess the feasibility and suitability of the existence of the



Foto oleh (Photo by): Leonanta Pramudya Kusuma

menilai kelayakan dan kesesuaian keberadaan industri semen di Pegunungan Kendeng.

Putusan MA dan hasil KLHS adalah berita baik bagi JMPPK setelah perjuangan panjang melawan industri semen. Namun pemerintah Jawa Tengah kemudian mengeluarkan lagi izin lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia di Rembang melalui keputusan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo pada November 2016. Padahal, KLHS mengungkap bukti ilmiah bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup Pegunungan Kendeng akan terlampaui dengan adanya industri semen. Dampaknya, potensi bencana alam semakin besar dalam jangka panjang. Tidak hanya Gubernur Jawa Tengah, Bupati Kabupaten Pati pun tidak mengindahkan hasil KLHS, dengan tidak mencabut izin lingkungan tahun 2014 bagi PT Sahabat Mulia Sakti, anak perusahaan PT Indocement Tungal Perkasa.

Penambangan karet dan proses produksi di pabrik terbukti merusak lingkungan. Di Rembang, aktifitas penambangan menimbulkan debu yang menyelimuti tanaman pertanian dan tanaman pakan ternak milik masyarakat. Akibatnya, kualitas pertumbuhan tanaman pertanian terganggu dan para peternak yang mulanya mendapatkan pakan ternak secara gratis—karena sudah tersedia di alam—kini harus membeli, sebab hewan ternak tidak mau memakan rumput yang berdebu melihat apa yang terjadi di Rembang, warga petani Pati semakin yakin bahwa mereka akan menanggung dampak lingkungan serupa, bahkan bisa lebih berat dari yang ditanggung para petani di Rembang, jika rencana pendirian pabrik semen dan perluasan areal pertambangan terealisasi di Pati.

cement industry in the Kendeng Mountains.

The Supreme Court's decision and the results of the KLHS are good news for JMPPK after a long struggle against the cement industry. However, the Central Java government then issued a new environmental permit for PT Semen Indonesia in Rembang through the decision of the Governor of Central Java, Ganjar Pranowo in November 2016. In fact, the SES revealed scientific evidence that the carrying capacity and environmental capacity of the Kendeng Mountains would be exceeded by the presence of the cement industry. As a result, the potential for natural disasters is getting bigger in the long term. Not only the Governor of Central Java, the Regent of Pati Regency also ignored the results of the SES, by not revoking the 2014 environmental permit for PT Sahabat Mulia Sakti, a subsidiary of PT Indocement Tungal Perkasa.

Karst mining and production processes in factories are proven to damage the environment. In Rembang, mining activities create dust that covers the community's agricultural crops and fodder plants. As a result, the quality of agricultural crop growth is disrupted and farmers who initially received free animal feed—because it was readily available in nature—now have to buy, because livestock do not want to eat dusty grass. Seeing what happened in Rembang, the Pati farmers are increasingly convinced that they will suffer a similar environmental impact, even more so than the farmers in Rembang, if the plan to build a cement factory and expand mining areas is realized in Pati.

Selain dampak lingkungan, dampak sosial sebagai eksekusi keberadaan industri semen pun tidak sepele. Baik di Pati maupun di Rembang, budaya saling-mengayomi, bertegur-sapa, saling-membantu, dan hidup guyub-rukun kini mulai terkikis. Justru yang terjadi adalah keretakan sosial yang dipicu oleh perbedaan sikap antara warga penolak dan pendukung industri semen.

Apart from the environmental impact, the social impact as an excess of the existence of the cement industry is not trivial. Both in Pati and in Rembang, the culture of caring for each other, greeting each other, helping each other, and living in harmony is now starting to erode. Instead, what happened was a social rift that was triggered by differences in attitudes between residents who rejected and



Bahkan, keretakan sosial tidak hanya terjadi antarwarga, tetapi juga di ranah domestik: antar-anggota keluarga tidak akur dan bahkan menyebabkan perceraian.

Aktor lain yang tidak kalah penting perannya dalam pencerabutan hak ekonomi-sosial-budaya warga adalah bank yang menyalurkan kredit dan/atau menanamkan modalnya ke perusahaan-perusahaan tambang dan semen. Peran bank seringkali tidak muncul dalam peta konflik, meskipun memiliki kontribusi besar secara tidak langsung. Di dalam penelitian ini terlihat bahwa terdapat sejumlah bank, baik asing maupun domestik yang sesungguhnya telah berkomitmen mengedepankan pembiayaan berkelanjutan, turut mendanai perusahaan-perusahaan semen yang melanggar HAM dan merusak lingkungan.

Faktor-faktor yang mendorong pembiayaan yang tidak bertanggungjawab oleh tiga bank pemodal terbesar ke industri semen di Kabupaten Rembang dan Pati diantaranya adalah absennya kebijakan oleh Bank Mandiri dan BNI dan celah antara kebijakan dan praktik pembiayaan dan investasi oleh Deutsche Bank. Absennya kebijakan yang dimiliki oleh Bank Mandiri dan Deutsche Bank bertentangan dengan

supported the cement industry. In fact, social rifts occur not only between citizens, but also in the domestic sphere: among family members do not get along and even lead to divorce.

Other actors who have no less important role in the deprivation of the economic-social-cultural rights of citizens is bank which distribute credit and/or invest their capital in mining and cement companies. Sometimes bank does not appear in the conflict map, although it has a large indirect contribution. In this research, it can be seen that there are a number of banks, both foreign and domestic which has actually committed to promoting sustainable financing, has also contributed to funding cement companies that violate human rights and damage the environment.

Factors that encourage irresponsible financing by the three largest investment banks to the cement industry in Rembang and Pati Regencies include the absence of policies by Bank Mandiri and BNI and cleave between policy and practice financing and investment by Deutsche Bank. The absence of policies owned by Bank Mandiri and Deutsche Bank contradicts their commitment to prioritize sustainability aspects by avoiding financing that is environmentally and socially damaging. Moreover, the roles of Bank Mandiri and BNI

komitmen mereka untuk mengedepankan aspek keberlanjutan dengan menghindari pembiayaan yang merusak lingkungan dan sosial. Terlebih, peran Bank Mandiri dan BNI yang dianggap penting karena merupakan bagian dari First Movers on Sustainable Banking. Sedangkan, Deutsche Bank yang kebijakannya lebih progresif tetap menyalurkan pembiayaan dan investasinya meski terbukti adanya pelanggaran HAM dan permasalahan lingkungan oleh industri semen di kedua kabupaten tersebut.

Dampak ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan yang dipikul oleh warga Kendeng harus menjadi catatan penting agar bisnis memperhatikan dengan serius keprihatinan warga terdampak dan mendapatkan persetujuan warga melalui proses perundingan yang adil. Semua pihak memiliki peran dalam menjaga agar hak warga tidak dilanggar: negara harus melindungi HAM warganya dan bisnis harus menghormati HAM dalam menjalankan aktifitasnya sehingga tidak mencederai HAM warga.

are considered important because they are part of the First Movers on Sustainable Banking. Meanwhile, Deutsche Bank, whose policy is more progressive, continues to channel its financing and investment despite the evidence of human rights violations and environmental problems by the cement industry in the two districts.

The economic, social, cultural and environmental impacts that are borne by the Kendeng residents must be an important note so that businesses take seriously the concerns of the affected residents and obtain the residents' consent through a fair negotiation process. All parties have a role in keeping citizens' rights from being violated: the state must protect the human rights of its citizens and businesses must respect human rights in carrying out their activities so as not to injure the human rights of citizens.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page intentionally left blank.



Foto oleh (Photo by): Tom

Pendahuluan

Introduction

1.1. Latar Belakang

Praktik pemanfaatan sumber daya alam (SDA) sering berpotensi menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitarnya, termasuk masyarakat adat. Salah satu kasus yang menimbulkan banyak perdebatan adalah operasi pabrik semen dan penambangan batu gamping di Kawasan Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang dan rencana pendirian pabrik semen di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah. Sejak pemerintah daerah memberikan izin lingkungan, telah terjadi konflik sosial antara warga yang tergabung di dalam Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng (JMPPK) dengan PT Semen Indonesia dan PT Sahabat Mulia Sakti sebagai anak perusahaan dari PT Indocement.

Konflik antara JMPPK dengan pabrik semen terekam sejak tahun 2008 hingga sekarang. Mulanya, masyarakat berhadapan dengan PT Semen Gresik (SG) pada tahun 2008-2009 di Pati.

1.1. Background

The practice of utilizing natural resources (NR) often has the potential to cause social, economic, and environmental impacts on the communities living in the vicinity, including indigenous peoples. One case that has caused much debate is the operation of a cement factory and limestone mining in the North Kendeng Mountains Region in Rembang Regency and the plan to establish a cement factory in Pati Regency, Central Java Province. Since the local government gave the environmental permit, there has been a social conflict between residents who are members of the Kendeng Mountains Care Community Network (JMPPK) and PT Semen Indonesia and PT Sahabat Mulia Sakti as subsidiaries of PT Indocement.

The conflict between JMPPK and the cement factory has been recorded since 2008 until now. At first, the community faced PT Semen Gresik (SG) in 2008-2009 in Pati. After the Semarang State Administrative Court (SAC) won the residents' lawsuit, PT SG canceled its

Setelah Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang memenangkan gugatan warga, PT SG membatalkan investasinya pada tahun 2009. Pada tahun 2012, Gubernur Jawa Tengah, Bibit Waluyo mengeluarkan izin lingkungan untuk kegiatan penambangan dan pembangunan pabrik semen PT SG di Rembang melalui SK Gubernur Jateng Nomor 66: 1/17 Tahun 2012.

Setelah peletakan batu pertama, warga merespon dengan mendirikan Tenda Perjuangan di jalan menuju lokasi pendirian pabrik. Kemudian warga menggugat SK Gubernur ke PTUN Semarang, sayangnya pada April 2015 PTUN Semarang menolak permohonan warga dengan alasan "kadaluwarsa". Kemudian gugatan diajukan ke tingkat kasasi dan dikabulkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2016. Namun pada 2017, keputusan ini tidak diindahkan Gubernur Jawa Tengah berikutnya, yaitu Ganjar Pranowo yang justru mengeluarkan surat keputusan baru terkait izin lingkungan bagi PT Semen Indonesia (SI) untuk kegiatan penambangan dan operasional.

Sementara itu, di Kabupaten Pati, PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) sebagai anak perusahaan PT Indocement berencana melakukan investasi sejak tahun 2010. Kemudian, Bupati Pati Haryanto mengeluarkan surat izin lingkungan pada tanggal 8 Desember 2014 nomor 660.1/4767 tahun 2014 yang kontroversial. JMPPK menolak dengan mengajukan gugatan dan serangkaian aksi damai. Dalam berkas gugatan, warga penolak berpendapat bahwa pelibatan warga dalam proses pendirian pabrik dibatasi dan hanya sekedar formalitas termasuk tidak mewakili seluruh kepentingan warga yang terdampak. Gugatan tersebut dikabulkan oleh PTUN Semarang pada tahun 2015 dengan dibatalkannya izin lingkungan pembangunan pabrik semen dan penambangan batu gamping. Namun, tidak lama kemudian, PT SMS bersama Bupati Pati mengirimkan memori banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Surabaya untuk menolak putusan PTUN Semarang, dan PTTUN Surabaya memenangkannya.

Konflik antara warga penolak pertambangan dan pendirian pabrik semen dengan perusahaan semen di kedua kabupaten di wilayah Pegunungan Kendeng Utara berlangsung hingga saat ini. Operasi industri semen di Kabupaten Rembang telah membawa dampak buruk bagi hak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Kegiatan bisnis semen di Pegunungan Kendeng Utara tidak terlepas dari dukungan bank melalui pembiayaan yang mereka

investment in 2009. In 2012, the Governor of Central Java, Bibit Waluyo issued an environmental permit for mining activities and the construction of a cement factory PT SG in Rembang through Central Java Governor Decree No. 66:1/17 of 2012.

After laying the first stone, residents responded by setting up a Fighting Tent on the road leading to the location of the factory establishment. Then the residents sued the Governor's Decree to the Semarang Administrative Court, unfortunately in April 2015 the Semarang Administrative Court rejected the residents' request on the grounds that it was "out of date". Then the lawsuit was submitted to the cassation level and was granted by the Supreme Court in 2016. However, in 2017, this decision was ignored by the next Governor of Central Java, namely Ganjar Pranowo who instead issued a new decree related to environmental permits for PT Semen Indonesia (SI) for mining and operational activities.

Meanwhile, in Pati, PT Sahabat Mulia Sakti (SMS) as a subsidiary of PT Indocement plans to invest since 2010. Then, the Regent of Pati Haryanto issued an environmental permit on December 8, 2014 number 660.1/4767 of 2014 which was controversial. JMPPK refused by filing a lawsuit and a series of peaceful actions. In the lawsuit, the residents who objected argued that the involvement of the residents in the process of establishing the factory was limited and only a formality, including not representing all the interests of the affected residents. The lawsuit was granted by the SAC Semarang in 2015 with the cancellation of the environmental permit for the construction of a cement factory and limestone mining. However, not long after PT SMS together with the Pati Regent sent a memorandum of appeal to the High Administrative Court State (HACS) Surabaya to reject the decision of the SAC Semarang, and HACS Surabaya win it.

The conflict between residents who oppose mining and the establishment of a cement factory with cement companies in the two districts in the North Kendeng Mountains region continues to this day. The operation of the cement industry in Rembang Regency has had a negative impact on the environmental, social, economic and cultural rights of the community.

The cement business activities in the North Kendeng Mountains cannot be separated from bank support through the financing they provide. In fact, financial

alirkan. Padahal, secara tertulis lembaga jasa keuangan telah memiliki komitmen dan kebijakan bank untuk mendorong praktik bisnis yang bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek lingkungan dan sosial termasuk hak asasi manusia. Dengan demikian, dukungan yang diberikan oleh bank menjadi kritik sekaligus evaluasi karena bertentangan dengan komitmen dan kebijakan yang dimilikinya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pertambangan dan industri semen di wilayah Pegunungan Kendeng Utara khususnya di Kabupaten Rembang dan Pati terhadap hak warga. Selain itu penelitian ini juga menelusuri aliran pembiayaan keuangan pada pabrik semen dan menilai tanggung jawab bank dalam membiayai pabrik semen di kedua kabupaten tersebut.

1.2 Riset GAP

Sejumlah penelitian menggambarkan perjuangan warga Kendeng dalam melawan eksploitasi sumber daya alam dan hak asasi manusia. Sumarlan dan Rumpia (2021) menunjukkan bahwa gerakan perlawanan Masyarakat Adat Sedulur Sikep (MASS) telah bertahan dalam ujian waktu dan terus bergerak melawan industri semen di wilayah Pegunungan Kendeng Utara. Perlawanan yang telah berlangsung lama tersebut disebabkan oleh beberapa karakter dari Sedulur Sikep seperti gigih dalam melawan ketidakadilan, memiliki ketahanan sosial-ekonomi yang kuat, dan jaringan yang luas. Karakter ini merupakan hasil transformasi nilai dan praktik kehidupan yang muncul dari upaya perlawanan terhadap industri semen. Perlawanan warga Kendeng muncul sebagai pergerakan bersama, tidak eksklusif dilakukan oleh Sedulur Sikep, tapi semua warga di Kendeng. Gerakan perlawanan berkembang dan meluas hingga muncul gerakan perempuan yang dikenal dengan Kartini Kendeng.

Studi terkait dampak industri semen juga dilakukan oleh Nawiyanto dan Endrayadi (2019). Dalam laporannya, industri semen telah mengakibatkan kerugian yang kemudian mendorong hadirnya gerakan Gerakan Kartini Kendeng sebagai bentuk perlawanan kelompok perempuan di garis depan terhadap industri semen. Penelitian ini telah menampilkan bagaimana fenomena penolakan semen telah menjadi kasus yang seringkali terjadi. Dalam studi ini, penekanan atas keikutsertaan perempuan dalam perlawanan

services institutions have written commitments and bank policies to encourage responsible business practices by taking into account environmental and social aspects, including human rights. Thus, the support provided by the bank becomes a criticism as well as an evaluation because it is contrary to its commitments and policies.

This study aims to analyze the impact of mining and the cement industry in the North Kendeng Mountains region, especially in Rembang and Pati Regencies on the rights of residents. In addition, this study also traces the flow of financial financing to cement factories and assesses the responsibility of banks in financing cement factories in the two districts.

1.2 Research GAP

A number of studies describe the struggle of Kendeng residents against exploitation of natural resources and human rights. Sumarlan and Rumpia (2021) show that the resistance movement of the Sedulur Sikep Indigenous People (SSIP) has withstood the test of time and continues to move against the cement industry in the North Kendeng Mountains region. This long-standing resistance was caused by several characteristics of Sedulur Sikep such as being persistent in fighting injustice, having strong socio-economic resilience, and an extensive network. This character is the result of the transformation of values and life practices that emerged from the struggle against the cement industry. The Kendeng people's resistance emerged as a collective movement, not exclusively carried out by Sedulur Sikep, but all residents in Kendeng. The resistance movement developed and expanded until the women's movement known as Kartini Kendeng emerged .

A study related to the impact of the cement industry was also conducted by Nawiyanto and Endrayadi (2019). In his report, the cement industry has resulted in losses which then prompted the presence of the Kartini Kendeng movement as a form of resistance by women's groups at the forefront of the cement industry. This study has shown how the phenomenon of semen rejection has become a frequent case. In this study, the emphasis on women's participation in the resistance has become a symbol that is the basis for labeling the anti-cement movement in society.

telah menjadi simbol yang menjadi dasar pelabelan gerakan anti semen di masyarakat.

Koalisi ResponsiBank (2016) Indonesia telah melakukan penelitian untuk menilai tanggungjawab bank dalam membiayai pembangunan industri semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih, Kabupaten Rembang. Aktivitas tambang dan pabrik semen PT Semen Indonesia di kawasan CAT Watuputih menyebabkan dampak negatif pada lingkungan yaitu rusaknya gugusan karst dan berakibat hilangnya sumber-sumber air yang menopang kehidupan dan mata pencaharian masyarakat sekitar. Penelitian ini juga mengungkap keterlibatan Bank Mandiri dalam pembiayaan tambang dan pabrik semen di Kabupaten Rembang berupa *non cash loan* (kredit non tunai) sebesar Rp 1,4 triliun berjangka 42 bulan kepada PT Semen Indonesia.

PT Indocement Tunggal Perkasa sebagai induk perusahaan PT SMS yang berencana mendirikan pabrik di Pati adalah bagian dari perusahaan multinasional *HeidelbergCement* yang berbasis di Jerman. Penelitian Abdallah dan De Leeuw (2020) mengungkap keterlibatan industri semen dalam pelanggaran HAM masyarakat Palestina yang dilakukan oleh *HeidelbergCement* melalui anak perusahaannya *Hanson Israel*. Perusahaan ini terbukti melakukan pelanggaran berat hukum humaniter internasional terhadap masyarakat Palestina. Adapun pelanggaran yang dilakukan di antaranya pelanggaran atas hak penentuan nasib sendiri, hak bekerja dan mengakses mata pencaharian, perampasan tanah, penjarahan, perusakan lingkungan, hingga pelanggaran atas hak kebebasan untuk bergerak. Terdapat kemiripan pola pencerabutan atas sumber-sumber kehidupan antara *Hanson Israel* di Palestina dengan PT SI dan PT Indocement di Pegunungan Kendeng Utara.

Penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya lebih banyak menggambarkan konflik antara warga dengan industri semen dan dampak-dampak yang ditimbulkan. Penelitian ini selain berusaha memperkuat bukti atas pelanggaran hak warga yang dilakukan oleh industri semen dan juga merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya dari Koalisi ResponsiBank Indonesia. Penelitian ini secara khusus akan melihat baik pelanggaran hak warga maupun aliran pembiayaan bank kepada industri semen sebagai bentuk kegiatan bisnis yang bertanggung jawab dari aspek Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola

The Response Bank Coalition (2016) Indonesia has conducted a study to assess the responsibility of banks in financing the construction of the cement industry in the Watuputih Groundwater Basin (GB), Rembang Regency. PT Semen Indonesia's mining and cement factory activities in the Watuputih GB area cause negative impacts on the environment, namely the destruction of karst clusters and the loss of water sources that support the lives and livelihoods of the surrounding community. This study also reveals the involvement of Bank Mandiri in financing mining and cement factories in Rembang Regency in the form of non-cash loans. amounting to Rp 1.4 trillion with a 42 month term to PT Semen Indonesia.

PT Indocement Tunggal Perkasa as the parent company of PT SMS which plans to establish a factory in Pati is part of the multinational company *HeidelbergCement* based in Germany. Research by Abdallah and De Leeuw (2020) reveals the involvement of the cement industry in the human rights violations of the Palestinian people committed by *HeidelbergCement* through its subsidiary *Hanson Israel*. This company was proven to have committed serious violations of international humanitarian law against the Palestinian people. The violations committed included violations of the right to self-determination, the right to work and access to livelihoods, land grabbing, looting, environmental destruction, to violations of the right to freedom of movement.

Previous studies have mostly described the conflict between residents and the cement industry and its impacts. This research is not only trying to strengthen the evidence for the violation of citizens' rights by the cement industry and is also a continuation of previous research from the Coalition of Response Bank Indonesia. This research will specifically look at both the violation of citizens' rights and the flow of bank financing to the cement industry as a form of responsible business activity from the Environmental, Social and Governance (ESG) aspect. The description of the financing flow will be used as a basis to encourage banks to be more responsible for loans and investments made.

1.3 Research Question

Based on the background of the problems above, this research will answer the following questions:

(LST). Gambaran atas aliran pembiayaan tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk mendorong bank agar lebih bertanggung jawab atas pinjaman dan investasi yang diberikan.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka penelitian ini akan menjawab beberapa pertanyaan berikut:

1. Apa saja faktor-faktor pelanggaran hak warga oleh industri semen di Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang dan Pati.
2. Apa saja dampak-dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakibatkan oleh industri semen di Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang dan Pati.
3. Bagaimana aliran pembiayaan industri semen, kebijakan dan praktik bank dalam kerangka keuangan berkelanjutan.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis faktor-faktor pelanggaran hak warga oleh industri semen di Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang dan Pati.
2. Mengidentifikasi dampak-dampak ekonomi, sosial, dan budaya yang diakibatkan oleh industri semen di Pegunungan Kendeng Utara di Kabupaten Rembang dan Pati.
3. Menelusuri aliran pembiayaan industri semen dan menganalisis inkonsistensi kebijakan dan praktik bank dalam kerangka keuangan berkelanjutan

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November hingga Desember tahun 2021 di Kabupaten Rembang dan Pati. Penelitian ini dibatasi pada persoalan pelanggaran hak warga setempat yang disebabkan oleh industri semen di Kabupaten Rembang dan Pati.

Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada analisis praktik dan tanggung jawab keuangan berkelanjutan oleh bank sebagai aktor yang secara tidak langsung terlibat dalam pelanggaran hak warga setempat melalui pembiayaan yang diberikannya kepada industri semen di kedua wilayah tersebut.

1. What are the factors for the violation of citizens' rights by the cement industry in the North Kendeng Mountains in Rembang and Pati Regencies.
2. What are the economic, social, and cultural impacts of the cement industry in the North Kendeng Mountains in Rembang and Pati Regencies.
3. How is the flow of cement industry financing, bank policies and practices within the framework of sustainable finance.

1.4 Research Objectives

This research aims to:

1. Analyzing the factors of violation of citizens' rights by the cement industry in the North Kendeng Mountains in Rembang and Pati Regencies.
2. Identify the economic, social, and cultural impacts of the cement industry in the North Kendeng Mountains in Rembang and Pati Regencies.
3. Tracing the financing flows of the cement industry and analyzing inconsistencies in bank

1.5 Research Limitations

This research was conducted from November to December 2021 in Rembang Regency and Starch. This research is limited to the issue of violations of local residents' rights caused by the cement industry in Rembang and Pati Regencies. In addition, this research is also limited to the analysis of sustainable finance practices and responsibilities by banks as actors who are indirectly involved in violation of the rights of local residents through the financing it provided to the cement industry in both areas.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page intentionally left blank.



Foto oleh (Photo by): Devi Puspita Amartha Yahya

Kerangka Teori Theory Framework

Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip UNGP BHR dikontekstualisasikan dengan hak-hak, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi warga setempat, dan dengan perhatian kepada risiko berbeda berbasis gender dan kerentanan kelompok masyarakat tertentu (lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak).

In this study, the principles of the UNGP BHR are contextualized with the rights, needs and challenges of local people, and with attention to the different gender-based risks and vulnerabilities of indigenous groups—certain communities (elderly, persons with disabilities and children).

2.1. Kerangka Kerja Panduan PBB Untuk Bisnis dan HAM

Prinsip Panduan Bisnis dan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (*UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP BHR*) menjembatani pertentangan antara pegiat HAM dan korporasi. Pada tahun 2005, Sekretaris Jenderal PBB menunjuk Prof. John Gerard Ruggie untuk menyusun kerangka dasar yang dapat mempertemukan kepentingan bisnis dan HAM. Pada tahun 2008, Ruggie mengembangkan kerangka kerja untuk Bisnis dan HAM.

2.1. United Nations Guidance Framework for Business and Human Rights

The United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP BHR) bridge the conflict between human rights activists and corporations. In 2005, the UN Secretary General appointed Prof. John Gerard Ruggie to develop a basic framework that can reconcile business interests and human rights. In 2008, Ruggie developed a framework for Business and Human Rights. The framework consists of 3 pillars, with each pillar related to the role of the relevant stakeholders (see Figure 1). Then in June 2011, the UN Human Rights Council approved

Kerangka tersebut terdiri dari 3 pilar, dengan setiap pilarnya berkaitan dengan peranan pemangku kepentingan terkait (lihat Gambar 1). Kemudian pada Juni 2011, Dewan HAM PBB mengesahkan kerangka tersebut menjadi UNGP BHR. Penelitian ini secara khusus memerhatikan beberapa prinsip-prinsip dasar dan prinsip-prinsip operasional pilar korporasi (lihat Lampiran I).

the framework to become UNGP BHR. This research specifically pays attention to some of the basic principles and operational principles of the corporate pillar (see Appendix I).

Gambar 1. UNGPs on Business and Human Rights

Figure 1. UNGP's on Business and Human Rights



WSumber: ASEAN CSR Network, 2021.

Source: ASEAN CSR Network, 2021.

Dalam penelitian ini, prinsip-prinsip UNGP BHR dikontekstualisasikan dengan hak-hak, kebutuhan dan tantangan yang dihadapi warga setempat, dan dengan perhatian kepada risiko berbeda berbasis gender dan kerentanan kelompok masyarakat tertentu (lansia, penyandang disabilitas dan anak-anak).

In this study, the principles of the UNGP BHR are contextualized with the rights, needs and challenges of local people, and with attention to the different gender-based risks and vulnerabilities of indigenous groups-certain communities (elderly, persons with disabilities and children).

Lebih lanjut, komitmen penuh negara terhadap pemajuan dan perlindungan HAM salah satunya dapat ditunjukkan dengan kebijakan yang mendukung korporasi untuk bertanggung jawab secara hukum terhadap upaya penghormatan terhadap HAM dalam ruang lingkup pemangku hak di luar perusahaan, di antaranya sebagai berikut:

Furthermore, the state's full commitment to the promotion and protection of human rights can be demonstrated by policies that support corporations to take legal responsibility for efforts to respect human rights within the scope of rights holders outside the company, including the following:

- a. **Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai HAM;** UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis;

- a. **Legislation governing human rights; UU no. 39 of 1999 concerning Human Rights;** UU no. 23 of 2002 concerning Child Protection in conjunction with Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law no. 23 of 2002 concerning Child Protection; UU no. 21 of 2007 concerning the Eradication of the Crime of Trafficking in Persons; and Law no. 40 of 2008 concerning the Elimination of Racial and Ethnic Discrimination;

b. Peraturan perundang-undangan yang bersifat sektoral terkait dengan perlindungan terhadap komunitas; UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan; dan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;

c. Peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap lingkungan hidup maupun pengaturan sektoral yang mengatur dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan: UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan; UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; UU No. 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No. 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian; UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi; UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan; UU No. 37 Tahun 2014 tentang konservasi Tanah dan Air; UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

Sementara itu, hukum internasional menyatakan bahwa korban pelanggaran HAM memiliki hak untuk mengakses pemulihan yang efektif dan pelaku harus bertanggung jawab sehingga tidak terjadi praktik impunitas. Adapun definisi korban, mengacu pada ketentuan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*), terdiri dari elemen-elemen berikut:

1. Seseorang atau sekelompok korban apabila mereka menderita kerusakan atau kerugian, terlepas dari apakah pelaku dikenali atau apakah korban tersebut memiliki hubungan khusus dengan pelaku;
2. Terdapat berbagai bentuk (jenis) kerusakan atau kerugian yang dapat ditimbulkan, dan ini dapat berhubungan, baik melalui tindakan positif atau pembiaran;

b. Sectoral laws and regulations related to community protection; UU no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection; UU no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining; UU no. 19 of 2013 concerning Protection and Empowerment of Farmers; UU no. 1 of 2014 concerning Amendments to Law no. 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands; UU no. 21 of 2014 concerning Geothermal; UU no. 39 of 2014 concerning Plantations; and Law no. 7 of 2014 concerning Trade;

c. Legislation governing the protection of the environment as well as sectoral regulations governing the impact of an activity on the environment: Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management; UU no. 18 of 2013 concerning Prevention and Eradication of Forest Destruction; UU no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining; UU no. 1 of 2014 concerning Amendments to Law No. 27 of 2007 concerning Management of Coastal Areas and Small Islands; UU no. 3 of 2014 concerning Industry; UU no. 21 of 2014 concerning Geothermal; UU no. 7 of 2014 concerning Trade; UU no. 37 of 2014 concerning Soil and Water Conservation; UU no. 39 of 2014 concerning Plantations.


Meanwhile, international law states that victims of human rights violations have the right to access effective remedies and perpetrators must be held accountable so that impunity does not occur. The definition of victim, referring to the provisions of the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power, consists of the following elements:

1. A person or group of victims if they suffer damage or loss, regardless of whether the perpetrator is identified or whether the victim has a special relationship with the perpetrator;
2. There are various forms (types) of damage or loss that can be caused, and these can be related, either through positive action or omission;
3. Victims can be directly or indirectly affected by the violation, and indirect victims are also entitled to reparations;
4. People who suffer these losses can be individually or collectively.

3. Korban dapat secara langsung atau tidak langsung yang diakibatkan pelanggaran, dan korban tidak langsung juga berhak untuk reparasi;
4. Orang yang menderita kerugian tersebut dapat secara individual maupun kolektif.

2.2. Standar Hak Masyarakat Adat

Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat atau Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) ditetapkan Majelis Umum PBB pada 13 September 2007. UNDRIP berisi standar-standar minimum untuk pemenuhan, perlindungan, dan pemajuan hak-hak masyarakat adat. Deklarasi ini adalah kontekstualisasi standar HAM Internasional yang terdapat dalam berbagai konvenan dan konvensi yang sudah ada. Sidang umum PBB memperhatikan bahwa:



Masyarakat adat telah mengalami penderitaan dari sejarah ketidakadilan sebagai akibat dari, antara lain, penjajahan dan penceraiban tanah-tanah, wilayah dan sumber-sumber daya mereka, sehingga menghalangi mereka untuk menggunakan, terutama, hak mereka atas pembangunan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingannya.

Indigenous peoples have suffered from a history of injustice as a result of, among other things, colonization and dispossession of their lands, territories and their resources, thereby preventing them from exercise, in particular, their right to development in accordance with their needs and interests.

PBB mengumumkan bahwa UNDRIP merupakan sebuah standar capaian yang harus dipatuhi. Dari 46 pasal, penelitian ini menggunakan 12 pasal UNDRIP sebagai parameter pelanggaran hak masyarakat adat (lihat Lampiran II.).

Dalam sidang umum PBB, Indonesia mengambil sikap mendukung UNDRIP untuk diadopsi. Meskipun Indonesia belum memiliki Undang-undang Masyarakat Adat, pemerintah bertanggung jawab mengakui standar-standar minimum bagi kelangsungan hidup, martabat dan kesejahteraan masyarakat adat di Indonesia.

2.2. Indigenous peoples' rights standards

The United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples or the Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP) was adopted by the United Nations General Assembly on September 13, 2007. UNDRIP contains minimum standards for the fulfillment, protection and promotion of human rights. custom Society. This declaration is a contextualization of international human rights standards contained in various existing conventions and conventions. The General Assembly of the United Nations noted that:

The United Nations announced that UNDRIP is a performance standard that must be adhered to. Of the 46 articles, this study uses 12 articles of UNDRIP as a parameter of violations of the rights of indigenous peoples (see Appendix II.).

In the UN general assembly, Indonesia took a stand in favor of UNDRIP for adoption. Although Indonesia does not yet have an Indigenous Peoples Law, it is the government's responsibility to recognize minimum standards for the survival, dignity and well-being of indigenous peoples in Indonesia.

Salah satu inisiatif memajukan penghormatan masyarakat adat adalah diterbitkannya Perpres No. 53/2021 tentang RANHAM 2021-2025 yang mengarah pada penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM terhadap 4 (empat) kelompok sasaran, yaitu: perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat. RANHAM memiliki sasaran strategis pada masing-masing kelompok sasaran sebagaimana dalam Tabel 1 berikut:

One of the initiatives to promote respect for indigenous peoples is the issuance of Presidential Decree No. 53/2021 on NAPHR 2021-2025 which leads to respect, protection, fulfillment, enforcement, and promotion of human rights for 4 (four) target groups, namely: women, children, persons with disabilities, and indigenous peoples. NAPHR has strategic targets for each target group as shown in Table 1 below:

Tabel 1. Sasaran strategis RANHAM berdasarkan kelompok

Table 1. Strategic objectives of NAPHR by group

Kelompok Sasaran Target Group	Keterangan Description
Perempuan Woman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah 1. Policies and laws and regulations that do not discriminate against women, both at the national and regional levels 2. Meningkatnya upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah maupun pihak swasta 2. Increased efforts to fulfill and protect women’s rights in business activities and opportunities, both by state/regional-owned enterprises and private parties. 3. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi perempuan yang berhadapan dengan hukum, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 3. The fulfillment of rights and legal aid services for women in conflict with the law, including: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan sensitivitas gender aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penanganan perkara perempuan berhadapan dengan hukum; a. Increasing gender sensitivity of law enforcement officers, local governments, and the community in handling cases of women dealing with the law; b. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum; dan b. Provision of effective legal, health and psycho social assistance services for women in conflict with the law; and c. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi perempuan berhadapan dengan hukum. c. Implementing a comprehensive and effective remedy for women in conflict with the law 4. Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan publik dan penghidupan yang layak, seperti kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan. 4. Increased access of women in special situations to public services and a decent life, such as health, education, and employment.

<p>Anak Child</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhinya pelayanan hak-hak dasar terhadap anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus, terutama di bidang administrasi kependudukan, pendidikan, dan kesehatan. 1. The fulfillment of basic rights services for children who need special protection, especially in the fields of population administration, education, and health. 2. Menguatnya jaminan perlindungan dan penegakan hukum bagi anak-anak korban tindak kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, termasuk di ranah siber dan digital. 2. Strengthening guarantees for protection and law enforcement for children who are victims of violence, exploitation and discrimination, including in the cyber and digital. 3. Tersusunnya regulasi turunan terkait sistem peradilan pidana anak dan efektifnya pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. 3. Formulation of derivative regulations related to the juvenile criminal justice system and the effective implementation of the juvenile criminal justice system. 4. Efektivitas upaya pencegahan dan penanganan kasus anak korban tindak pidana perdagangan orang. 4. Effectiveness of efforts to prevent and handle cases of child victims of the crime of trafficking in persons. 5. Menguatnya penanganan pekerja anak sesuai dengan standar Konvensi Hak Anak di berbagai sektor, khususnya terkait kegiatan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik negara/ daerah dan swasta. 5. Strengthening the handling of child labor in accordance with the standards of the Convention on the Rights of the Child in various sectors, particularly related to business activities managed by state/regional and private-owned enterprises. 6. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum, meliputi: 6. The fulfillment of rights and legal aid services for Children in Conflict with the Law, including: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum; dan a. Provision of effective legal, health, and psycho social assistance services for Children in Conflict with the Law; and b. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum. b. Implementing comprehensive and effective remedies for Children in Conflict with the Law.
<p>Penyandang disabilitas Person with disabilities</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 1. Strengthening regulations and policies that guarantee the rights of persons with disabilities in the implementing regulations of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Meningkatkan akses pelayanan hak-hak dasar bagi penyandang disabilitas, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 2. Increasing access to basic rights services for persons with disabilities, including: <ol style="list-style-type: none"> a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas layanan sekolah inklusi; <ol style="list-style-type: none"> a. Increasing the availability and quality of inclusive school services; b. Peningkatan jumlah pelayanan kesehatan yang aksesibel bagi penyandang disabilitas, di pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama; <ol style="list-style-type: none"> b. Achievement of quotas and fulfillment of adequate accommodation for workers with disabilities in the government c. Tersedianya layanan keuangan ekonomi inklusif bagi penyandang disabilitas; dan <ol style="list-style-type: none"> c. Availability of inclusive economic financial services for persons with disabilities; and d. Tersedianya hak perlindungan sosial penyandang disabilitas. <ol style="list-style-type: none"> d. Availability of social protection rights for persons with disabilities. 3. Tersedianya sistem pendataan terpilah yang terintegrasi di semua sektor pemerintahan dan lembaga tentang penyandang disabilitas. <ol style="list-style-type: none"> 3. Availability of a disaggregated data collection system that is integrated in all government sectors and institutions regarding persons with disabilities. 4. Terpenuhinya hak-hak akomodasi yang layak, aksesibilitas, dan sistem informasi bagi penyandang disabilitas di bidang: transportasi darat, udara, dan laut; tempat ibadah; dan peradilan inklusif. <ol style="list-style-type: none"> 4. Fulfillment of the rights of decent accommodation, accessibility, and information systems for persons with disabilities in the fields of: land, air and sea transportation; worship place; and inclusive justice. 5. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 5. The fulfillment of rights and legal aid services for persons with disabilities who are in conflict with the law, including: <ol style="list-style-type: none"> a. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum; dan <ol style="list-style-type: none"> a. Provision of effective legal, health and psycho social assistance services for persons with disabilities who are in conflict with the law; and b. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. <ol style="list-style-type: none"> b. Implementation of comprehensive and effective recovery for persons with disabilities who are in conflict with the law.
Masyarakat adat Custom Society	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatnya jaminan hukum dan kebijakan perlindungan terhadap Kelompok Masyarakat Adat. <ol style="list-style-type: none"> 1. Strengthening legal guarantees and protection policies for Indigenous Peoples Groups. 2. Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan Kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM. <ol style="list-style-type: none"> 2. Increasing the resolution of the number of land conflicts of Indigenous Peoples Groups based on human rights.

	<p>3. Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah.</p> <p>3. Increased participation of indigenous peoples in the company licensing process which has the potential to impact the rights of Indigenous Peoples Groups, especially state/regional-owned enterprises.</p> <p>4. Terpenuhinya hak dan layanan bantuan hukum bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum, meliputi:</p> <p>4. Fulfillment of rights and legal aid services for Indigenous Peoples Groups in conflict with the law, including:</p> <p>a. Penyediaan layanan bantuan hukum, kesehatan, dan psikososial yang efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum; dan</p> <p>a. Provision of effective legal, health and psycho social assistance services for Indigenous Peoples Groups in conflict with the law; and</p> <p>b. Pelaksanaan pemulihan secara menyeluruh dan efektif bagi Kelompok Masyarakat Adat yang berhadapan dengan hukum.</p> <p>b. Implementation of comprehensive and effective recovery for Indigenous Peoples Groups in conflict with the law.</p>
--	--

Sumber: RANHAM 2021-2025.

Source: NAPHR 2021-2025.

Meskipun tidak secara tegas menyebut aktor bisnis sebagai pelaku yang berkewajiban menghormati HAM, sebagai mekanisme nasional, sasaran-sasaran strategis dalam RANHAM juga menjadi acuan bagi proses penelitian untuk mengukur praktik perlindungan, penghormatan, dan pemulihan HAM.

Although it does not explicitly mention business actors as actors who are obliged to respect human rights, as a national mechanism, the strategic goals in NAPHR also become a reference for the research process to measure the practice of protecting, respecting, and restoring human rights.



2.3. Keuangan Berkelanjutan: Konsep, Kerangka dan Standar yang Berlaku

2.3.1 Keuangan Berkelanjutan

Keuangan Berkelanjutan merupakan instrumen penting dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dan target Persetujuan Paris. Pada dasarnya, keuangan berkelanjutan dibentuk agar industri keuangan dapat terus tumbuh tanpa harus mengorbankan kualitas lingkungan hidup, sumber daya alam maupun kesejahteraan masyarakat dengan mengintegrasikan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola (LST) dalam pembiayaan dan investasinya. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), keuangan berkelanjutan didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan hidup. Hal ini tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 yang juga mewajibkan lembaga jasa keuangan untuk menyusun dan menerbitkan Laporan Keberlanjutan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) serta mengatur prinsip penerapan keuangan berkelanjutan. Di Indonesia, keuangan berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan peran dan kontribusi lembaga jasa keuangan pada target perubahan iklim nasional melalui pendanaan mitigasi dan adaptasi dan pendanaan yang mendukung tercapainya RPJP dan RPJM yang bercirikan pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment sekaligus meningkatkan daya tahan dan daya saing.

Menurut Jeucken (2001) dalam Maftuchah (2018) terdapat empat tahapan untuk menuju penerapan keuangan berkelanjutan secara menyeluruh (Gambar 2). Tahap pertama yaitu tahap defensive dimana lembaga jasa keuangan masih menjalankan bisnisnya secara konvensional karena faktor LST dianggap dapat mengganggu profitabilitas. Selanjutnya, pada tahap preventive, lembaga jasa keuangan mulai memperhatikan faktor LST namun masih terbatas pada kegiatan operasionalnya. Lembaga jasa keuangan melangkah ke tahap offensive ketika pengintegrasian faktor LST tidak hanya terbatas pada kegiatan operasional namun telah berkembang hingga ke aktivitas pembiayaan dan investasi. Artinya prinsip keberlanjutan telah melekat sepenuhnya ke dalam strategi, visi, misi, tujuan perusahaan dengan

2.3. Sustainable Finance: Applicable Concepts, Frameworks and Standards

2.3.1 Sustainable Finance

Sustainable Finance is an important instrument in achieving the Sustainable Development Goals (SDG) and Paris Agreement targets. Basically, sustainable finance is formed so that the financial industry can continue to grow without having to sacrifice the quality of the environment, natural resources and community welfare by integrating environmental, social and governance (ESG) factors in its financing and investment. According to the Financial Services Authority (FSA), sustainable finance is defined as comprehensive support from the financial services sector to create sustainable economic growth by aligning economic, social and environmental interests. This is stated in Regulation of the Financial Services Authority Number 51/PFSA.03/2017 which also requires financial service institutions to prepare and publish a Sustainability Report and Sustainable Finance Action Plan (SFAP) and regulate the principles of implementing sustainable finance. In Indonesia, sustainable finance is expected to increase the role and contribution of financial service institutions to the national climate change target through mitigation and adaptation funding and funding that supports the achievement of the LTDP and MTDP which are characterized by pro-growth, pro-job, pro-poor, and pro-environment. while increasing resilience and competitiveness.

According to Jeucken (2001) in Maftuchah (2018) there are four stages to the overall implementation of sustainable finance (Figure 2). The first stage is the defensive stage where financial service institutions are still running their business conventionally because ESG factors are considered to be able to interfere with profitability. Furthermore, at the preventive stage, financial service institutions began to pay attention to ESG factors but were still limited to their operational activities. Financial services institutions step into the offensive stage when the integration of ESG factors is not only limited to operational activities but has expanded to financing and investment activities.


This means that the principle of sustainability has been fully embedded in the strategy, vision, mission, Financial service institutions reach the highest stage,

terbentuknya kebijakan dan prosedur untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Lembaga jasa keuangan mencapai tahapan yang tertinggi yaitu sustainable ketika pencapaian sustainable internal rate of return (IRR) tertinggi menjadi tujuan utama ketimbang hanya mengejar internal IRR tertinggi.

namely sustainable when achieving sustainable internal rate of return (IRR) the highest is the main goal rather than just pursuing the highest internal IRR.

Gambar 2. Tahapan Menuju Keuangan Berkelanjutan

Figure 2 Stages Towards Sustainable Finance



Sumber: Jeucken, M., 2001

Source: Jeucken, M., 2001

2.3.2 Standar dan Peraturan Terkait Perusahaan dan Keberlanjutan

2.3.2 Standards and Regulations Related to Company and Sustainability

Berbagai standar keberlanjutan dan praktik terbaik (best practice) telah dikembangkan sebagai panduan bagi pelaksanaan keuangan berkelanjutan, khususnya terkait sektor pertambangan. Pada bagian ini dijelaskan beberapa standar dan peraturan yang berlaku internasional yang mengatur bagaimana operasi bisnis di sektor ekstraktif, khususnya di pertambangan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial.

Various sustainability standards and best practices have been developed as a guide for the implementation of sustainable finance, particularly related to the mining sector. This section describes several internationally applicable standards and regulations that govern how business operations in the extractive sector, particularly in mining, consider environmental and social aspects.

Fair Finance Guide International mengembangkan kerangka penilaian terkait kebijakan bank dalam pembiayaan dan investasi. Kerangka penilaian terdiri atas beberapa tema dan sektor yang berisi elemen-elemen penilaian sesuai dengan standar dan peraturan terkait keberlanjutan. Salah satu sektor yang dinilai dalam kerangka penilaian adalah sektor pertambangan. Beberapa standar dan peraturan internasional pada sektor pertambangan diantaranya terkait dengan perlindungan kawasan konservasi dengan keanekaragaman hayati tinggi, respon dan pencegahan krisis, manajemen limbah, penggunaan air, penutupan lubang hitam, keselamatan pekerja, konflik kepemilikan lahan, akses pemulihan hingga transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan

Fair Finance Guide International develops an assessment framework related to bank policies in financing and investment. The assessment framework consists of several themes and sectors that contain elements of the assessment in accordance with standards and regulations related to sustainability. One of the sectors assessed in the assessment framework is the mining sector. Several international standards and regulations in the mining sector are related to the protection of conservation areas with high biodiversity, crisis response and prevention, waste management, water use, black hole closure, worker safety, land tenure conflicts, access to recovery to transparency and accountability in activity reporting. business.

aktivitas bisnis. Standar dan peraturan internasional pada sektor pertambangan tersebut antara lain adalah IFC Performance Standard, O ECD Guideline for Multinational Enterprises, dan standar serta peraturan internasional lain.

 **IFC Performance Standard/ Standar Kinerja IFC** IFC Performance Standard

Standar kinerja IFC merupakan kerangka kerja manajemen risiko yang dapat digunakan oleh lembaga jasa keuangan untuk mengidentifikasi, menilai dan mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial. Standar Kinerja (PS) IFC terdiri dari delapan kriteria berikut.

IFC performance standards are a risk management framework that can be used by financial services institutions to identify, assess and manage environmental and social risks and impacts. The IFC Performance Standards (PS) consist of the following eight criteria.

Tabel 2. Standar Kinerja IFC

Standar Kinerja Performance Standard	Keterangan Information
<p>PS1: Penilaian Sosial, Lingkungan dan Sistem Manajemen</p> <p>PS1: Social, Environmental and Management System Assessment</p>	<p>Berkaitan dengan bagaimana proyek dapat mengidentifikasi dan melakukan asesmen dalam rangka mencegah, mengurangi, memitigasi risiko dan dampak lingkungan dan sosial melalui sistem manajemen yang efektif (Environmental and Social Management System/ESMS)</p> <p>Regarding how the project can identify and carry out assessments in order to prevent, reduce, mitigate environmental and social risks and impacts through an effective management system (Environmental and Social Management System / ESMS).</p>
<p>PS2: Tenaga Kerja dan Kondisi kerja</p> <p>PS2: Labor and Working Conditions</p>	<p>Berkaitan dengan bagaimana proyek mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan dan prosedur untuk melindungi hak-hak tenaga kerja dan memastikan kepatuhan oleh supplier dan kontraktor</p> <p>Relates to how the project develops and implements policies and procedures to protect labor rights and ensure compliance by suppliers and contractors.</p>
<p>PS3: Efisiensi Sumber Daya dan Pencegahan polusi</p> <p>PS3: Resource Efficiency and Pollution prevention</p>	<p>Berkaitan dengan bagaimana proyek dapat menghindari atau meminimalisir dampak buruk pada kesehatan dan lingkungan melalui sistem pengendalian dan pencegahan polusi serta efisiensi sumber daya dengan mengacu pada praktik industri internasional yang baik (Good Industrial International Practice/GIIP), termasuk Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (EHS Guidelines)</p> <p>In relation to how the project can avoid or minimize adverse impacts on health and the environment through a pollution control and prevention system and resource efficiency with reference to Good Industrial International Practice (GIIP), including Environmental, Health and Safety Guidelines (EHS Guidelines)</p>

<p>PS4: Kesehatan Masyarakat, Keselamatan, dan Keamanan</p> <p>PS4: Public Health, Safety and Security</p>	<p>Berkaitan dengan bagaimana proyek dapat mengantisipasi dan mencegah dampak kesehatan dan keselamatan personel keamanan dan komunitas terdampak dengan mengacu pada praktik industri internasional yang baik (Good Industrial International Practice/GIIP) , termasuk Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (EHS Guidelines)</p> <p>In relation to how the project can anticipate and prevent health and safety impacts on security personnel and affected communities with reference to Good Industrial International Practice (GIIP) , including the Environmental, Health and Safety Guidelines (EHS Guidelines)</p>
<p>PS5: Pembebasan Tanah dan Pemukiman</p> <p>PS5: Land and Settlement Acquisition</p>	<p>Berkaitan dengan bagaimana proyek mencegah, mengurangi dan mengkompensasi dampak pengalihan lahan melalui beberapa pendekatan yaitu dengan mempertimbangkan kembali desain proyek (avoid). Jika pencegahan tidak mungkin dilakukan maka proyek wajib memberikan kompensasi dalam bentuk penggantian rugi dan asistensi serta rencana pemukiman kembali pada komunitas terdampak (compensate/offset). Selain itu proyek wajib memfasilitasi mekanisme penanganan keluhan (grievance mechanism) dan membangun dialog dengan masyarakat terdampak untuk memonitor progres dari implementasi.</p> <p>Regarding how the project prevents, reduces and compensates for the impact of land transfer through several approaches, namely by reconsidering the project design (avoid). If prevention is not possible, the project must provide compensation in the form of compensation and assistance as well as a resettlement plan for the affected community (compensate/offset). In addition, the project must facilitate a grievance mechanism and establish a dialogue with affected communities to monitor the progress of implementation.</p>
<p>PS6: Konservasi Keanekaragaman Hayati dan Pengelolaan Sumber Daya Alam</p> <p>PS6: Biodiversity Conservation and Natural Resources Management</p>	<p>Berkaitan dengan bagaimana mengelola risiko dan dampak pada keanekaragaman hayati dan ekosistem sepanjang siklus hidup proyek secara berkelanjutan</p> <p>Relates to how to manage risks and impacts on biodiversity and ecosystems throughout the project life cycle in a sustainable manner</p>
<p>PS7: Masyarakat Adat</p> <p>PS7: Indigenous People</p>	<p>Berkaitan dengan bagaimana mengelola risiko dan dampak terhadap masyarakat adat dengan membangun hubungan yang baik melalui proses Bebas, Diutamakan, dan Diinformasikan (Free Prior Informed & Consent/ FPIC) terutama bagi proyek yang memiliki dampak buruk terhadap sumber daya alam dan tanah adat, warisan budaya serta menyebabkan relokasi masyarakat adat dari wilayah mereka.</p> <p>Regarding how to manage risks and impacts on indigenous peoples by building good relationships through a Free Prior Informed & Consent process./ FPIC) especially for projects that have a negative impact on natural resources and customary lands, cultural heritage and cause the relocation of indigenous peoples from their territories.</p>

<p>PS8: Warisan Budaya PS8: Cultural Heritage</p>	<p>Berkaitan dengan bagaimana melindungi dan melestarikan warisan budaya dari risiko dan dampak buruk kegiatan proyek</p> <p>Regarding how to protect and preserve cultural heritage from the risks and adverse impacts of project activities</p>
---	---

Standar kinerja IFC dapat menjadi dasar bagi bank dalam menyusun kebijakan, prosedur dan uji tuntas untuk memastikan bahwa pembiayaan dan investasi yang dilakukannya tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial.

IFC performance standards can serve as the basis for banks to develop policies, procedures and due diligence to ensure that their financing and investments do not cause negative environmental and social impacts.



Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional OECD Guideline for Multinational Enterprises

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional berisi prinsip dan standar praktik baik yang konsisten dengan hukum dan standar yang berlaku dan diakui secara internasional. Pedoman ini bersifat sukarela dan tidak berkekuatan hukum. Namun demikian, beberapa hal yang tercakup dalam pedoman tersebut juga diatur oleh hukum nasional atau komitmen internasional. Pedoman ini mengatur beberapa aspek terkait bagaimana menjalankan suatu bisnis dengan bertanggungjawab dengan memperhatikan aspek hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan, korupsi, kepentingan konsumen, hingga perpajakan. Pedoman ini juga menyatakan bahwa perusahaan harus berkontribusi pada kemajuan ekonomi, lingkungan dan sosial dengan tujuan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.

The OECD Guidelines for Multinational Enterprises contain principles and standards of good practice that are consistent with applicable and internationally recognized laws and standards. These guidelines are voluntary and have no legal effect. However, some of the matters covered by these guidelines are also governed by national law or international commitments. This guideline regulates several aspects related to how to run a business responsibly by paying attention to aspects of human rights, employment, environment, corruption, consumer interests, to taxation. The Guidelines also state that companies should contribute to economic, environmental and social progress with the aim of achieving sustainable development.

Pedoman ini belum dikembangkan secara khusus untuk lembaga keuangan. Standar dalam pedoman tersebut tidak mewajibkan lembaga keuangan untuk menerapkan kriteria pada investasi dan layanan keuangan mereka. Akan tetapi, lembaga keuangan dapat mengadopsi inisiatif ini, dengan menyatakan secara eksplisit bahwa mereka menerapkan secara penuh prosedur dan kriteria dalam pedoman ketika mengambil keputusan pembiayaan dan investasi. Dengan kata lain, lembaga keuangan dapat menerapkan standar tersebut pada aktivitas pembiayaan dan investasi mereka dengan menyatakan secara eksplisit bahwa mereka mengharapkan perusahaan yang dibiayai dan diberikan investasi untuk mematuhi pedoman tersebut.

These guidelines have not been developed specifically for financial institutions. The standards in the guidelines do not require financial institutions to apply the criteria to their investments and financial services. However, financial institutions can adopt this initiative, by stating explicitly that they fully apply the procedures and criteria in the guidelines when making financing and investment decisions. In other words, financial institutions can apply these standards to their financing and investment activities by explicitly stating that they expect the companies being financed and granted investments to comply with the guidelines.

Pada tahun 2017, OECD juga merilis Panduan Uji Tuntas OECD untuk Keterlibatan Pemangku Kepentingan yang

In 2017, the OECD also released the OECD Due Diligence Guidelines for Meaningful Stakeholder Engagement in the Extractive Sector. This manual is intended to provide guidance to companies in the mining and oil and gas sectors in addressing challenges

Berarti di Sektor Ekstraktif. Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada perusahaan di sektor pertambangan dan minyak dan gas dalam mengatasi tantangan terkait dengan keterlibatan pemangku kepentingan dan merupakan bagian dari serangkaian panduan sektoral untuk penerapan rekomendasi yang terdapat dalam Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional.

Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional sejak revisinya pada tahun 2011 juga mengatur bagaimana perusahaan sebagai bagian dari rantai pasok yang panjang saling memantau implementasi penghormatan terhadap peraturan dan norma nasional maupun internasional dari sisi sosial, ekonomi dan lingkungan. Pedoman ini mengatur hal-hal terkait persyaratan dalam rantai pasok tersebut dalam perjanjian kontrak dengan pemasok. OECD juga mengeluarkan dokumen terkait Pedoman Uji Tuntas OECD untuk Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab yang memberikan dukungan praktis kepada perusahaan dalam penerapan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional dengan memberikan penjelasan sederhana tentang rekomendasi uji tuntas. Menerapkan rekomendasi ini dapat membantu perusahaan menghindari dan mengatasi dampak buruk yang mungkin terkait dengan operasi, rantai pasokan, dan hubungan bisnis lainnya.

related to stakeholder engagement and is part of a series of sectoral guidelines for implementing the recommendations contained in the OECD Guidelines for Multinational Enterprises.

The OECD Guidelines for Multinational Companies since its revision in 2011 also regulates how companies as part of a long supply chain monitor each other's implementation of respect for national and international regulations and norms from the social, economic and environmental perspective. This guideline regulates matters related to the requirements in the supply chain in contractual agreements with suppliers. The OECD also issued a document related to the OECD Due Diligence Guidelines for Responsible Business Conduct which provides practical support to companies in the implementation of the OECD Guidelines for Multinational Enterprises by providing simple explanations of due diligence recommendations. Implementing these recommendations can help companies avoid and address possible adverse impacts associated with their operations, supply chain,



Standar dan Peraturan Internasional Lainnya untuk Pembiayaan dan Pemberian Investasi di Sektor Pertambangan

Other International Standards and Regulations for Financing and Providing Investment in the Mining Sector

Saat ini mulai banyak minat dari dunia industri untuk menerapkan standar keberlanjutan pada sektor pertambangan. FFGL dalam dokumen metodologinya merangkum beberapa standar berdasarkan aspek tertentu seperti kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi dan kawasan terlindung, respon dan pencegahan krisis, pengelolaan limbah, penggunaan air, penutupan lubang tambang, industri ekstraktif skala kecil dan artisanal, hak buruh, konflik lahan, penegakan hukum, akses pemulihan, transparansi, tata kelola baik, konflik mineral dan berlian, hingga praktik pertambangan yang dilarang.

Perusahaan industri ekstraktif dilarang untuk melakukan kegiatan bisnis pada suatu kawasan yang masuk pada kategori 1 hingga 4 dalam International

Currently, there is a lot of interest from the industrial world to apply sustainability standards to the mining sector. FFGL in its methodology document summarizes several standards based on certain aspects such as areas with high biodiversity and protected areas, crisis response and prevention, waste management, water use, mine pit closure, small-scale and artisanal extractive industries, labor rights, land conflicts, law enforcement, access to recovery, transparency, good governance, mineral and diamond conflicts, to prohibited mining practices.

Extractive industry companies are prohibited from conducting business activities in an area that is included in categories 1 to 4 in the International Union for Conservation of Nature (IUCN), UNESCO

Union for Conservation of Nature (IUCN), UNESCO World Heritage Convention dan Ramsar Convention Wetlands. Suatu industri ekstraktif juga dilarang untuk melakukan kegiatan bisnis pada kawasan yang memiliki cadangan karbon tinggi, nilai konservasi tinggi, perairan terlindung dan kawasan lindung IUCN.

Perusahaan industri ekstraktif juga harus memperhatikan aspek penggunaan air. Perusahaan harus memiliki langkah-langkah mitigasi komprehensif terkait kebutuhan air di daerah dimana penilaian dampak lingkungan mengidentifikasi bahwa mungkin terdapat dampak signifikan terhadap sumber daya air. Perusahaan tambang dapat menggunakan standar seperti panduan UNEP dan CEO Water Mandate pada Corporate Water Accounting: Metode Analisis dan Alat Pengukuran Penggunaan Air dan Dampaknya.

Terkait dengan perlindungan hak buruh, perusahaan industri pertambangan harus mematuhi prinsip-prinsip dalam Deklarasi ILO untuk Prinsip Dasar dan Hak-hak dalam Bekerja. Spesifik untuk industri ekstraktif, Konvensi terkait Keselamatan dan Kesehatan pada Pertambangan (No. 176) juga harus diperhatikan. Lebih lanjut terkait hak-hak perempuan dalam industri ekstraktif juga perlu dilindungi sesuai dengan Deklarasi Iroco tahun 2013.

World Heritage Convention and Ramsar Convention Wetlands. an extractive industry is also prohibited from conducting business activities in areas with high carbon stocks, high conservation values, protected waters and IUCN protected areas.

Extractive industry companies must also pay attention to aspects of water use. The company should have comprehensive mitigation measures regarding water demand in areas where an environmental impact assessment identifies that there may be significant impacts on water resources. Mining companies can use standards such as the UNEP and CEO Water Mandate guidelines on Corporate Water Accounting: Analysis Methods and Tools for Measuring Water Use and Its Impact.

With regard to the protection of labor rights, mining industry companies must comply with the principles in the ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. Specific to the extractive industry, the Convention on Safety and Health in Mining (No. 176) should also be considered. Furthermore, women's rights in the extractive industry also need to be protected in accordance with the 2013 Iroco Declaration.

Halaman ini sengaja dikosongkan.
This page intentionally left blank.



Foto oleh (Photo by): Patrick Hendry

Metodologi Penelitian Research Methodology

Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan observasi ke pedesaan terdampak, dan melakukan wawancara mendalam bersama anggota-anggota JMPPK untuk memahami dampak dari aktifitas bisnis PT SI dan rencana bisnis PT SMS.

Field research was conducted by observing the affected villages, and conducting in-depth interviews with JMPPK members to understand the impact of PT SI's business activities and PT SMS's business plan.

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatori. Penelitian ini menggabungkan studi pustaka dan penelitian lapangan dalam rentang waktu Oktober-Desember 2021. Studi pustaka yang dilakukan meliputi analisis data sekunder seperti publikasi penelitian terkait, artikel ilmiah, berita, dan informasi hasil korespondensi dengan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam advokasi warga terdampak. Penelitian lapangan dilakukan dengan melakukan observasi ke pedesaan terdampak, dan melakukan wawancara mendalam bersama anggota-anggota JMPPK untuk memahami dampak dari aktifitas bisnis PT SI dan rencana bisnis PT SMS.

3.1. Research Method

3.1.1. Approach

This study uses an explanatory qualitative approach. This research combines literature study and field research in the period October-December 2021. The literature study carried out includes analysis of secondary data such as related research publications, scientific articles, news, and information resulting from correspondence with civil society organizations involved in advocacy for affected residents. Field research was conducted by observing the affected villages, and conducting in-depth interviews with JMPPK members to understand the impact of PT SI's business activities and PT SMS's business plan.

Studi kasus hak warga dalam pusaran industri semen di Pegunungan Kendeng yang menggunakan pendekatan politik ekologi juga mengkombinasikan pendekatan feminisme. Pendekatan feminisme dalam penelitian ini dikerangkai dalam tiga aspek dengan masing-masing pembahasan kuncinya, yaitu :

- a. **Aspek Ekologis.** Dampak degradasi lingkungan yang diakibatkan industri semen terhadap perempuan;
- b. **Aspek Ekonomis.** Dampak industri semen terhadap pendapatan/penghasilan perempuan;
- c. **Aspek Politis.** Keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan;
- d. **Aspek Gender.** Dampak industri semen terhadap status struktur gender.

3.1.2. Pengumpulan Data Lapangan

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui tiga cara :

1. *Focus Group Discussion (FGD)* bersama pakar, yaitu Erasmus, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) untuk urusan politik dan hukum dan Koalisi Perempuan Indonesia. Data yang dihimpun dari FGD berupa sejumlah variabel yang digunakan untuk analisis pemetaan faktor-faktor pengaruh dan terpengaruh di dalam ISM.
2. Wawancara mendalam (*in-depth interview/IDI*). IDI dilakukan untuk memotret dampak industri semen terhadap hak warga, yang juga digunakan sebagai data untuk memvalidasi analisis ISM. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling* sebagai teknik sampling non-random, yaitu pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan sesuai dengan maksud dan tujuan penelitian (Sukandarrumidi, 2006, h. 65). Peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Teknik ini digunakan karena sifat-sifat populasi ataupun ciri-ciri yang sudah diketahui sebelumnya berdasarkan literatur yang digunakan. Pengumpulan data lapangan melalui wawancara mendalam dilakukan di Kecamatan Gunem, Kabupaten Rembang dan di Kecamatan Tambakromo, Kabupaten Pati.
3. Silang informasi (*cross-information*). Setelah IDI dilakukan, hasil temuan lapangan yang berkaitan

A case study of citizen rights in the cement industry vortex in the Kendeng Mountains that uses a political ecology approach also combines a feminist approach. The feminism approach in this research is structured in three aspects with each key discussion, namely:

- a. **Ecological Aspect.** The impact of environmental degradation caused by the cement industry on women;
- b. **Economic Aspect.** The impact of the cement industry on women's income/income;
- c. **Political Aspect.** Involvement of women in decision making;
- d. **Gender Aspect.** The impact of the cement industry on the status of the gender structure.

3.1.2. Field Data Collection

Field data collection was carried out in three ways:

1. A Focus Group Discussion (FGD) with experts, namely Erasmus, the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (IPAA) for political and legal affairs and the Indonesian Women's Coalition. The data collected from the FGD in the form of a number of variables used for mapping analysis of influencing and affected factors in the ISM.
2. In-depth interview (IDI). The IDI was conducted to photograph the impact of the cement industry on citizens' rights, which was also used as data to validate the ISM analysis. The selection of informants was carried out by purposive sampling as a non-random sampling technique, namely the selection of samples based on considerations in accordance with the aims and objectives of the study (Sukandarrumidi, 2006, p. 65). Researchers determine sampling by setting specific characteristics that are in accordance with the research objectives so that they are expected to be able to answer research problems. This technique is used because the characteristics of the population or characteristics that have been previously known based on the literature used. Field data collection through in-depth interviews was conducted in Gunem District, Rembang Regency and in Tambakromo District, Pati Regency.
3. Cross-information (*cross-information*). After the IDI was conducted, the field findings related to the impact of the cement industry on the economic, social and cultural rights of the

dengan dampak industri semen terhadap hak ekonomi, sosial dan budaya warga diserahkan kepada aktor-aktor yang memengaruhi – dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten Pati, PT SI dan PT Indocement– untuk diberikan tanggapan secara tertulis. Dengan demikian, silang informasi antar aktor dalam pusaran konflik dapat diketahui.

Peneliti melakukan proses triangulasi informasi dengan mengirimkan hasil temuan lapangan dan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan kebijakan dan aktivitas usaha kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa tengah, DPMPTSP Kab. Pati, Bappeda Pati, PT SI dan PT Indocement. Peneliti menyediakan waktu 10 hari kalender untuk menyampaikan jawabannya. Namun, peneliti tidak menerima jawaban dari para aktor tersebut.

3.2. Metode Analisis Data

Data dari penelitian ini dianalisis dengan beberapa metode. Pertama, tim peneliti melakukan analisis variabel dengan metode *Interpretive Structural Modelling (ISM)* terhadap faktor-faktor penting dalam kasus ini yang dikemukakan oleh pakar. Kedua, tim peneliti melakukan *thematic coding/thematic analysis* terhadap data wawancara dari lapangan yang di-triangulasi dengan hasil ISM. Ketiga, tim peneliti melakukan analisis taksonomi (*taxonomy analysis*) dengan klasifikasi kerangka kerja UNGP BHR dan UNDRIP untuk memetakan peran pihak-pihak yang terlibat dalam pusaran konflik kebijakan. Analisis dengan ISM serta analisis taksonomi dengan domain UNGP BHR dan UNDRIP akan menentukan status lembaga keuangan yang memberikan kredit/pinjaman atau investasi, apakah berstatus *defensive, preventive, offensive, atau sustainable*. Terakhir, untuk melacak aliran keuangan kepada industri semen PT SI dan PT Indocement, peneliti menganalisis data keuangan yang tersedia dalam database *Revinitiv Eikon*.

3.2.1. Interpretive Structural Modelling (ISM)

ISM adalah teknik untuk membangun saling-keterhubungan antar elemen di dalam sebuah domain melalui pengetahuan para ahli mengenai konteks elemen-elemen tersebut. ISM membantu merepresentasikan gagasan-gagasan parsial, terfragmentasi, dan terdistribusi menjadi gagasan terintegrasi, interaktif, praktis (Naim Ahmad and

residents were submitted to the influencing actors – in this case the Central Java Provincial Government, Pati Regency Government, PT SI and PT Indocement – for feedback. in writing. Thus, cross-information between actors in the conflict vortex can be known.

Researchers carried out a triangulation process of information by sending field findings and asking several questions related to policies and business activities to the Central Java Investment and One Stop Service (IOSS), IOSS of Pati regency, Regional Development Planning Research and Development Agency (RDPRDA) Pati, PT SI and PT Indocement. Researchers provide 10 calendar days to submit answers. However, the researcher did not receive an answer from the actors.

3.2. Data Analysis Method

The data from this study were analyzed by several methods. First, the research team conducted a variable analysis using the Interpretive Structural Modeling (ISM) method on the important factors in this case that were put forward by the expert. Second, the research team conducted thematic coding/ thematic analysis of interview data from the field which was triangulated with ISM results. Third, the research team conducted a taxonomy analysis using the UNGP BHR and UNDRIP framework classifications to map the roles of the parties involved in the vortex of policy conflicts. Analysis with ISM and taxonomic analysis with the UNGP BHR and UNDRIP domains will determine the status of financial institutions that provide credit/loans or investments, whether they are defensive, preventive, offensive, or sustainable.

Final,

3.2.1. Interpretive Structural Modeling (ISM)

ISM is a technique for establishing interconnections between elements within a domain through expert knowledge of the context of those elements. ISM helps to represent partial, fragmented, and distributed ideas into integrated, interactive, practical ideas (Naim Ahmad and Ayman Qahmash. 2021). As reviewed by Rajesh Attri et al (2013), the steps in the ISM methodology are as follows:

1. Development of a Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) of variables indicating pairwise relationships between variables in the system;

Ayman Qahmash. 2021). Sebagaimana diulas Rajesh Attri et al (2013), langkah-langkah dalam metodologi ISM adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Structural Self-Interaction Matrix (SSIM) dari variabel-variabel yang mengindikasikan hubungan berpasangan antarvariabel-variabel dalam sistem;
2. Pembentukan Reachability Matrix dari SSIM;
3. Pemisahan Reachability Matrix dalam beberapa level berbeda;
4. Klusterisasi variabel-variabel yang beririsan;
5. Membuat digraph;
6. Mengganti node dan garis panah pada digraph dengan pernyataan;

Gambar 3. Alur Analisis ISM Figure 3. ISM analysis analysis flow chart



Sumber: Rajesh Attri et al, 2013 Source: Rajesh Attri et al, 2013

3.2.2. Thematic Analysis

Thematic analysis adalah metode analisis dalam riset kualitatif berupa pengelompokan arti-arti tertentu dalam kata-kata atau kalimat dalam data berbentuk teks (dalam hal ini transkrip wawancara informan) ke dalam tema-tema atau pola-pola tertentu. Analisis ini dilakukan melalui beberapa tahap yaitu transkripsi

3.2.2. Thematic analysis

Thematic analysis is an analytical method in qualitative research in the form of grouping certain meanings in words or sentences in textual data (in this case the interview transcript of the informant) into certain themes or patterns. This analysis was carried out through several stages, namely

data wawancara ke dalam bentuk teks, penentuan tema-tema penting, yang dalam penelitian ini beberapa diantaranya telah teridentifikasi dari hasil analisis ISM yang telah dilakukan sebelumnya, melakukan review terhadap tema-tema yang telah dihasilkan, sampai pada penyusunan laporan.

3.2.3. Analisis Taksonomi

Pada tahap analisis taksonomi, sasaran penelitian dipetakan berdasarkan domain-domain tertentu yang mengacu pada UNGP BHR dan UNDRIP. Tiap-tiap domain dibagi lagi menjadi sub-domain, dan setiap sub-domain dirinci menjadi bagian-bagian spesifik dengan tujuan pengumpulan data dan informasi yang didapatkan sesuai dengan tujuan dan kerangka penelitian. Tahap analisis taksonomi menjadikan informasi yang didapat melalui pengelompokan domain dapat menghasilkan informasi lebih dalam.

3.2.4. Analisis Kebijakan Bank

Analisis kebijakan bank dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong praktik pembiayaan yang tidak bertanggungjawab. Analisis ini didasarkan pada metodologi *Fair Finance Guide International* versi 2021 terhadap tiga bank pemodal terbesar yang menyalurkan pembiayaannya ke industri semen di Kabupaten Rembang dan Pati yaitu Bank Mandiri, BNI dan Deutsche Bank. Untuk mengakomodir kebutuhan penelitian, dilakukan beberapa penyesuaian terhadap metodologi ini yaitu :

1. Analisis atas kebijakan ketiga bank pemodal terbesar hanya berfokus pada tema perubahan iklim, hak asasi manusia dan sektor pertambangan. Tema dan sektor lainnya tidak dimasukkan ke dalam analisis karena tidak berkaitan dengan hasil penemuan di lapangan terkait faktor-faktor pelanggaran hak warga oleh industri semen di Kabupaten Pati dan Rembang yang meliputi aspek ekonomi, lingkungan dan sosial termasuk HAM. Dikarenakan adanya keterbatasan metodologi, analisis atas kebijakan bank tidak dilakukan terhadap tema gender. Tema gender pada metodologi ini hanya menilai bagaimana praktik tata kelola perusahaan seperti keberagaman gender di tingkat senior manajemen, namun tidak menilai bagaimana dampak kegiatan bisnis terhadap gender.
2. Analisis atas kebijakan bank dilakukan terhadap

transcription of interview data into text form, determination of important themes, some of which have been identified in this study from the results of the ISM analysis that have been carried out previously, reviewing the themes that have been generated, up to preparation of reports.

3.2.3. Taxonomy analysis

At the taxonomic analysis stage, the research objectives were mapped based on certain domains referring to the UNGP BHR and UNDRIP. Each domain is further divided into sub-domains, and each sub-domain is broken down into specific sections with the aim of collecting data and information obtained in accordance with the objectives and research framework. The taxonomic analysis stage makes the information obtained through domain grouping to produce deeper information.

3.2.4. Bank policy analysis

Bank policy analysis is conducted to determine the factors that encourage irresponsible financing practices. This analysis is based on the 2021 version of the *Fair Finance Guide International* methodology for the three largest investment banks that channel their financing to the cement industry in Rembang and Pati regencies, namely Bank Mandiri, BNI and Deutsche Bank. To accommodate research needs, several adjustments were made to this methodology, namely:

1. The analysis of the policies of the three largest financier banks only focuses on the themes of climate change, human rights and the mining sector. Other themes and sectors were not included in the analysis because they were not related to the findings in the field regarding the factors of violation of citizens' rights by the cement industry in Pati and Rembang Regencies which cover economic, environmental and social aspects including human rights. Due to methodological limitations, analysis of bank policies was not carried out on gender themes. The gender theme in this methodology only assesses how corporate governance practices such as gender diversity at the senior management level are, but does not assess the impact of business activities on gender.

kebijakan pembiayaan proyek, kebijakan pemberian kredit perusahaan dan kebijakan pengelolaan dan kepemilikan aset oleh bank. Hal ini dikarenakan ketiga bank pemodal terbesar yang mendanai industri semen di Kabupaten Pati dan Rembang menggunakan skema-skema tersebut dalam menyalurkan pembiayaan dan investasinya.

3. Karena analisis atas kebijakan ketiga bank pemodal terbesar hanya berfokus pada kebijakan pembiayaan proyek maka penilaian terhadap kebijakan internal bank tidak dimasukkan ke dalam analisis.
4. Perhitungan skor disederhanakan: bank memperoleh skor 1 poin jika memenuhi kriteria elemen yang terdapat dalam metodologi dan memperoleh skor 0,5 poin jika mengadopsi standar praktik terbaik internasional.
5. Skor untuk elemen-elemen di tema perubahan iklim, hak asasi manusia dan sektor pertambangan ditambahkan, kemudian dinormalisasi ke kisaran 0 hingga 10. Bank Skor terendah adalah di kisaran 0-19 persen. Sedangkan perolehan skor tertinggi ada di kisaran 80-100 persen.

2. Analysis of bank policies is carried out on project financing policies, corporate lending policies and policies for managing and owning assets by banks. This is because the three largest investment banks that finance the cement industry in Pati and Rembang Regencies use these schemes in channeling their financing and investment.

3. Because the analysis of the policies of the three largest investing banks only focuses on project financing policies, an assessment of the bank's internal policies is not included in the analysis
4. The calculation of the score is simplified: the bank gets a score of 1 point if it meets the criteria for elements contained in the methodology and gets a score of 0.5 points if it adopts international best practice standards.
5. Scores for elements across the themes of climate change, human rights and the mining sector were added up, then normalized to a range of 0 to 10. Banks The lowest score was in the range of 0-19 percent. While the acquisition of the highest score is in the range of 80-100 percent.



Foto oleh (Photo by): Patrick Hendry

IV Faktor-Faktor Pelanggaran Hak Warga Pegunungan Kendeng Akibat Operasi Industri Semen

Factors of Violations of Citizens's Rights of Kendeng Mountain Due to the Operations of the Cement Industry

Proses penambangan batu gamping dan batu kapur serta produksi semen dilakukan seizin dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk industri semen di Rembang dan Pemerintah Kabupaten Pati untuk industri semen di Pati.

The limestone and limestone mining processes as well as cement production are carried out with permission from the local government, in this case the Central Java Provincial Government for the cement industry in Rembang and the Pati Regency Government for the cement industry in Pati

4.1. Hubungan Industri Semen dan Hak Warga dalam Bingkai ISM

Industri semen di Pegunungan Kendeng membutuhkan bahan baku berupa batu gamping dan batu kapur yang ditambang dari bentang kars yang melintasi wilayah Rembang dan Pati. Proses penambangan batu gamping dan batu kapur serta

4.1. Cement Industry Relations and Citizens' Rights in the Frame of ISM

The cement industry in the Kendeng Mountains requires raw materials in the form of limestone and limestone which are mined from the karst landscape that crosses the Rembang and Pati areas. The limestone and limestone mining processes as well as

produksi semen dilakukan seizin dari pemerintah daerah, dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk industri semen di Rembang dan Pemerintah Kabupaten Pati untuk industri semen di Pati. Proses penambangan dan produksi semen di pabrik memberi dampak signifikan terhadap masalah lingkungan dan tentu berdampak pada tergerusnya hak ekonomi-sosial-budaya(ekosob)warga, termasuk hak masyarakat adat.

Berdasarkan penilaian para ahli dari hasil FGD, didapat 11 variabel yang membentuk struktur ISM hak warga dalam kaitannya dengan industri semen. Variabel-variabel yang membentuk ISM ini terdiri dari faktor-faktor pendorong dan dampak yang ditimbulkan dari industri semen dengan hak warga. seperti terlihat pada Tabel 3.

cement production are carried out with permission from the local government, in this case the Central Java Provincial Government for the cement industry in Rembang and the Pati Regency Government for the cement industry in Pati. The mining process and cement production at the factory have a significant impact on environmental problems and of course have an impact on the erosion of the economic-social-cultural rights of residents, including the rights of indigenous peoples.

Based on the assessment of the experts from the results of the FGD, there were 11 variables that formed the structure of the ISM of citizens' rights in relation to the cement industry. The variables that make up this ISM consist of the driving factors and impacts caused by the cement industry with citizens' rights. as shown in Table 3.

Tabel 3. Variabel Relasi Industri Semen Dengan Hak Warga

Table 3. Variable relation between cement industry and citizens' rights

Kode Code	Variabel Variable
A	Izin lingkungan Environmental permit
B	Proses produksi di pabrik Production process in factory
C	Proses penambangan Mining process
D	Pembiayaan/kredit perbankan Banking financing/credit
E	Akses warga ke sumber daya alam (hutan, lahan, sungai, dsb.) People's access to natural resources (forests, land, rivers, etc.)
F	Pendapatan/penghasilan produksi pertanian Agricultural production income/income
G	Sistem pendidikan adat (termasuk akses ke sarana pembelajaran) Indigenous education system (including access to learning facilities)
H	Ketersediaan air layak untuk pertanian Availability of decent water for agriculture
I	Polusi udara Air pollution
J	Kesuburan lahan/tanaman pertanian Fertility of land/agricultural crops
K	Sistem nilai/kepercayaan/falsafah hidup Value system/belief/philosophy of life

Hubungan kontekstual antarvariabel dibangun melalui FGD dengan melibatkan ahli. Kemudian SSIM dikembangkan untuk menganalisis hubungan antar variabel dengan menggunakan empat simbol baku yang menggambarkan hubungan di antara variabel-variabel hak warga, sebagai berikut (Attri et al, 2013):

- V: variabel *i* memengaruhi *j*;
- A: variabel *i* dipengaruhi *j*;
- X: variabel *i* dan *j* saling memengaruhi;
- O: variabel *i* dan *j* tidak berhubungan.

Berdasarkan hubungan kontekstual tersebut, terbentuklah SSIM seperti terlihat pada tabel berikut.

Contextual relationships between variables were built through FGDs involving experts. Then SSIM was developed to analyze the relationship between variables using four standard symbols that describe the relationship between the variables of citizen rights, as follows (Attri et al, 2013):

- V: variable *i* affects *j*;
- A: variable *i* is affected by *j*;
- X: variables *i* and *j* influence each other;
- O: variables *i* and *j* are not related.

Based on these contextual relationships, the SSIM is formed as shown in the following table

Tabel 4. Structural Self-Interaction Matrix (SSIM)

(i,j)	k	j	i	H	g	f	e	d	c	b
a	o	o	o	o	o	o	o	v	v	v
b	v	v	v	v	v	v	v	a	x	
c	v	v	v	v	v	v	v	a		
d	o	o	o	o	o	o	o			
e	x	o	o	v	v	v				
f	o	a	a	a	o					
g	x	a	o	o						
h	o	x	a							
i	o	v								
j	o									
k										

Selanjutnya SSIM dikonversi ke dalam *reachability matrix*, atau disebut juga matriks biner. Simbol V, A, X, dan O diganti dengan bilangan biner 1 dan 0 untuk setiap hubungan kontekstual antarvariabel HAM. Aturan substitusi tersebut adalah sebagai berikut:

Furthermore, the SSIM is converted into a reachability matrix, also known as a binary matrix. The symbols V, A, X, and O are replaced with binary numbers 1 and 0 for each contextual relationship between HAM variables. The substitution rules are as follows:

- a. Jika simbol (i, j) pada SSIM adalah V, maka (i, j) pada *reachability matrix* menjadi 1, dan (j, i) menjadi 0;
- b. Jika simbol (i, j) pada SSIM adalah A, maka (i, j) pada *reachability matrix* menjadi 0, dan (j, i) menjadi 1;
- c. Jika simbol (i, j) pada SSIM adalah X, maka (i, j) pada *reachability matrix* menjadi 1, dan (j, i) menjadi 1;
- d. Jika simbol (i, j) pada SSIM adalah 0, maka (i, j) pada *reachability matrix* menjadi 0, dan (j, i) menjadi 0.

Dengan mengikuti aturan tersebut, dapat diketahui *reachability matrix* untuk variabel relasi industri semen dan hak warga seperti pada tabel 5 berikut.

- a. If the symbol (i, j) in SSIM is V, then (i, j) in the *reachability matrix* becomes 1, and (j, i) becomes 0;
- b. If the symbol (i, j) in SSIM is A, then (i, j) in the *reachability matrix* becomes 0, and (j, i) becomes 1;
- c. If the symbol (i, j) in SSIM is X, then (i, j) in the *reachability matrix* becomes 1, and (j, i) becomes 1;
- d. If the symbol (i, j) in SSIM is 0, then (i, j) in the *reachability matrix* becomes 0, and (j, i) becomes 0.

By following these rules, it can be seen that the *reachability matrix* for the variable relation between the cement industry and the rights of residents is shown in table 5 below.

Tabel 5. *Reachability Matrix*

(i, j)	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	Driver Power
a	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4
b	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
c	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	9
d	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3
e	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	1	5
f	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
g	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2
h	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3
i	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	4
j	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	4
k	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	3
dependency	1	4	4	2	4	7	6	6	3	5	5	

Kemudian dihitung *driver power* dan *dependency* yang merupakan jumlah bilangan biner 1 pada masing-masing variabel, berdasarkan urutan baris dan kolom. *Driver power* menggambarkan kekuatan variabel *i* dalam memengaruhi variabel *j*, sedangkan *Dependency* menggambarkan seberapa besar variabel *j* dipengaruhi variabel *i*.

Dari *reachability matrix*, kemudian dilakukan pemrosesan Pemisahan Level, dengan memasukkan variabel-variabel yang ada di dalam *reachability set* maupun antecedent set. *Reachability set* berisikan variabel-variabel (termasuk variabel itu sendiri) yang memengaruhi variabel lain, sedangkan antecedent

Then calculated *driver power* and *dependency* which is the number of binary 1 in each variable, based on the order of rows and columns. *Driver power* describes the strength of variable *i* in influencing variable *j*, while *Dependency* describes how much variable *j* is affected by variable *i*.

From the *reachability matrix*, then the Level Separation processing is carried out, by entering the variables in the *reachability set* and the antecedent set. The *reachability set* contains variables (including the variables themselves) that affect other variables, while the antecedent set contains variables that are influenced by other variables. Then the variables that

set berisi variabel-variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian variabel-variabel yang sama atau beririsan antara *reachability* set dan *antecedent* set dimasukkan ke dalam *intersection* set.

Variabel yang sama antara *reachability* set dan *intersection* set adalah variabel teratas pada hierarki ISM. Ketika level teratas sudah diketahui, maka variabel tersebut dipisahkan dari variabel lainnya. Kemudian untuk menentukan tahap selanjutnya pada hierarki ISM, dilakukan proses yang sama. Tahap Pemisahan Level ini adalah fase krusial untuk membangun model akhir ISM. Tahap Pemisahan Level dapat dilihat pada Tabel 6 hingga Tabel 11.

are the same or intersect between the reachability set and the antecedent set are entered into the intersection set.

The variable that is the same between the reachability set and the intersection set is the top variable in the ISM hierarchy. When the top level is known, then the variable is separated from other variables. Then to determine the next stage in the ISM hierarchy, the same process is carried out. Splitting Phase This level is a crucial phase for building the final ISM model. The Level Separation Stage can be seen in Table 6 to Table 11.

Tabel 6. Iterasi 1
Table 6. Iteration 1

Variabel	Reachability Set	Antecedent Set	Intersection Set	Level
a	a, b, c, d	a	a	
b	b, c, e, f, g, h, i, j, k	a, b, c, d	b, c	
c	b, c, e, f, g, h, i, j, k	a, b, c, d	b, c	
d	b, c, d	a, d	d	
e	e, f, g, h, k	b, c, e, k	e, k	
f	f	b, c, e, f, h, i, j	f	I
g	g, k	b, c, e, g, j, k	g, k	I
h	f, h, j	b, c, e, h, i, j	h, j	
i	f, h, i, j	b, c, i	i	
j	f, g, h, j	b, c, h, i, j	h, j	
k	e, g, k	b, c, e, g, k	e, g, k	I

Dari Tabel 6 terlihat bahwa variabel f, g, dan k menempati urutan teratas dan masuk sebagai Level I karena mengandung variabel yang sama antara reachability set dan intersection set. Karena variabel Level I sudah ditemukan, maka variabel f, g, dan k sebagai variabel Level I dipisahkan dari variabel lainnya untuk menemukan variabel Level II. Proses pemisahan level variabel ini terus dilakukan hingga tidak ada lagi variabel yang tersisa untuk dipisahkan. Tahap pemisahan selanjutnya dapat dilihat pada Tabel 7 hingga Tabel 11 di bawah ini.

From Table 6 it can be seen that the variables f, g, and k occupy the top rank and are included as Level I because they contain the same variables between the reachability set and the intersection set. Because Level I variables have been found, then the variables f, g, and k as Level I variables are separated from other variables to find Level II variables. This variable level separation process continues until there are no more variables left to be separated. The next separation stage can be seen in Table 7 to Table 11 below.

Tabel 7. Iterasi 2
Table 7. Iteration 2

Variabel	Reachability Set	Antecedent Set	Intersection Set	Level
a	a, b, c, d, e	a	a	
b	b, c, e, h, i, j	a, b, c, d	b, c	
c	b, c, e, h, i, j	a, b, c, d	b, c	
d	b, c, d	a, d	d	
e	e, h	b, c, e	e	
h	h, j	b, c, e, h, i, j	h, j	II
i	h, i, j	b, c, i	i	
j	h, j	b, c, h, i, j	h, j	II

Berdasarkan tabel iterasi 2 di atas terlihat bahwa variabel h dan j menempati urutan teratas dan masuk sebagai level 2 karena mengandung variabel yang sama antara reachability set dan intersection set. Variabel h dan j selanjutnya dipisahkan untuk menemukan iterasi level 3 di bawah ini.

Based on the iteration table 2 above, it can be seen that the variables h and j occupy the top rank and are entered as level 2 because they contain the same variables between the reachability set and the intersection set. The variables h and j are further separated to find the level 3 iteration below.

Tabel 8. Iterasi 3
Table 8. Iteration 3

Variabel	Reachability Set	Antecedent Set	Intersection Set	Level
a	a, b, c, d, e	a	a	
b	b, c, e, i	a, b, c, d	b, c	
c	b, c, e, i	a, b, c, d	b, c	
d	b, c, d	a, d	d	
e	e	b, c, e	e	III
i	i	b, c, i	i	III

Pada iterasi level 3 terlihat bahwa variabel e dan i menempati urutan teratas dan masuk sebagai level 3 karena mengandung variabel yang sama antara reachability set dan intersection set. Variabel e dan i selanjutnya dipisahkan untuk menemukan iterasi level 4 di bawah ini.

At iteration level 3, it can be seen that the variables e and i are ranked at the top and are included as level 3 because they contain the same variables between the reachability set and the intersection set. The variables e and i are then separated to find the level 4 iteration below.

Tabel 9. Iterasi 4
Table 9. Iteration 4

Variabel	Reachability Set	Antecedent Set	Intersection Set	Level
a	a b c d	a	a	
b	b, c	a b c d	b, c	IV

c	b, c	a, b, c, d	b, c	IV
d	b, c, d	a, d	d	

Pada iterasi level 4 di atas variabel b dan c mengandung variabel yang sama antara reachability set dan intersection set sehingga pada level iterasi selanjutnya dipisahkan.

At iteration level 4 above the variables b and c contain the same variables between the reachability set and the intersection set so that at the next iteration level they are separated.

Tabel 10. Iterasi 5
Table 10. Iteration 5

Variabel	Reachability Set	Antecedent Set	Intersection Set	Level
a	a, d	a	a	
d	d	a, d	d	V

Pada iterasi level 5 di atas terlihat bahwa variabel d memiliki kesamaan antara reachability set dan intersection set sehingga pada level iterasi selanjutnya diketahui bahwa variabel utama yang membentuk struktur ISM hak warga dalam kaitannya dengan industri semen adalah variabel a. Dapat terlihat pada tabel iterasi 6 di bawah ini.

At iteration level 5 above, it can be seen that the variable d has similarities between the reachability set and the intersection set so that at the next iteration level it is known that the main variable form the ISM structure of citizens' rights in relation to cement industry is variable a. It can be seen in the iteration 6 table below.

Tabel 11. Iterasi 6
Table 11. Iteration 6

Variabel	Reachability Set	Antecedent Set	Intersection Set	Level
a	a	a	a	VI

Setelah melihat seluruh tahapan analisis variabel di atas, maka dapat dilihat secara ringkas hasil dari analisis pada setiap level iterasi dan masing-masing variabelnya sebagai berikut.

After seeing all the stages of variable analysis above, it can be seen briefly the results of the analysis at each iteration level and each variable as follows.

Tabel 12. Level dari setiap iterasi
Table. 12 Levels of each iteration


I	f: pendapatan/penghasilan pertanian f: Income/agricultural income
	g: sistem pendidikan adat g: indigenous education system
	k: sistem nilai/falsafah hidup k: value system/life philosophy

II	h: ketersediaan air untuk pertanian h: availability of water for agriculture
	j: kesuburan lahan/tanaman pertanian j: soil fertility/agricultural crops
III	e: akses warga ke sda e: citizen access to natural resources
	i: polusi udara i: air pollution
IV	b: proses produksi di pabrik b: production process in factory
	c: proses penambangan c: mining process
V	d: pembiayaan/kredit perbankan d: bank financing/credit
VI	a: izin lingkungan a: environmental permit

Berdasarkan reachability matrix (Tabel 12), kemudian disusun model structural yang membentuk garis panah. Jika terdapat hubungan antara variabel i dan j, maka arah garis panah akan tergambar. Susunan jaringan ini disebut dengan digraph (directed graph). Kemudian, kode-kode variabel digantikan dengan nama-nama variabel, sehingga terbangun bangunan Interpretive Structural Modelling (ISM) seperti terlihat pada Gambar 4.

Based on the reachability matrix (Table 12), a structural model is then drawn up that forms an arrow line. If there is a relationship between the variables i and j, then the direction of the arrow will be drawn. This network arrangement is called a digraph (directed graph). Then, the variable codes were replaced with variable names, so that the Interpretive Structural Modeling (ISM) building was built as shown in Figure 4.

Gambar 4. Model ISM Relasi Industri Semen Dan Hak Warga
 Figure 4. ISM model of cement industry relations and citizens' rights



Sumber: hasil analisis penelitian
 Source: research analysis results

Berdasarkan model ISM di atas, izin lingkungan (variabel a) menjadi variabel berpengaruh paling signifikan, karena variabel tersebut menjadi basis ISM. Izin lingkungan memengaruhi perusahaan untuk dapat mengakses pembiayaan/kredit perbankan (variabel d). Dengan pembiayaan/kredit perbankan, perusahaan dapat membangun aktivitas produksi pabrik semen (variabel b) dan proses penambangan

Based on the ISM model above, environmental permit (variable a) becomes the most significant influential variable, because that variable is the basis of ISM. Environmental permits affect companies to be able to access bank financing/credit (variable d). With bank financing/credit, the company can build cement factory production activities (variable b) and mining processes (variable c). The production process in the

(variabel c). Proses produksi di pabrik dan proses penambangan adalah dua variabel yang saling memengaruhi.

Selanjutnya, baik proses produksi di pabrik dan proses penambangan memengaruhi akses warga ke sumber daya alam (variabel e) dan memengaruhi tingkat polusi udara (variabel i) berupa debu. Keterbatasan akses warga ke sumber daya alam memengaruhi ketersediaan air untuk pertanian (variabel h) karena sumber daya alam berupa air yang berkurang. Sedangkan polusi udara memengaruhi kesuburan lahan/tanaman pertanian (variabel j) karena debu yang menutupi selaput daun tanaman. Selain polusi udara, kesuburan lahan/tanaman pertanian juga dipengaruhi ketersediaan air untuk pertanian (variabel h).

Pada tahap terakhir, baik kesuburan lahan/tanaman pertanian dan ketersediaan air untuk pertanian memengaruhi pendapatan/penghasilan pertanian (variabel f). Dalam konteks hak masyarakat adat sedulur sikep, kesuburan lahan/tanaman pertanian memengaruhi sistem pendidikan adat (variabel g). Terpengaruhinya sistem pendidikan adat memengaruhi sistem nilai/falsafah hidup (variabel k) sedulur sikep. Begitu juga sebaliknya, sistem nilai/falsafah hidup memengaruhi sistem pendidikan adat.

Pada pembahasan ISM ini, telah berhasil diidentifikasi sebelas variabel beserta hubungan antarvariabel. Model ISM di atas menunjukkan bahwa variabel yang memiliki pengaruh paling signifikan adalah izin lingkungan, yang akan dibahas pada bagian 4.2. berikut ini. Sedangkan variabel sistem pendidikan adat, pendapatan/penghasilan pertanian, dan sistem nilai/falsafah hidup, merupakan variabel yang paling terdampak. Variabel-variabel dampak yang ditimbulkan industri semen akan dibahas lebih detail pada Bagian 5.

4.2. Izin Lingkungan Industri Semen di Rembang dan Pati

4.2.1. Proses Konsultasi Perizinan Tidak Patut

Berdasarkan penuturan warga, praktik bisnis industri semen yang berada di Pegunungan Kendeng telah melanggar norma-norma hak asasi manusia (HAM). Partisipasi warga dalam pertambangan dan pendirian industri semen di Rembang, khususnya PT Semen Indonesia, tidak didahului dengan pelibatan warga dalam forum konsultasi atau sosialisasi (partisipasi warga). Berdasarkan penuturan JP, seorang

factory and the mining process are two variables that influence each other.

Furthermore, both the production process in the factory and the mining process affect people's access to natural resources (variable e) and affect the level of air pollution (variable i) in the form of dust. The limited access of residents to natural resources affects the availability of water for agriculture (variable h) due to reduced natural resources in the form of water. Meanwhile, air pollution affects the fertility of agricultural land/plants (variable j) due to dust covering the leaf membranes of plants. In addition to air pollution, the fertility of agricultural land/plants is also affected by the availability of water for agriculture (variable h).

In the last stage, both agricultural land/crop fertility and water availability for agriculture affect agricultural income/income (variable f). In the context of the rights of the indigenous people of Sedulur Sikep, the fertility of agricultural land/plants affects the customary education system (variable g). The influence of the traditional education system affects the value system/life philosophy (variable k) of Sedulur Sikep. Vice versa, the value system / philosophy of life affects the traditional education system.

In this discussion of ISM, eleven variables have been identified and their relationships between variables have been identified. The ISM model above shows that the variable that has the most significant influence is environmental permits, which will be discussed in section 4.2. the following. Meanwhile, the variables of the traditional education system, agricultural income/income, and the value system/life philosophy are the most affected variables. The impact variables caused by the cement industry will be discussed in more detail in Section 5.

4.2. Cement industry environmental permits in Rembang and Pati

4.2.1. Inappropriate licensing consultation process

According to residents' narratives, the business practices of the cement industry in the Kendeng Mountains, has violated the norms of human rights (HR). Citizen participation in mining and the establishment of the cement industry in Rembang, particularly PT Semen Indonesia, was not preceded by citizen involvement in consultation forums

petani di Desa Tegaldowo, sosialisasi tidak pernah dilaksanakan secara patut. Sejak awal rencana pendirian pabrik, warga tidak mendapatkan informasi yang jelas. Kemudian ia dan warga meminta kejelasan ke otoritas setempat, mulai dari Pemerintah Desa, Kecamatan hingga Kabupaten, tetapi tetap tidak mendapatkan kepastian yang jelas. Namun, di tengah simpang-siur kabar mengenai rencana pendirian pabrik semen, PT SG melakukan sosialisasi bersama orang-orang tertentu yang tidak mewakili seluruh aspirasi warga.

or outreach (citizen participation). Based on the narrative of JP, a farmer in Tegaldowo Village, socialization has never been carried out properly. Since the beginning of the plan to establish the factory, residents did not get clear information. Then he and the residents asked for clarification from the local authorities, starting from the Village, District to Regency Governments, but still did not get clear certainty. However, in the midst of mixed news regarding the plan to establish a cement factory, PT SG conducted socialization with certain people who did not represent all the aspirations of the residents.



JP

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmer),
Rembang

Sosialisasi itu diwakili oleh perangkat desa, kepala desa (pemerintah desa), dan tokoh masyarakat. Nah pertanyaannya sekarang adalah, kenapa persoalan yang melibatkan kehidupan orang banyak hanya diwakili segelintir orang?

The outreach was represented by village officials, village heads (village government), and community leaders. So the question now is, why are issues involving the lives of many people only represented by a handful of people?

Kemudian, untuk mencari tahu apa dampak yang ditimbulkan oleh industri semen, sekelompok warga melakukan studi banding ke Tuban di mana terdapat industri semen yang sudah beroperasi. Setelah melakukan studi banding, warga mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan industri semen terhadap lingkungan hidup dan penghidupan warga. Hal ini menjadi pijakan awal bagi warga untuk menyatakan sikap menolak keberadaan industri semen di Pegunungan Kendeng wilayah Rembang.

Then, to find out what the impact of the cement industry is, a group of residents conducted a comparative study in Tuban where there is an already operating cement industry. After conducting a comparative study, the residents learned about the negative impact that the cement industry had on the environment and people's livelihoods. This is the initial step for residents to express their rejection of the existence of the cement industry in the Kendeng Mountains, Rembang area.

Gambar 5. Pabrik PT Semen Indonesia di Rembang
Figure 5. PT Semen Indonesia Factory in Rembang



Sumber: dokumentasi Narasi TV Source: TV Narration documentation

Sebagaimana yang terjadi di Rembang, rencana pendirian pabrik semen di Pati pun tidak melalui proses konsultasi bersama warga dengan layak. Pasalnya, sebagian besar warga menolak pendirian pabrik semen, akan tetapi rencana pendirian pabrik tetap berjalan. Menurut penuturan Gunretno, petani Baturejo Pati, di dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) tercantum bahwa 67% warga menolak pabrik semen, sehingga sudah seharusnya izin lingkungan tidak dikeluarkan. Bahkan, hakim PTUN Semarang, berpandangan bahwa 64 persen masyarakat yang menolak harus dihormati pandangan hidupnya untuk menolak pendirian pabrik semen. Namun, keputusan PTUN Semarang dibatalkan oleh putusan hakim Pengadilan Tinggi Surabaya.

Proses konsultasi publik yang tidak layak ini bertentangan dengan Pasal 26 UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dimana dalam proses penyusunan harus ada pelibatan masyarakat salah satunya melalui konsultasi publik yang layak. Hal ini juga dikuatkan dalam PP 27/2012 tentang Izin Lingkungan dimana Pasal 9 menjelaskan tentang penyusunan AMDAL yang harus melibatkan masyarakat terdampak dan pemerhati lingkungan yang salah satu forumnya melalui konsultasi publik. Dari kondisi ini, berdasarkan cerita masyarakat maka dapat disimpulkan bahwa proses konsultasi publik di Rembang dan Pati dilakukan dengan tidak layak dan inkonstitusional.

Terkait dengan AMDAL untuk PT SI di Rembang, AMDAL yang digunakan sudah tidak berlaku. Karena, berdasarkan UU No. 32/2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), izin lingkungan baru harus didasari dengan AMDAL yang baru.

4.2.2. Celah Pada Izin Lingkungan Industri Semen

Pertambangan dan pembangunan industri semen di Pegunungan Kendeng Utara, yang dilakukan khususnya oleh PT Semen Indonesia (PT SI) yang telah beroperasi di Kabupaten Rembang dan PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) yang direncanakan berdiri di Kabupaten Pati, merupakan langkah industrialisasi yang sarat akan pelanggaran hak asasi manusia dan hukum. Pelanggaran sudah terjadi bahkan pada saat proses perizinan dilakukan. Ketidaklayakan

As happened in Rembang, the plan to establish a cement factory in Pati did not go through a proper consultation process with residents. The reason is, most residents reject the establishment of a cement factory, but the plan to build a factory is still running. According to Gunretno, a Baturejo Pati farmer, in the Environmental Impact Analysis (AMDAL) document it is stated that 67% of residents reject cement factories, so environmental permits should not be issued. In fact, the judges of the Semarang Administrative Court were of the view that 64 percent of the people who refused should respect their way of life to reject the establishment of a cement factory. However, the decision of the Semarang Administrative Court was overturned by the decision of the Surabaya High Court judge.

This inappropriate public consultation process is contrary to Article 26 of Law 32/2009 on Environmental Protection and Management (EPM) where in the drafting process there must be community involvement, one of which is through proper public consultation. This is also confirmed in PP 27/2012 concerning Environmental Permits where Article 9 describes the preparation of the AMDAL which must involve affected communities and environmental observers, one of which is through public consultation. From this condition, based on community stories, it can be concluded that the public consultation process in Rembang and Pati was carried out improperly and unconstitutionally.

Regarding the EIA for PT SI in Rembang, the EIA used is no longer valid. Because, based on Law no. 32/2009 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management (IEPM), new environmental permits must be based on the new EIA.

4.2.2. Gap in Cement Industry Environmental Permit

The mining and construction of the cement industry in the North Kendeng Mountains, which is carried out in particular by PT Semen Indonesia (PT SI) which has been operating in Rembang Regency and PT Sahabat Mulia Sakti (PT SMS) which is planned to be established in Pati Regency, is an industrialization step that is full of violations. human rights and law. Violations have occurred even during the licensing process.

pertambangan dan pembangunan industri semen di Pegunungan Kendeng juga bertentangan dengan bukti saintifik (scientific evidence) sebagaimana hasil kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng yang penyusunannya sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) pasca dimenangkannya gugatan warga Rembang terhadap Gubernur Jawa Tengah mengenai Izin Lingkungan PT Semen Indonesia.

Gambar 6. Aktivitas penambangan PT Semen Indonesia di Rembang
Figure 6. PT Semen Indonesia's mining activities in Rembang



Sumber: dokumentasi Narasi TV Source: TV Narration documentation

Penolakan warga terhadap pertambangan dan industri semen yang telah dimulai sejak tahun 2008 didasari atas pemahaman bahwa industri semen merupakan ancaman terhadap kelestarian lingkungan dan sumber mata air merupakan alasan yang linear dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum yang digunakan untuk pembangunan industri semen di Rembang adalah SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan Dan Pembangunan Pabrik Semen Oleh PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Sementara di Pati, yang menjadi dasar hukum adalah SK Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tentang Izin Lingkungan.

Dua SK yang terdapat dalam kasus Pati dan Rembang memiliki perbedaan kepada pihak yang mengeluarkan di Rembang izin dikeluarkan oleh Gubernur dan di Pati dikeluarkan oleh Bupati. Berdasarkan informasi dari LBH Semarang, hal ini disebabkan karena pemerintah

The people's rejection of the mining and cement industry, which began in 2008 is based on the understanding that the cement industry is a threat to environmental sustainability and water resources are reasons that are linear with the laws and regulations. The legal basis used for the construction of the cement industry in Rembang is the Decree of the Governor of Central Java Number 660.1/17 of 2012 concerning Environmental Permits for Mining Activities and Cement Factory Construction by PT. Semen Gresik (Persero) Tbk. Meanwhile in Pati, the legal basis is the decree of the Pati Regent Number 660.1/4767 of 2014 concerning Environmental Permits.

The two decrees contained in the Pati and Rembang cases have differences in that the party issuing the permit in Rembang is issued by the Governor and in Pati it is issued by the Regent. Based on information from Legal Aid Semarang, this is because the Rembang Regency government does not yet have

Kabupaten Rembang belum memiliki sertifikasi untuk mengeluarkan izin lingkungan. Dari kondisi ini, terlihat jelas bahwa terjadi ketidakmerataan kewenangan sertifikasi izin lingkungan pemerintah di setiap kabupaten/kota.

Dampak atau potensi yang timbul akibat keberadaan pertambangan dan industri semen di Pegunungan Kendeng, merupakan pengingkaran terhadap imperatif konstitusi, khususnya Pasal 28H ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan". Potensi dampak bagi Pegunungan Kendeng sangat patut untuk dipertimbangkan, mengingat KLHS Pegunungan Kendeng – yang dibuat oleh Pemerintah namun di sisi lain juga dilanggar oleh Pemerintah bersama industri semen – telah menyatakan pada intinya bahwa industri semen akan membahayakan kelestarian Pegunungan Kendeng. Selain itu KLHS juga merekomendasikan adanya moratorium izin pertambangan di Pegunungan Kendeng karena kondisinya yang telah terlampaui daya dukung dan daya tampung lingkungannya.

Sementara, Pasal 20 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) pada intinya mengatur mengenai kewajiban menjaga keberlanjutan konservasi sumber daya air. Kemudian, Pasal 25 ayat (1) UU SDA menyatakan secara spesifik bahwa cekungan air tanah (CAT) merupakan salah satu kawasan di mana konservasi sumber daya alam dilakukan. Kondisi ini juga tertulis jelas di dalam KLHS Pegunungan Kendeng dimana terdapat CAT di Pegunungan Kendeng bagian Rembang yang memiliki kemiripan dengan KBAK serta KBAK Sukolilo di Pati yang sudah seharusnya dilindungi dan ditetapkan sebagai Kawasan bentang Alam Karst. Dengan demikian, pembangunan industri semen di Pegunungan Kendeng yang merupakan lokasi beberapa cekungan air tanah merupakan langkah yang bertentangan dengan amanat UU SDA.

Selain itu, keberadaan industri semen bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam Pasal 20 undang-undang ini, diatur bahwa pengaturan peruntukan ruang harus memperhatikan kawasan lindung, yang salah satu diantaranya adalah kawasan cagar alam geologi berupa kawasan keunikan bentang alam. Secara khusus, Pasal 60 ayat (2) huruf f

the certification to issue environmental permits. From this condition, it is clear that there is inequality in the authority for certification of government environmental permits in each district / city.

The impact or potential arising from the existence of the mining and cement industry in the Kendeng Mountains, constitutes a denial of the constitutional imperatives, in particular Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that, "Everyone has the right to live in physical and spiritual prosperity, to have a place to live, and to enjoy a safe environment. live a good and healthy life, and have the right to obtain health services". The potential impact on the Kendeng Mountains is very worthy of consideration, considering that the Kendeng Mountains SES – which was made by the Government but on the other hand was also violated by the Government together with the cement industry – has stated in essence that the cement industry will endanger the sustainability of the Kendeng Mountains.

Meanwhile, Article 20 paragraphs (1) and (2) of Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources (NR Law) essentially regulates the obligation to maintain the sustainability of water resources conservation. Then, Article 25 paragraph (1) of the Natural Resources Law states specifically that the groundwater basin (GB) is one of the areas where natural resource conservation is carried out. This condition is also clearly written in the Kendeng Mountains SES where there is a GB in the Kendeng Mountains part of Rembang which has similarities to the KLR and Sukolilo KLR in Pati which should have been protected and designated as Karst Landscape Areas. Thus, the development of the cement industry in the Kendeng Mountains which is the location of several groundwater basins is a step that is contrary to the mandate of the Natural Resources Law.

In addition, the existence of the cement industry is contrary to the provisions of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning. In Article 20 of this law, it is regulated that the regulation of spatial allocation must pay attention to protected areas, one of which is a geological nature reserve area in the form of a unique landscape area. In particular, Article 60 paragraph (2) letter f of this law states that the karst landscape is one of the criteria for a unique landscape area.

undang-undang ini menyatakan bahwa bentang alam karst menjadi salah satu kriteria kawasan keunikan bentang alam.

Dari hasil penelitian Air Bawah Tanah di Gunung Watuputih yang dilakukan oleh Dinas Pertambangan Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah pada Maret 1998, ditemukan fakta bahwa Gunung Watuputih dan sekitarnya secara fisiografis tergolong dalam tipe bentang alam karst. Di dalam bentang alam karst terdapat fenomena alam unik dengan goa-goa alam dan sungai bawah tanah. Bahkan secara hukum, status Pegunungan Kendeng sebagai kawasan karst telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2641 K/40/MEM/2014 Tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Sukolilo.

From the results of underground water research on Mount Watuputih conducted by the Mining Service of the Province of Central Java in March 1998, it was found that Mount Watuputih and its surroundings are physio-graphically classified as a type of karst landscape. Within the karst landscape there are unique natural phenomena with natural caves and underground rivers. Even legally, the status of the Kendeng Mountains as a karst area has been regulated in Presidential Decree Number 26 of 2011 concerning the Designation of Groundwater Basins and the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 2641 K/40/MEM/2014 concerning the Designation of the Sukolilo Karst Landscape Area.

Gambar 7. Pipa-pipa saluran air warga dari Mata Air Goa Menggah, Desa Pasucen, Rembang
Figure 7. Water pipes for residents from Goa Menggah Spring, Pasucen Village, Rembang



Sumber: dokumentasi Narasi TV Source: TV Narration documentation

Hal ini diperkuat dengan kajian yang termuat dalam KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I dimana kawasan CAT Watuputih Rembang harus ditetapkan sebagai kawasan lindung berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2012 dimana dijelaskan Kawasan yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst harus memenuhi kriteria, yaitu:

1. Memiliki fungsi ilmiah sebagai objek penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan;
2. Memiliki fungsi sebagai daerah imbuhan air tanah

This is reinforced by the study contained in the Kendeng Mountains SES Phase I where the Watuputih Rembang GB area must be designated as a protected area based on Ministerial Regulation Number 17 of 2012 which explains that the area to be designated as a KLR must meet the following criteria:

1. Has a scientific function as an object of research and investigation for the development of science;
2. Has a function as a groundwater recharge area capable of being a medium to absorb surface water into the ground;

yang mampu menjadi media meresapkan air permukaan ke dalam tanah;

3. Memiliki fungsi sebagai media penyimpanan air tanah secara tetap (permanen) dalam bentuk akuifer yang keberadaannya mencukupi fungsi hidrologi;
4. Memiliki mata air permanen;
5. Memiliki gua yang membentuk sungai atau jaringan sungai bawah tanah.

Semua poin di atas masuk dalam kriteria di CAT Watuputih. Dengan demikian, kawasan alam karst adalah bentang geologi yang seharusnya dilindungi.

Inisiatif warga Rembang dan Pati untuk melakukan studi banding ke Kabupaten Tuban – sebagai wilayah yang telah terlebih dahulu berhadapan dengan operasionalisasi industri semen – awalnya hanya bertujuan untuk memahami dampak lingkungan yang ditimbulkan pabrik semen. Namun, di sisi lain, pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh warga tampak sejalan dengan visi perlindungan karst yang diatur oleh aturan-aturan hukum di atas.

Keberatan-keberatan yang diajukan oleh warga, baik yang dimanifestasikan dalam aksi protes, audiensi, maupun langkah litigasi, telah menggambarkan bagaimana perizinan industri semen di Pegunungan Kendeng diterbitkan tanpa didahului dengan adanya partisipasi warga. Kewajiban akan adanya partisipasi warga dalam pembangunan, haruslah merujuk kepada ketentuan Pasal 2 huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), sebagai berikut:

Asas partisipatif yang dimaksud adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung

The “participatory principle” means that every member of the community is encouraged to play an active role in the decision-making process and the implementation of environmental protection and management, either directly or indirectly

Di sisi lain, khusus mengenai penerbitan Izin Lingkungan, Pasal 39 UU PPLH mengatur sebagai berikut:

1. Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

3. Has a function as a permanent (permanent) groundwater storage medium in the form of an aquifer whose existence is sufficient for its hydrological function;
4. Have permanent springs;
5. Have caves that form rivers or underground river networks.

All of the points above are included in the criteria for the Watuputih GB. Thus, the karst natural area is a geological landscape that should be protected.

The initiative of the residents of Rembang and Pati to conduct a comparative study in Tuban Regency – as an area that has previously faced the operationalization of the cement industry – initially only aimed to understand the environmental impact caused by the cement factory. However, on the other hand, the knowledge and understanding gained by the residents seems to be in line with the vision of karst protection regulated by the above legal rules.

The objections raised by residents, whether manifested in protests, hearings, or litigation steps, have illustrated how the cement industry permits in the Kendeng Mountains were issued without the participation of the residents. The obligation for citizen participation in development must refer to the provisions of Article 2 letter k of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (EPM), as follows:

On the other hand, specifically regarding the issuance of Environmental Permits, Article 39 of the EPM Law regulates the following:

1. The Minister, governor or regent/mayor in accordance with their respective authorities are obliged to announce every application and decision for environmental permit.

2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Penjelasan Pasal 39 ayat (1) UU PPLH menyatakan bahwa: tujuan “mengumumkan permohonan izin dengan cara yang mudah diketahui masyarakat” adalah memungkinkan peran serta masyarakat, khususnya yang belum menggunakan kesempatan dalam prosedur keberatan, dengar pendapat, dan lain-lain dalam proses pengambilan keputusan.

Tidak adanya partisipasi warga dan berbagai pelanggaran hukum lainnya sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memenangkan gugatan warga Rembang dalam Putusan Nomor No. 99 PK/TUN/2016 pada Oktober 2016. Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan batal SK Izin Lingkungan PT Semen Gresik (Persero) Tbk –sekarang bernama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dan memerintahkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut SK tersebut. Namun, dengan serta merta Gubernur Jawa Tengah menerbitkan Izin Lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia di Rembang melalui SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 pada November 2016, selang beberapa waktu setelah mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 36 UU PPLH, setiap usaha yang wajib memiliki AMDAL diwajibkan untuk memiliki izin lingkungan. Sementara, menurut Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan diatur bahwa untuk memperoleh izin lingkungan, suatu badan usaha harus terlebih dahulu menyusun AMDAL. Artinya, jika Gubernur Jawa Tengah ingin menerbitkan Izin Lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia, langkah tersebut haruslah didahului dengan penyusunan AMDAL baru yang sesuai dengan aturan hukum. Terlebih mengingat bahwa AMDAL PT Semen Indonesia mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidakbenaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, dan/atau informasi, sebagaimana terungkap selama proses persidangan atas gugatan yang diajukan warga.

Namun, SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 diterbitkan tanpa didahului oleh adanya penyusunan AMDAL, melainkan hanya berdasarkan AMDAL PT Semen Indonesia yang lama. Artinya,

2. The announcement as referred to in paragraph (1) shall be made in a way that is easily known by the public.

Elucidation of Article 39 paragraph (1) of the EPM Law states that: the purpose of “announcing the permit application in a way that is easily known to the public” is to allow the participation of the community, especially those who have not used the opportunity in the objection procedure, hearings, and others in the decision-making process. .

The absence of citizen’s participation and various other violations of law as described above became one of the judges’ considerations in winning the lawsuit of the residents of Rembang in decision number No. 99 PK/TUN/2016 in October 2016. In its decision, the Panel of Judges declared the decree Environmental Permit PT Semen Gresik(Persero)Tbk null and void – now PT Semen Indonesia(Persero)Tbk and ordered the Governor of Central Java to revoke the decree. However, the Central Java Governor immediately issued a new Environmental Permit for PT Semen Indonesia in Rembang through the Central Java Governor’s Decree Number 660.1/30 Year 2016 in November 2016, after some time after revoking PT Semen Indonesia’s Environmental Permit which was canceled by the Supreme Court.

Based on Article 36 of the EPM Law, every business that is required to have an EIA is required to have an environmental permit. Meanwhile, according to Article 2 paragraph (2) of Government Regulation Number 27 of 2012 concerning Environmental Permits, it is regulated that to obtain an environmental permit, a business entity must first prepare an EIA. This means that if the Governor of Central Java wants to issue a new Environmental Permit for PT Semen Indonesia, this step must be preceded by the preparation of a new EIA in accordance with the rule of law. Especially considering that PT Semen Indonesia’s EIA contains legal defects, errors, misuse, as well as untruths and/or falsification of data, documents, and/or information, as revealed during the trial process for claims filed by residents.

However, the Central Java Governor’s Decree Number 660.1/30 Year 2016 was issued without being preceded by the preparation of an EIA, but only based on the old PT Semen Indonesia EIA. This means that the issuance of a new Environmental Permit for PT Semen Indonesia is a violation of the law. The new

penerbitan Izin Lingkungan baru bagi PT Semen Indonesia merupakan bentuk pelanggaran hukum. Izin Lingkungan baru terkesan dipaksakan, mengingat pada saat izin tersebut diterbitkan, tengah berlangsung penyusunan KLHS Pegunungan Kendeng Tahap I yang fokus menasar pegunungan karst yang berada di Rembang.

Saat penyusunan KLHS ini sudah selesai pada April 2017, terungkap fakta bahwa daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup akan terlampaui dengan adanya pertambangan dan industri semen di Pegunungan Kendeng. Hal ini mengakibatkan besarnya potensi bencana alam dalam jangka panjang. Hingga tahun 2020 saja, berdasarkan data dari BPS Jawa Tengah terdapat kenaikan jumlah bencana banjir dan tanah longsor secara masif. Karena hal ini, rekomendasi yang termuat dalam KLHS menyatakan diperlukannya moratorium izin pertambangan di Pegunungan Kendeng. Selain itu, juga terdapat rekomendasi mengenai penetapan Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih yang merupakan bagian dari pegunungan karst yang berada di Rembang sebagai kawasan lindung.

Disisi lain terdapat potensi yang mempersempit perjuangan panjang JMPPK ini, dengan adanya revisi UU Minerba, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah tentang Proyek Strategis Nasional (PP PSN) yang semakin mengakomodir alih fungsi lahan dan deforestasi secara masif. Disamping itu, upaya partisipasi masyarakat dalam setiap kegiatan usaha semakin dipersulit dari peraturan-peraturan diatas. Dan upaya kriminalisasi yang makin diakomdir dalam kebijakan ini bagi warga yang sedang mempertahankan lahan dan ruang hidupnya dari cengkraman kerusakan lingkungan atas nama pembangunan.

4.3 Perlawanan Masyarakat Lokal (Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng atau JMPPK) Terhadap Proses Perizinan yang Tidak Patut

4.3.1. Aksi Perlawanan di Rembang

Konflik yang diakibatkan oleh kehadiran pertambangan dan industri semen di Rembang direspon warga dengan beberapa langkah advokasi,

Environmental Permit seems forced, considering that at the time the permit was issued, Phase I of the Kendeng Mountains SES was being drafted, which focused on targeting the karst mountains in Rembang.

When the preparation of this SES was completed in April 2017, it was revealed that the power of carrying capacity of the environment will be exceeded by the presence of mining and the cement industry in the Kendeng Mountains. This results in a large potential for disaster nature in the long term. Until 2020 only, based on data from Central Java Statistic, there has been a massive increase in the number of floods and landslides. Because of this thing, the recommendations contained in the SES state the need for a permit moratorium mining in the Kendeng Mountains. In addition, there are also recommendations regarding determination of the Watuputih Groundwater Basin (GB) which is part of the mountains karst in Rembang as a protected area.

On the other hand, there is the potential to narrow the longstruggle of JMPPK, with the revision of the Minerals & coal Law, the Omnibus law of the Job Creation Law, and the Government Regulation on National Strategic Projects, which increasingly accommodates land conversion and massive deforestation. In addition, the efforts of community participation in every business activity are increasingly complicated by the above regulations. And the increasing criminalization efforts accommodated in this policy for residents who are defending land and space life from the grip of environmental damage in the name of development.

4.3 Local Community Resistance (Kendeng Mountains Care Community Network or JM-PPK) Against Improper License Process

4.3.1. Resistance Movements in Rembang

The arising conflict due to mining and cement industry in Rembang has encouraged the community to engage in various advocacy movements including protests, conducting water assessment, public hearings, and lawsuits. A number of protests took place from 2014 to 2017 and from December 2016 to 2017 where the community set up a tent occupation in front of the Central Java Governor's office. Moreover, a number of

berupa aksi protes, penelitian sumber mata air, audiensi, dan gugatan di Pengadilan. Aksi protes dilakukan warga dengan mendirikan tenda perjuangan di tapak pabrik dari 2014 hingga 2017 serta selama Desember 2016 hingga 2017 di depan kantor Gubernur Jateng. Sementara, audiensi dilakukan warga ke Kementerian ESDM, Kementerian Lingkungan Hidup, Bupati Rembang, serta DPRD Rembang. Warga juga pernah mengadakan aksi cor kaki di depan Istana Presiden pada 2016. Sementara gugatan diajukan di PTUN Semarang, PTTUN Surabaya, hingga Mahkamah Agung. Proses gugatan ini berlangsung dari 2014 hingga akhirnya menang di Mahkamah Agung pada 2016.

Namun, meskipun melalui putusnya Mahkamah Agung mewajibkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia dan dukungan publik terhadap warga begitu tinggi, putusan ini tidak dilaksanakan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagaimana mestinya. Gubernur Jawa Tengah mencoba mengkaji putusan ini dengan cara mencabut Izin Lingkungan PT Semen Indonesia dan kemudian menerbitkannya kembali beberapa hari kemudian.

public hearings was held between the community and the Ministry of Energy and Mineral Resources, Ministry of Environment, Rembang Regent, and Rembang's Regional People's Representative Assembly (DPRD). Another movement was the cement casting action that took place in front of the Presidential Palace in 2016. Furthermore, a number of lawsuits were filed at the Semarang State Administrative Court, Surabaya State Administrative Court, and the Supreme Court. The lawsuit lasted from 2014 until it finally won in the Supreme Court in 2016.

Despite the Supreme Court's decision mandating the Governor of Central Java to revoke the environmental permit of PT Semen Indonesia and the increasing public support, the Governor of Central Java put a blind eye on such mandate. The Governor of Central Java tried to revert decision by issuing a new environmental permit for PT Semen Indonesia a few days after revoking it.



JP

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmer),
Rembang

Kemudian kita kan sudah menang, tapi faktanya Gubernur di putusan itu mengharuskan mewajibkan untuk mencabut izin. Iya bener dicabut oleh Gubernur, tapi selang berapa hari, dia keluarkan izin lagi. Akhirnya di sini kami melihat hukum ini bisa dipermainkan, siapapun yang berkuasa bisa seenaknya membuat aturan, begitu.

We won at first, the governor's decision gave the mandate to revoke the permit. At first the governor actually revoked it, but only after a few days, a new permit was issued. In our opinion, the law was being exploited, anyone in power can impose rules as they wish.

Menyikapi hal ini, warga bertemu langsung dengan Presiden dan meminta kepada Presiden agar persoalan PT Semen Indonesia di Rembang dapat diselesaikan. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa akan dibuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) mengenai Pegunungan Kendeng, yang timnya ditunjuk oleh Pemerintah. KLHS tahap I diadakan khusus untuk Cekungan Air Tanah (CAT) yang ada di Rembang. Rekomendasi dari KLHS ini adalah bahwa Pegunungan Kendeng tidak untuk ditambang dan CAT Watuputih harus ditetapkan sebagai KBAK.

Responding to this, the community met the President and urged him to resolve the case of PT Semen Indonesia in Rembang. At the meeting, it was agreed that a Strategic Environmental Study (KLHS) on Kendeng Mountains needs to be carried out by a specific team appointed by the government. The initial phase of KLHS was carried out for the groundwater basin in Rembang. The KHLs result does not recommend the operation of mining in the Kendeng Mountains and states that the Watuputih groundwater basin should be designated as Karst Landscape Area (KBAK).

Gambar 8. Goa Menggah Sumber Mata Air Warga di Desa Pasucen

Figure 8. Menggah Cave as the source of water for the community in Pasucen Village



Sumber: dokumentasi Narasi TV Source: TV Narration documentation

Meskipun penolakan warga telah dilakukan melalui jalur pengadilan dan menang di tingkatan Mahkamah Agung, serta diperkuat dengan melakukan advokasi di luar pengadilan yang berhasil mendorong penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), namun PT Semen Indonesia tetap beroperasi melalui SK Izin Lingkungan baru yang diterbitkan oleh Gubernur Jawa Tengah pasca putusan MA. Padahal, hasil KLHS Pegunungan Kendeng telah cukup menjadi kajian saintifik yang tidak merekomendasikan penambangan karst di Pegunungan Kendeng. Alasan Gubernur Jawa Tengah tetap memberikan izin lingkungan sebagai dasar hukum operasional bagi PT Semen Indonesia di Rembang adalah bahwa “investasi sudah terlanjur berjalan” di pabrik tersebut, padahal warga sudah mengingatkan sejak jauh-jauh hari agar pembangunan pabrik dihentikan.

Ganti rugi yang diterima masyarakat karena dampak yang ditimbulkan industri semen, sejauh ini terbatas pada pemberian corporate social responsibility (CSR). Namun, alih-alih mengkompensasi kerugian yang dialami warga akibat industri semen, CSR tersebut dirasa tidak berfungsi bagi warga, bahkan besaran dana yang dialokasikan oleh PT Semen Indonesia juga tidak diketahui oleh warga.

Adapun bentuk CSR yang diketahui warga antara lain: pembangunan tugu; pembagian mie instan sebanyak 5 kemasan per tahun; bibit jagung 5 Kg per

Although the community won the case at the Supreme Court level and succeeded in pressuring the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) to implement Strategic Environmental Study (KLHS) at the Kendeng Mountains, PT Semen Indonesia were still able to operate since the Governor of Central Java issued a new permit preceding the Supreme Court’s decision. The event took place despite KLHS result recommending that no mining should be carried out in the Kendeng Mountains. The Governor of Central Java stated that the reason for the issuance of new permit is “investment has been executed”, which was totally against the community’s demand to stop the factory construction.

The type of compensation that the community received has so far been limited to the corporate social responsibility (CSR) program. According to the community’s statement, the CSR program was not benefitting them very much, especially because PT Semen Indonesia has never disclose the amount of CSR funds it allocates.

Some of the CSR programs are : developing a monument; distributing five packages of instant noodles annually per family; distributing 5 Kg of corn seeds annually per family; distributing 5 kg of rice ; or other food materials. These programs took place during the construction period and were only dedicated for pro-cement community. When the factory starts operating, most of the programs were no longer implemented.

tahun per keluarga; beras sebanyak 5 Kg; atau bahan sembako lainnya. Hal ini dilakukan oleh perusahaan selama masa konstruksi dan menyasar kelompok yang pro pembangunan pabrik semen. Setelah efektif beroperasi, kebanyakan dari program CSR ini tidak lagi dilakukan.

Proses audiensi maupun gugatan yang diajukan warga selalu diiringi dengan aksi-aksi protes. Aksi-aksi protes ini dilakukan dengan melibatkan banyak warga dengan didahului dengan proses penyadaran, baik laki-laki maupun perempuan. Mengingat hampir semua warga bekerja sebagai petani, warga melakukan pembagian tugas mengenai orang-orang yang akan mengikuti aksi dan mengurus lahan pertanian. Karena aksi-aksi protes warga terorganisir dengan baik dan kreatif, dukungan dari masyarakat luas seringkali berhasil didapatkan.

Banyak dari perempuan di Rembang yang memahami akan dampak dari pertambangan dan pabrik semen dikarenakan keikutsertaan perempuan dalam forum pengambilan keputusan di tingkat warga serta aksi-aksi penolakan industri semen. Antara laki-laki dan perempuan, relatif tidak ada perbedaan peran yang bias gender dalam aksi-aksi penolakan tambang dan industri semen. Bahkan, perempuan kerap tampil sebagai representasi warga yang dikenal dengan sebutan "Kartini Kendeng". Selain itu, beberapa kali anak-anak juga diajak untuk ikut melakukan aksi penolakan pabrik semen oleh orang tua mereka jika situasi memungkinkan.

Public hearings and lawsuits have always been followed up with protests. These protests were aimed at grabbing attention from both men's and women's communities. Since most of them work as farmers, they need to coordinate and divide tasks among themselves - some join the protest while others take care of the land. The creative form of protests by the community have repeatedly caught public attention and support.

The involvement of Rembang's women in forums and movements has improved their understanding about the negative impacts of mining and cement industry. Women and men have equal parts in the movements. In fact, women have always been at the forefront of every movements and gained recognition as "Kartini Kendeng". Besides women, children have also been involved in several movements when the situation is safe for them.

Gambar 9. Perempuan "Kartini Kendeng" sedang bertani
Figure 9. Women of "Kartini Kendeng" are farming



Sumber: dokumentasi Narasi TV Source: TV Narration documentation

Dalam melakukan aksi penolakan, warga lanjut usia (Lansia) di Rembang kerap terlibat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari keseharian mereka yang telah berpuluh tahun menjadi petani. Bahkan, pada saat terjadi represi, warga lansia juga mengalaminya. Ketakutan untuk berhadapan dengan aparat menjadi hilang karena aksi penolakan terhadap industri semen dianggap sebagai perjuangan mempertahankan kelestarian alam.

For elderly, being involved in actions means protecting their livelihood as farmers. Despite a number repression faced by elderly, they no longer fear authorities as actions were seen as a movement to protect nature.



JP
Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmer),
Rembang

Bagi saya, setiap orang itu pasti punya pendapat. Ini pendapat saya sendiri karena bagi saya adalah suatu kewajiban untuk melestarikan lingkungan, karena kita tidak bisa hidup dalam lingkungan yang semrawut. Arti semrawut banyak debu, kurang air, dan sebagainya. Satu hal yang perlu kita pahami, kita di sini tamu, manusia itu tamu. Jadi tamu itu harus menghormati tuan rumah, dalam hal ini alam itu sebenarnya enggak butuh manusia, tapi manusia yang butuh alam. Jadi ketika lingkungan kita ada kerusakan, ya kita wajib mengingatkan agar dihentikan. Bagi saya melestarikan lingkungan, dalam hal ini Pegunungan Kendeng itu kewajiban.

In my opinion, it is my duty to protect nature, because we cannot live in a chaotic environment. This means an environment with pollution, no water, and so on. We need to understand that we are only a 'guest', that humans are guests. So the guest must show his respect to the host, nature doesn't need humans, but humans need nature. So when our environment is polluted, we must stop it. For me, protecting Kendeng Mountains is a duty



Sk
Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmer),
Rembang

Gini ya, kan perempuan itu sebagai ibu, dan ibu bumi itu kan rusak. Lha ini nanti kalau rusak, misalnya daripada anakku yang sakit-sakitan besok mending aku yang menjalani ini sekarang. Jangan sampai anak cucuku sakit-sakitan seperti ini. Terus alam ini kalau sudah ditambang pabrik kan rusak, daripada anak cucu yang sakit, mending diri sendiri saja yang sakit sekarang.

Women are mothers, and our mother earth is about to be destroyed. I would rather fight now than seeing my children struggle in the future. I don't want to let my grand-children fall ill. When the earth is mined by factories, the earth will be destroyed, so, rather than seeing my children and grandchildren fall ill, I would rather fight so hard now.

Perlawanan yang dilakukan oleh warga Rembang dilandasi pemahaman bahwa manusia merupakan tamu di bumi. Manusia lah yang membutuhkan alam. Ketika alam dirusak, adalah kewajiban sebagai manusia untuk mengingatkan agar pengrusakan tersebut dihentikan. Selain itu, perjuangan penolakan

The community resistance in Rembang is based on a belief that humans are only guests on earth. Humans depend on nature. When nature is being destroyed, it is humans' duty to stop it. In addition, resistance against cement factory is seen as a fight for future generations.

pabrik semen juga dimaknai sebagai perjuangan untuk menjaga keberlanjutan hidup generasi mendatang.

4.3.2. Aksi Perlawanan di Pati

Ada empat hal yang dipertaruhkan jika penambangan batu kapur dan pendirian pabrik semen dilakukan di Pati: (1) kehidupan dan mata pencaharian masyarakat setempat, (2) sistem sungai bawah tanah yang memasok air untuk minum dan pertanian, (3) wilayah leluhur masyarakat adat Samin, dan (4) jenis satwa yang dilindungi.

Adapun proses advokasi penolakan pertambangan di Pegunungan Kendeng dilakukan sejak adanya rencana pendirian pabrik semen PT Semen Gresik hingga saat ini. Kekhawatiran akan bencana yang akan masuk ke Pati disertai dengan pelanggaran HAM yang akan terjadi membuat partisipasi warga untuk ikut menolak pertambangan semakin banyak dan meluas.

Kaum perempuan di Pati memahami dampak dari pertambangan dan selalu aktif dalam kegiatan perlawanan, mulai dari diskusi hingga aksi. Di dalam JMPPK, antara laki-laki dan perempuan relatif tidak ada perbedaan peran yang bias gender dalam aksi-aksi penolakan industri semen. Bahkan, Kartini Kendeng kerap tampil sebagai representasi warga.

4.3.2. Resistance movement in Pati

There are four major components at stake if mining and cement factory were to operate in Pati: (1) the lives and livelihoods of the local community, (2) underground river system that supplies water for drinking and farming, (3) the ancestral territory of Samin indigenous people, and (4) protected animals.

The resistance against mining in the Kendeng Mountains has been taking place since the early construction of PT Semen Gresik cement factory. Fear of disasters and human rights violations due to mining and cement factory in Pati has gained more residents to join the resistance movement.

Women of Pati understand the potential threats that come with mining, thus more of them have become active in joining the resistance movements, starting from discussions to actions. Among JMPPK members, men and women have equal roles in the resistance movement. In fact, women are regarded as a symbol well-known as "Kartini Kendeng".

Gambar 10. Sukinah salah seorang Kartini Kendeng
Figure 10. Sukinah as one of the Kartini Kendeng



Sumber: dokumentasi Narasi TV Source: TV Narration documentation

Dalam melakukan aksi penolakan, warga lanjut usia di Pati kerap terlibat. Bahkan pada saat terjadi aksi-aksi di Pati, Semarang, dan Jakarta warga lansia kerap

Elderly have been actively involved in the resistance movements in Pati. Elderly were involved in protests that took place in Pati, Semarang, and Jakarta. An

terlibat. Seorang warga lansia, Pn, pernah menjadi representasi warga penolak semen sebagai salah satu penggugat PT Semen Gresik pada waktu itu. Pn menyampaikan keaktifannya dalam perjuangan dilakukan karena ada kekhawatiran akan hilangnya mata pencaharian sebagai petani juga yang mereka butuhkan terhadap sumber mata air.



Pn

Warga Lansia,
Ngerang (an Elderly
Citizen, Groan), Pati

Lha nanti kalau petani kan jadi nggak bisa makan, itu yang pertam. Kedua mata air jadi kering, terus petani juga nggak bisa mengairi sawah dan juga minum air. Mau nanem apa aja nggak bisa.

Farmers won't be able to eat, that's the first thing. Second, water springs will dry up, and farmers won't be able to irrigate their paddy fields and have water for drinking. They won't be able to grow anything.

Keaktifan Pn dibuktikan dengan selalu mengajak warga Ngerang, Tambakromo untuk selalu datang pertemuan di Sukolilo meski harus menempuh puluhan kilo hingga tempat pertemuan dengan naik sepeda motor bersama dengan warga yang lain. Partisipasi Pn terhadap perjuangan warga juga dibuktikan ikut serta dalam setiap pertemuan dengan memberikan pertimbangan-pertimbangan akan strategi yang diambil. Begitupun dengan warga disabilitas Sr dalam pengambilan keputusan di komunitas, dirinya selalu dimintai pertimbangan meski tidak bisa ikut serta dalam aksi-aksi.

Selain itu, perjuangan juga melibatkan warga difabel. Sr, warga penyandang disabilitas mulai aktif berjuang saat proses persidangan terhadap kriminalisasi 9 warga ketika menghadang mobil dari PT Semen Gresik masuk ke Pati. Dalam partisipasi yang diikutinya adalah kehadiran dalam setiap proses persidangan di Pati.

Perjuangan juga mulai dibangun dengan regenerasi anak-anak Pati yang kemudian diberi nama dengan Wiji Kendeng yang terbentuk sejak tahun 2011. Adapun kegiatan yang dilakukan Wiji Kendeng adalah rutinitas menanam dan merawat melalui program "Rabu Menanam".

Pemahaman akan pentingnya melestarikan lingkungan didapati Wiji Kendeng dari orang tuanya yang mengajarkan mereka bertani sejak kecil. Selain itu, Wiji Kendeng juga selalu terlibat dalam kegiatan diskusi JMPPK. Dari diskusi tersebut, Wiji Kendeng mendapat banyak pengetahuan dari para orang tuanya.

elderly resident, Pn, represent the community as one of the plaintiffs against PT Semen Gresik. Pn's urge to fight is driven by fear that farmers will lose their livelihood.

Pn's active role in the resistance movement is shown by his eagerness to gather communities of Ngerang, Tambakromo to attend meetings in Sukolilo despite the need to travel tens of kilometers with a motorbike. Pn's active role is also shown through his active participation in providing advice during meetings. Likewise, a disabled resident, Sr, is actively involved in community decision making process, despite his inability to participate in actions.

Furthermore, disabled communities have also been involved in the resistance movements. Sr, a disabled resident, performed his first action in a trial against the criminalization of 9 residents who blocked PT Semen Gresik's vehicles from entering Pati. He followed all trials in Pati.

Resistance movements have been growing due to the regeneration of Pati children who gained its recognition as Wiji Kendeng since 2011. The main activities of Wiji Kendeng are planting and preserving nature through a program called "Wednesday Planting".

The need to protect nature has been learnt by Wiji Kendeng from their parents who taught them farming since early childhood. Wiji Kendeng also has always been involved in JMPPK meetings. Wiji Kendeng learn much from their parents by participating in the meetings.

JMPPK creative movements in Pati has gained public attention to stand up against mining and cement factory. The JMPPK movements are often characterized by non-violent and creative actions.

Kreativitas gerakan tolak tambang dan semen oleh JMPPK di Pati menjadi salah satu faktor bertahannya warga penolak pertambangan dan menahan rencana pendirian pabrik semen. Aksi-aksi yang dilakukan JMPPK mengedepankan prinsip anti-kekerasan dan bersifat unik. Semisal, aksi cor semen –menyemen kaki selama beberapa hari- yang mengundang perhatian orang banyak. Selain itu, aksi-aksi yang bersifat kearifan lokal seperti membangun Langgar Yu Patmi pun ampuh menjadi sarana mengedukasi warga, tentang pentingnya menolak pabrik semen dan perluasan tambang. Langgar Yu Patmi didirikan pada 8 September 2018 di Desa Larangan, Kecamatan Tambakromo Pati. Langgar yang dibangun diatas rencana tapak pabrik PT SMS dengan maksud mengenang jasa perjuangan dan simbol perjuangan tanpa henti. Yu Patmi adalah salah satu Kartini Kendeng yang meninggal dunia pada saat melakukan aksi di Jakarta.

Kehadiran pertambangan dan rencana industri pabrik semen di Pati direspon warga dengan beberapa langkah advokasi, mulai dari penelitian di sumber-sumber mata air, aksi protes langsung, audiensi, dan gugatan di pengadilan. Warga melakukan susur semua mata air di Pegunungan Kendeng di kawasan eksplorasi PT Semen Gresik dan PT SMS. Kegiatan susur mata air dilakukan guna menyatakan bahwa penelitian oleh perusahaan tidak akurat.

Warga juga melakukan aksi Rabu Menanam sebagai bentuk perlawanan, termasuk terus mengingatkan penambang-penambang. Aksi Rabu Menanam berlangsung mulai dari 2018 di setiap musim penghujan datang. Adapun bibit yang warga terima dari solidaritas termasuk beli sendiri dengan jumlah banyak yang ditanam di Pegunungan Kendeng. Hal ini juga menunjukkan kepada halayak bahwa Pegunungan Kendeng bukan lah lahan yang tandus dengan dibuktikan bertumbuh kembangnya pohon-pohon yang ditanam warga tersebut.

Gambar 11. Aktitas Pertanian Warga di dekat Desa Tegaldowo
Figure 11. Farming Activities of the Community near Tegaldowo Village

For instance, the cement casting action – casting one’s own feet in cement for days – which gained many public attention. Another action was the development of a multipurpose room or ‘langgar’ to commemorate Yu Patmi. Yu Patmi’s Langgar was found on September 8, 2018 in Larangan Village, Tambakromo Pati District. The langgar was built above PT SMS factory to honor those who have been involved in the resistance movements and their endless fight against cement mining and industry. Yu Patmi was one of Kartini Kendeng women who died during protest in Jakarta.

The establishment of mining and cement factory in Pati was has encouraged the community to engage in various advocacy movements including conducting water assessment, protests, public hearings, and lawsuits. The assessment was performed at all water springs available in the Kendeng Mountains particularly those within the mining exploration site of PT Semen Gresik and PT SMS. The result proves that the company did not conduct proper assessment.

The community also take part in “Planting Wednesday” routine as a form of resistance. Planting Wednesday routine has been conducted since 2018 especially during rainy seasons. Some planting seeds are received as a charity and others are purchased for later planting in the Kendeng Mountains. The activity aims to show the public that Kendeng Mountains is not a barren land because the trees that were planted by the community are growing.



Sumber: dokumentasi Narasi TV Source: TV Narration documentation

Terkait dengan kebijakan di daerah, JMPPK juga kerap melakukan audiensi. Terakhir di kantor DPRD Pati ketika dilakukan revisi perda tata ruang. Setelah dibentuk Pansus revisi Perda Tata Ruang warga hadir audiensi untuk meminta dilibatkan, namun sampai dengan disahkan, JMPPK tidak pernah diundang. Padahal di dalam perda ini ada banyak pasal yang krusial seperti penetapan kawasan tambang yang diperluas termasuk masuk ke wilayah yang ada ponor, adanya penciptaan kawasan pertanian untuk dijadikan kawasan industri.

Perwakilan warga juga sempat datang ke Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) HeidelbergCement di Jerman untuk mengabarkan alasan-alasan warga menolak pertambangan dan pabrik semen. Selain komunikasi langsung dengan pemegang saham, JMPPK juga melakukan pendekatan dengan cara aksi, baik aksi di kantor HeidelbergCement maupun aksi pada saat menjelang RUPS berlangsung.

Selain itu, warga juga melakukan audiensi di Kedutaan Besar Jerman di Jakarta. Kedutaan Jerman menyatakan bahwa Jerman tetap pro-lingkungan dan menghormati hak-hak warga. Kedutaan Jerman menyampaikan bahwa persoalan yang terjadi di Pegunungan Kendeng wilayah Pati adalah otoritas pemerintah Indonesia. Oleh karenanya, Kedutaan Jerman menyatakan bahwa tidak tepat melakukan aksi dan tuntutan terhadap Kedutaan Jerman, karena bukan otoritasnya.

Masyarakat yang terkena dampak pertambangan dan industri semen yang tergabung dalam JMPPK, dibantu organisasi masyarakat sipil Jerman FIAN Germany dan Heinrich Böll Stiftung, menyuarkan tuntutan mereka terkait dampak buruk industri semen terhadap lingkungan mereka. Pada 9 September 2020, JMPPK mengajukan pengaduan bahwa industri semen membahayakan pasokan air dan keanekaragaman hayati di Pegunungan Kendeng, memicu konflik sosial, dan mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Pengaduan yang telah diajukan melalui German National Contact Point untuk Pedoman OECD, menyatakan bahwa HeidelbergCement telah melanggar Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional (OECD, 2020). Berikut merupakan isi dari pelanggaran HeidelbergCement yang tercantum dalam pengaduan JMPPK:

The JMPPK held a number of public hearings to raise their critics on regional policies. The last public hearing was held at Pati's Regional People's Representative Assembly (DPRD) office when the regional spatial regulation was being revised. After formation of Special Committee, the communities attended the public hearing and requested for participation, however the JMPPK has never been invited even until the regulation was ratified. In fact, the regulation has many important articles, such as the location of mine expansion areas, including areas with access to ponor, and land conversion for industrial use.

A community representative came to the General Meeting of Shareholders (AGM) of HeidelbergCement in Germany to explain the reasons behind communities' rejection against mining and cement factory. Apart from building direct engagement with shareholders, the JMPPK group also performed a number of actions such as that at the HeidelbergCement office and before the GMS took place.

Furthermore, the community held a public hearing at the German Embassy in Jakarta. The German embassy claimed that German has always been a pro-environment and fully respects citizens' rights. According to the German Embassy, Kendeng case is under the authority of Indonesian government. Therefore, protests and demands should not be made to the German Embassy since the case is not under their authority.

Affected communities that are represented as JMPPK, were supported by German civil society organizations - FIAN Germany and Heinrich Böll Stiftung to voice their demands against the negative impact of cement industry on nature. On September 9, 2020, JMPPK filed a complaint over the concern that the existence of cement industry pose threats to water supply and biodiversity in the Kendeng Mountains, including triggers of social conflict, and violations against the rights of indigenous peoples. The complaint, which was submitted through the German National Contact Point for OECD Guidelines, mentioned that HeidelbergCement has violated the OECD Guidelines for Multinational Enterprises (OECD, 2020). Following is the list of HeidelbergCement violations as stated in JMPPK complaint:



Pelanggaran HeidelbergCement terhadap pedoman OECD untuk perusahaan multinasional:

The violation made by HeidelbergCement's based on OECD guidelines for multinational enterprises:

1. Kurangnya pengungkapan dan transparansi

Terlepas dari ekspresi vokal keprihatinan masyarakat atas penghancuran pegunungan Kendeng, perusahaan tidak berkonsultasi dengan mereka dengan patut mengenai masalah ini dan memberi mereka informasi yang relevan untuk mengatasinya. Anak perusahaan HeidelbergCement, PT SMS, tampaknya menyewa konsultan untuk melakukan penilaian lingkungan dari proyek tersebut, tetapi menurut Pengadu, penilaian dampak tidak pernah diungkapkan atau dijelaskan kepada masyarakat yang terkena dampak.

2. Tidak ada penilaian dampak lingkungan publik dan sistem manajemen risiko

Para Pengadu (JMPPK) tidak pernah diajak berkonsultasi dengan patut sebagai bagian dari proses penilaian dampak dan belum mempelajari hasil penilaian tersebut. Pengadu melaporkan bahwa meskipun perusahaan melibatkan konsultan untuk mengadakan pertemuan antara tahun 2012 dan 2014, prosesnya sangat cacat dan tidak berarti keterlibatan yang layak dengan masyarakat yang terkena dampak proyek.

1. Lack of disclosure and transparency

Despite community concern over the destruction of Kendeng Mountains, the company did not held proper consultation and provide adequate responses. Meanwhile, PT SMS, the subsidiary of HeidelbergCement, hired a consultant to conduct environmental assessment of the project, but according to the complainant, the result of the assessment was never disclosed or communicated with affected communities.

2. The absence of public consultation in environmental impact assessment and risk management system

The complainants (JMPPK) have never participated in the consultation process and have never received information about the result of impact assessment. According to the complainants, despite external party being involved in a number of meetings held between 2012 and 2014, the process was extremely flawed and had not implemented adequate public consultation with affected communities.

3. Kegagalan untuk melakukan uji tuntas hak asasi manusia yang komprehensif

- Para Pengadu percaya bahwa proyek tersebut, dan khususnya tambang, akan memiliki dampak merugikan yang langsung dan signifikan terhadap tanah mereka dan sumber daya alam. Lahan pertanian yang terletak di sekitar calon lokasi proyek bergantung pada masyarakat lokal untuk kelangsungan hidup mereka, dan Pegunungan Kendeng dianggap oleh masyarakat adat memiliki nilai budaya dan spiritual yang dalam. Para Pengadu percaya bahwa penambangan batu kapur 'open pit' di lokasi proyek akan menghancurkan gunung hampir seluruhnya, dan membahayakan sumber air vital masyarakat.
- HeidelbergCement telah gagal melibatkan komunitas lokal dengan cara yang konsisten dengan standar ini.
- Sebaliknya, suasana intimidasi dan penipuan mengelilingi proyek.

4. Kegagalan untuk menghindari terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang diantisipasi

Pertimbangan khusus juga harus diberikan pada keprihatinan [masyarakat adat] sehubungan dengan hak atas pangan dan air, karena realisasi hak-hak ini terkait erat dengan akses dan kontrol mereka atas sumber daya alam di tanah leluhur mereka. [Mereka] memiliki persepsi sendiri tentang apa yang merupakan standar hidup yang layak, termasuk persepsi tentang keamanan mata pencaharian dan akses ke pangan dan air, dan aspirasi mereka berbeda dari kriteria pembangunan ekonomi arus utama dan konvensional. Perampasan tanah [masyarakat adat] untuk pembangunan tanpa persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan menimbulkan hambatan serius bagi realisasi hak atas standar hidup yang layak, serta hak atas kesehatan dan kehidupan.

Nama-nama Pelapor dalam pengaduan di atas dikaburkan dengan penyisipan bahasa demi alasan keamanan.

3. Failure in implementing a comprehensive human rights due diligence

- The Complainants believe that the project, particularly mining, will have a direct and significant adverse impact on agricultural land and natural resources. The agricultural land located near the planned site is highly dependent on the community's efforts to preserve it, besides the Kendeng Mountain is considered by indigenous peoples to have deep cultural and spiritual value. The Complainants believe that open pit mining on karst springs will destroy the mountains almost completely, and pose threat to the community's vital water resources.
- HeidelbergCement has failed to engage with local communities in a manner consistent with this standard.
- Instead, intimidation and deception surround the project.

4. Failure to prevent human rights violations

Special attention should also be given to [indigenous peoples'] concerns over the right to food and water, as the realization of this right is highly dependent on their access to and control over natural resources within their ancestral territory. [They] have their own perceptions about what constitutes a decent standard of living, including their own perceptions about livelihood security and access to food and water, and their aspirations differ from mainstream and conventional economic development. The seizure of [indigenous peoples'] lands without their free, prior and informed consent poses serious threat to the realization of the right to an adequate standard of living, as well as the right to health and life.

The names of the Whistleblowers in the above complaint are set as anonymous due to security reasons.



Foto oleh (Photo by): dokumentasi Narasi TV (TV Narration documentation)

V Dampak Operasi Industri Semen di Kabupaten Rembang dan Pati

The Impact of Cement Industry Operations in Rembang and Pati District

Pegunungan Kendeng sebagai penopang corak produksi pertanian warga ketika diprivatisasi dan diperuntukkan untuk pertambangan telah mendegradasi lingkungan yang secara sistematis mengikis hubungan antara warga petani lokal dengan tanahnya akibat produktivitas tanah yang menurun.

The privatization of Kendeng Mountains, that used to be the main source of agricultural produce in the region, has led to environmental destruction and has eliminated the relationship between farmers and their land due to reduced soil productivity.

5.1 Dampak Bisnis Semen Dalam Kerangka HAM

Prinsip Panduan Bisnis dan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) (UN Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGP BHR) seyogyanya menjadi acuan perusahaan untuk menjembatani kepentingan bisnis dengan hak HAM. UNGP BHR mengatur kewajiban perusahaan

5.1 The impact of cement industry based on human rights framework

The United Nations (UN) Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP BHR) can serve as a reference for companies on how to align business in-interests with human rights. The UNGP BHR mandates companies to respect human

terkait dengan penghormatan HAM dan menyatakan bahwa perusahaan bertanggung jawab untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional dengan pengertian, setidaknya, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Internasional tentang HAM (International Bill of Human Rights).

Dalam konteks bisnis dan HAM, negara wajib melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya, serta melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkannya. Komitmen politik Indonesia dalam konteks relasi bisnis dan HAM salah satunya termanifestasikan melalui RAN Bisnis dan HAM dalam rangka mencegah dan mengurangi dampak operasional korporasi terhadap HAM. Lebih lanjut, komitmen penuh negara terhadap pemajuan dan perlindungan HAM salah satunya dapat ditunjukkan dengan diratifikasinya sejumlah konvensi internasional mengenai HAM. Ratifikasi konvensi internasional berimplikasi yuridis, maka setiap Negara harus menjalani kewajiban imperatif dari setiap norma yang menjadi substansi perjanjian tersebut berdasarkan iktikad baik. Di dalam hukum nasional berkenaan dengan HAM mengharuskan kepada siapapun, termasuk perusahaan untuk menghormati dan memenuhi hak-hak yang diakui dalam hukum HAM.

Hak warga yang pertama kali tercerabut dalam kaitannya dengan industri dan pertambangan semen adalah hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Baik di Rembang maupun di Pati, perencanaan menjalankan bisnis tambang dan produksi semen dilakukan tanpa adanya proses konsultasi yang patut dengan warga. Hal ini menjadi akar persoalan pencerabutan hak warga dan masyarakat adat, karena kepentingan bisnis dan pembangunan daerah menempatkan warga sebagai objek. Terkhusus bagi masyarakat adat, keberlangsungan industri semen di Pegunungan Kendeng tanpa konsultasi yang layak dengan komunitas adat dan mengakomodir penolakan masyarakat berseberangan dengan iktikad baik pemerintah untuk meningkatkan dan mengakomodir partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat.

Perencanaan bisnis melalui proses konsultasi secara komprehensif sesungguhnya syarat mutlak untuk menghindari dampak-dampak ekonomi, sosial dan budaya yang ditimbulkan. Proses konsultasi

rights and explicitly mentions that companies are responsible for respecting human rights included under the definition of internationally recognized human rights, or at least, as mentioned under the International Bill of Human Rights.

Negara wajib melindungi hak ekonomi, sosial dan budaya, serta melakukan tindakan-tindakan untuk mewujudkannya.

HUMAN RIGHTS

The state is obliged to protect the economic, social and cultural rights of its citizens, and take actions to realize it.



In the context of business and human rights, the state is obliged to protect the economic, social and cultural rights of its citizens, and take actions to realize it. One of Indonesia's political commitments in supporting business and human rights is manifested through the National Action Plan on Business and Human Rights which is aimed at avoiding and minimizing the impact of business operations on human rights. Furthermore, the state's commitment to promote and protect human rights is demonstrated through the ratification of international conventions on human rights. The ratification of international conventions has juridical implications, so each State must fulfil the obligations of each norm stated in the agreement on the basis of good faith. Based on the national law, anyone, including companies, should respect and fulfil the rights under human rights law.

One violation made by mining and cement industry is the violation to the right of community to participate in decision-making. This was confirmed

sepatutnya juga melibatkan partisipasi perempuan. Karena, kerusakan lingkungan memberi dampak lebih kepada perempuan. Perempuan Kendeng yang mayoritas sebagai petani, juga memikul tanggung jawab urusan rumah tangga. Dari bangun tidur hingga tidur kembali, perempuan selalu berinteraksi dengan air untuk keperluan hidup: mulai dari memasak, mencuci, membersihkan diri, untuk pertanian dan/atau peternakan, dan lain sebagainya. Menurunnya kualitas dan kuantitas air akan memberi dampak signifikan bagi perempuan. Hal-hal tersebut alpa dalam proses penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Jika tambang dilakukan secara intensif untuk jangka waktu yang lama, maka warga akan kehilangan sumber daya air yang selama ini didapatkan secara cuma-cuma. Terlebih bagi perempuan, di samping sebagai petani yang membutuhkan air, mereka berperan penting dalam pengelolaan dan pemanfaatan air untuk urusan rumah tangga.

Operasi penambangan batu kapur dan gamping serta operasi pabrik semen sejatinya kontra produktif terhadap semangat pemerintah untuk melindungi hak perempuan atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Degradasi lingkungan sebagai konsekuensi logis aktivitas industri semen mengusur dan mengancam ikatan perempuan dengan tanah serta hilangnya pekerjaan sebagai petani. Padahal dalam Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025, pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam kegiatan dan peluang usaha, baik oleh badan usaha milik negara/daerah (BUMN/BUMD) dan swasta.

Dampak sistemik yang ditimbulkan penambangan batu kapur dan gamping di pegunungan karst adalah terpinggirkannya warga petani. Di Rembang, aktivitas pertambangan mengakibatkan menurunnya produktivitas pertanian warga akibat debu yang menyelimuti selaput daun tanaman pertanian. Penurunan hasil produksi pertanian mendesak petani pemilik lahan untuk menjual lahan pertaniannya. Sebagian petani ada yang bertahan, sebagian ada yang menjual lahannya. Bagi mereka yang menjual tanahnya, alih profesi dari petani ke profesi lain menimbulkan persoalan baru. Ada yang bekerja sebagai buruh tambang perusahaan pemasok bahan baku semen ke PT SI; ada yang bekerja menjadi petugas keamanan di PT SI; ada yang menjadi buruh

both in Rembang and Pati, where mining and factory development was carried out without public consultation. This has led to violation of communities' and indigenous peoples' rights in the sake of profit, putting the community as an object. For indigenous peoples, granting a permission for the operation of cement industry in the Kendeng Mountains despite the absence of public consultation and their ignorance towards community concerns are contrary to the government's commitment to promote inclusive process in obtaining a license/permit.

Public consultation enables companies to mitigate environmental, social and cultural risks. Ideally, public consultation should involve women. This is because environmental issues often affect women more severely. Women of Kendeng, who mostly work as farmers, must also bear the burden of domestic work. In their daily lives, women are very close to water: cooking, washing, cleaning, watering trees and feeding animal. Therefore, a reduction in water quality and quantity will significantly impact women. Unfortunately, this was ignored in the Environmental Impact Analysis (EIA). If prolonged and intensive mining were to take place, the community will lose its water supply, that was previously accessible. This is particularly detrimental for women because water has an important role in supporting women's farming activities and domestic work.

Allowing mining activity and cement factory to operate is contrary to the government's commitment to protect women's rights to work and a decent life. The existence of cement industry has threatened women's connection to their land and their livelihood as farmers due to the environmental impacts it causes. In fact, based on the National Action Plan for Human Rights (RANHAM) 2021-2025, the government is committed to increase their efforts to fulfil and protect women's rights by state/regional-owned enterprises (BUMN/BUMD) and the private sector.

One of the systemic impacts of mining is the marginalization of farmers. In Rembang, the operation of mining activities has led to reduced crop yields due to dust covering the agricultural lands. The decline in crop yields has forced farmers to sell their own land. Only few had managed to keep their own land, while others were forced to sell it. For farmers, moving from their profession to other professions is very challenging. Some work as labourers in companies that supply raw material to PT SI; some work as

tani bagi petani pemilik lahan lainnya; dan ada yang membeli truk dengan harapan kendaraannya disewa perusahaan tambang sebagai moda pengangkut, meskipun pada kenyataannya terdapat salah satu warga yang membeli truck dengan uang hasil jual tanah, namun truck tersebut terbengkalai dan rusak.

Operasi industri semen yang meliputi kegiatan pertambangan batu kapur dan gamping serta proses produksi semen di Rembang, dan keberadaan pertambangan batu kapur dan gamping skala kecil serta rencana kehadiran industri semen di Pati, mengakibatkan tercerabutnya hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob) warga, termasuk hak masyarakat adat Sedulur Sikep.

security officers at PT SI; some work as laborers to help farmers; and some set up their own truck rental business and target the mining company. There was even a case where a resident sold his land to run his own truck rental business but ended up failing, leaving his truck abandoned and damaged.

The operation of the cement industry in Rembang which involves limestone mining and cement production, as well as the existence of small-scale mining and the plan to establish cement industry in Pati, have deprived the economic, social and cultural rights of residents, including the rights of Sedulur Sikep indigenous people.

Tabel 13. Analisis Dampak Industri Semen Yang Melanggar HAM
Table 13. Analysis of Human Rights Violations made by the Cement Industry

Indikator Indicator	Temuan lapangan berdasarkan masing-masing lokasi Findings based on locations
<p>Konsultasi/ persetujuan warga Consultation/ community agreement</p>	<p>Rembang: Proses sosialisasi dan konsultasi pendirian pabrik PT Semen Indonesia tidak dilaksanakan secara patut; Inadequate socialization and consultation by PT Semen Indonesia</p> <p>Pati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rencana pendirian pabrik semen tidak melalui proses konsultasi bersama warga dengan layak, yang di antaranya adalah warga Sedulur Sikep. • Inadequate consultation with community, including Sedulur Sikep in the development planning process. • Di dalam AMDAL, 67 persen warga menolak pabrik semen. Namun pembangunan pabrik tetap berjalan. • Based on AMDAL, 67 percent of the population rejects the cement factory. However, the development of the factory continues.
<p>Kerusakan lingkungan Environmental degradation</p>	<p>Rembang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas penambangan menyebabkan debu yang berdampak pada kesehatan, kesuburan tanaman pertanian, dan keamanan warga. • Mining activities emit dust particles, affecting health, crop yields, and increasing safety risk. • Saat musim kemarau sungai-sungai kecil di sekitar pemukiman warga mengering akibat debit air Cekungan Air Tanah (CAT) yang berkurang; • During dry seasons, small rivers near residential areas dry up due to reduced water flow from groundwater • Saat musim penghujan terjadi banjir yang menggenangi dan merusak tanaman pertanian warga. Banjir disebabkan berkurangnya resapan air akibat penambangan.

	<ul style="list-style-type: none"> • During rainy seasons, crops are damaged due to floods. Mining leads to low water absorption and, therefore, causing floods <p>Pati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penambangan karst mengakibatkan berkurangnya resapan air sehingga menimbulkan banjir di musim penghujan. • Reduced water absorption due to Karst mining, leading to higher chance of floods during rainy season. • Banjir menggenangi dan merusak tanaman pertanian warga Sedulur Sikep dan warga petani pada umumnya. • Floods cause damage to crops owned by Sedulur Sikep and farmers. • Rencana penambangan batu kapur dan gamping di Pati diyakini oleh warga akan menghancurkan sebagian Gunung Kendeng sebagai entitas budaya dan membahayakan sumber air. • According to the community, mining will destroy the Kendeng Moun-tains, and the cultural values that embeds in it, and further threat-ening the water resources.
Keretakan sosial Social conflict	<p>Baik di Rembang dan Pati terjadi konflik antar warga yang menimbulkan keretakan sosial akibat terpecahnya masyarakat pro dan kontra.</p> <p>Social conflict in Pati and Rembang leads to social division between pro and anti cement movements.</p>
Tradisi dan budaya Tradition dan culture	<p>Baik di Rembang dan Pati (Both in Rembang and Pati):</p> <p>Tradisi brokohan dan kalungan memudar akibat lokasi yang biasa diperuntukkan menjalankan tradisi tersebut dijadikan sebagai areal pertambangan.</p> <p>The brokohan and kalungan traditions start to fade due to the conver-sion of land to industrial use</p> <p>Pati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan lingkungan dapat berdampak secara sistematis terhadap ajaran-ajaran Sedulur Sikep. • Environmental degradation might have a systematic impact on the teachings of Sedulur Sikep. • Gaya hidup pertanian sebagai soko guru kehidupan Sedulur Sikep terancam dengan adanya penambangan karst dan rencana pendirian pabrik semen. • Agriculture as the pillar of Sedulur Sikep’s life is threatened by the op-eration of karst mining and plan to establish a cement factory.
Kekerasan Violence	<p>Baik di Rembang dan Pati (Both in Rembang and Pati):</p> <p>Aksi-aksi penolakan tambang dan pabrik semen beberapa kali direspon dengan cara kekerasan oleh oknum aparat penegak hukum (Polisi – TNI) dan preman.</p> <p>Resistance against mining and cement factories are responded with violence by authorities (Police – Indonesian National Army or TNI) and thugs.</p>

<p>Perempuan, Lansia dan Anak-anak Women, Elderly and Children</p>	<p>Rembang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Keberadaan tambang dan pabrik semen diduga berhubungan dengan meningkatnya jumlah keguguran pada kehamilan. • The operation of cement mining and factory cause higher rate of miscarriage. • Aktivitas belajar dan bermain anak-anak terganggu akibat kebisingan dan debu akibat lalu-lalang kendaraan pengangkut material tambang di permukiman warga. • Learning and playing activities of children are disrupted due to noise and dust caused by movements of mining vehicles around residential areas. • Bagi warga lansia dan disabilitas, proses peledakan (blasting) yang menimbulkan suara yang keras di areal tambang di siang hari sangat mengganggu dan kerap mengagetkan mereka. • Extreme noise from daylight blasting causes discomfort to elderly and disabled persons. <p>Pati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktivitas bermain anak-anak terganggu akibat kebisingan dan debu akibat lalu-lalang kendaraan pengangkut material tambang di jalan dan permukiman warga. • Learning and playing activities of children are disrupted due to noise and dust caused by by movements of mining vehicles around residential areas. • Bagi warga lansia dan disabilitas, rencana industri dan proses pertambangan yang menimbulkan suara yang dibarengi dengan adanya kekerasan sangat mengganggu psikis mereka • The involvement of violence and extreme noise due to mining activities and industrial plan affect the psychological health of elderly and disabled persons.
<p>Sektor pertanian Agricultural sector</p>	<p>Rembang:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesuburan tanaman pertanian dan tanaman pakan ternak menurun akibat debu yang berasal dari aktivitas tambang dan produksi semen. • Reduced agricultural and feed crops yields due to dust emission from mining activities and cement production. • Kerusakan lingkungan lebih jauh di Rembang dan Pati akan menghancurkan sektor pertanian sebagai sumber mata pencaharian warga. Mayoritas masyarakat merupakan petani, dampak lebih jauh akan mengakibatkan kemiskinan. • Environmental degradation pose serious threats to agricultural sector as a source of livelihood for community in Rembang and Pati. Most residents work as farmers, thus environmental degradation can result in poverty.

Sumber: temuan lapangan Source: field research

Tabel di atas telah memperlihatkan adanya pelanggaran HAM baik di Rembang dan Pati dilihat dari kerangka kebijakan HAM internasional (lampiran 2). Perusahaan sebagai subjek hukum nasional harus menghormati HAM dengan mengatasi dampak-

The above table shows that the cement industry engages in human rights violations based on the international human rights policy framework (appendix 2). Companies, as a subject to national law, must respect human rights by managing the

dampak yang ditimbulkan berkaitan dengan kegiatan bisnisnya. Jika tidak, status “korban pelanggaran HAM” patut disematkan kepada warga Pegunungan Kendeng di Rembang dan Pati yang terdampak pertambangan dan industri semen. Hal ini didasari atas pertimbangan bahwa penambang dan perusahaan tidak bertanggung jawab dan pemerintah membiarkan sehingga terjadi praktik impunitas. Justifikasi warga sebagai “korban” juga didasari atas definisi “korban”, mengacu pada Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power) yang telah dijelaskan sebelumnya pada Bagian 2.

Pembangunan bisnis tanpa proses konsultasi yang layak dan mengakomodir keinginan warga pada akhirnya menimbulkan reaksi dari warga yang diabaikan aspirasinya. Warga penolak industri semen kemudian melakukan serangkaian aksi perlawanan terhadap industri semen beserta politik kebijakan yang mendukungnya. Aksi-aksi berdemonstrasi telah dilakukan berulang kali. Di antara aksi-aksi tersebut pun tercatat beberapa kali warga mengalami tindakan represif aparat keamanan dan preman, belum termasuk kriminalisasi. Tindakan aparat keamanan yang dilakukan atas nama hukum, mencerminkan politik kebijakan pembangunan di Rembang dan Pati yang berpihak pada kepentingan industri semen, ketimbang warga petani dan kelestarian lingkungan.

Penguasaan sumber daya agraris berupa batu kapur dan batu gamping di Pegunungan Kendeng Utara sebagai penopang kehidupan warga oleh perusahaan-perusahaan tambang merupakan model “akumulasi melalui penguasaan” (accumulation by dispossession). David Harvey (2010) berpendapat bahwa akumulasi melalui penguasaan memisahkan masyarakat lokal sebagai produsen dari alat produksinya (sumber daya agraris yang digunakan). Pegunungan Kendeng sebagai penopang corak produksi pertanian warga ketika diprivatisasi dan diperuntukkan untuk pertambangan telah mendegradasi lingkungan yang secara sistematis mengikis hubungan antara warga petani lokal dengan tanahnya akibat produktivitas tanah yang menurun.

Secara lebih terperinci, dampak operasi industri semen kabupaten Rembang dan Pati dengan menggunakan kerangka HAM diuraikan sebagai berikut.

impacts of their operations. Without actions taken by companies, the people of Kendeng are entitled to the notion of “human rights violations victim”. The notion of victim is based on the fact that the mining companies and factories are not taking actions while the government allows it to happen. The notion of “victim” is based on the definition of “victim” under the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power which was explained earlier in Section 2.

The absence of public consultation and ignorance towards community concerns have led to many protests. The anti-cement residents have held a number of protests against the cement industry and against pro-cement policies. Demonstrations took place repeatedly. Among those protests, a number of repressive actions by security forces and thugs were recorded, including criminalization. The use of violence in the name of law, proves that policies are only favouring the cement industry, both in Rembang and Pati, without considering the farmers’ fate and efforts to protect nature.

The control of agrarian resources by mining company in North Kendeng Mountains, is a form of “accumulation by disposition”. David Harvey (2010) argues that accumulation by disposition separates local communities, as producers, from their means of production (agrarian resources). The privatization of Kendeng Mountains, that used to be the main source of agricultural produce in the region, has led to environmental destruction and has eliminated the relationship between farmers and their land due to reduced soil productivity.

5.1.1 Dampak Lingkungan Dan Kesehatan

1. Berkurangnya Pasokan Air Bersih Warga

Dampak lain dari keberadaan pertambangan dan pabrik semen di Rembang adalah berkurangnya pasokan air bagi warga. Sebagian sungai-sungai kecil yang berada di sekitar pemukiman warga sudah mulai mengering. Cekungan air tanah (CAT) yang biasanya digunakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga terdampak aktivitas industri semen sehingga debit airnya berkurang.



Mr
Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmer),
Rembang

Air di selokan-selokan sekarang nggak ada, kalau nggak ada hujan nggak ada. Kalau jaman dulu sebelum ada pabrik ya tadinya di selokan-selokan itu, di hutan-hutan juga banyak air. Perbedaannya gitu, soalnya hutan sekarang gundul, sudah jadi pabrik.

There is no more water in sewers, if there is no rain, there is no water. Before the factory exists, there used to be water in the sewers and forests. That is the difference from now and then, because now the forest is bare, now it's become a factory site.

Banyak ahli mengatakan bahwa meskipun CAT Watu Putih bukan merupakan kawasan lindung, tetapi ciri-cirinya mendekati unsur kawasan lindung. Sehingga semestinya CAT Watu Putih dilindungi. CAT Watu Putih, meskipun belum ditetapkan sebagai Kawasan lindung, tetapi ciri-cirinya mendekati unsur Kawasan lindung. Sehingga banyak ahli dalam berbagai kajian kemudian juga tertuang dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pegunungan Kendeng menyatakan CAT harus ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst.

Perempuan di wilayah Pegunungan Kendeng Utara dalam menjalankan aktivitas sehari-hari sangat bergantung dengan air. Penggunaan air ini tentu dilakukan sejak bangun tidur seperti: mandi, aktivitas dapur dan rumah tangga, memandikan anak, bahkan untuk memberi minum ternak yang dimiliki. Semua aktivitas tersebut merupakan hasil pembagian kerja yang terjadi dalam rumah tangga. Air menjadi sumber daya yang amat penting untuk menunjang peran serta pekerjaan perempuan di masyarakat Kendeng. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan penelitian, sebagai berikut:

5.1.1 Environmental and health impacts

1. Decline in water supply

Another impact of the mining activities and cement factory in Rembang is a reduction in water supply for the community. A number of small rivers close to residential areas begin to dry up. The Groundwater Basin (GB), which is often used by the Regional Drinking Water Company (RDWC), is also impacted by industrial activities, causing the water flow to be reduced.

According to experts, although Watu Putih Groundwater Basin (GB) is not categorized as protected area, it has similar characteristics with protected area. This means Watu Putih Groundwater Basin should be protected. Based on experts' findings in Kendeng Mountains' Strategic Environmental Study (SES), Watu Putih Groundwater Basin should be designated as a Karst Landscape Area.

The women of North Kendeng highly depend on water for their daily needs. Water is used since one is awake: shower, kitchen and household related activities, bathe children, and feed livestock. These activities are the result of work division between men and women in households. For the women of Kendeng, water is a vital resource. This was also confirmed by one of the respondents, as follows:



EO

Direktur LBH
Semarang (Director of
LBH Semarang)

Dari dia bangun tidur sampai dia mau tidur, itu dia nggak ada putusya itu hubungannya sama air. Bisa bayangin nggak kalau kemudian air itu hilang, kemudian bagaimana perempuan itu berkehidupan? Karena dari bangun tidur itu udah nyuci piring, nyuci baju, mandiin anak, masak, ya kan? Ngasih minum untuk ternaknya dia, kemudian mengairi sawahnya dia. Sampai dia bersih, sampai dia pulang ke rumah mau tidur itu kan airnya nggak pernah putus.

From waking up to sleeping, We always depend on water. Can you imagine if water no longer exists, how women should live? After We wake up, We wash the dishes, wash the clothes, bathe the children, cook, right? water is used to feed the livestock, then irrigate the paddy fields. Until we take shower and are ready to sleep, water has always been there.

Hal ini membuktikan bahwa keberadaan industri penambangan dan perusahaan semen yang mengancam sumber mata air warga berdampak pula pada aspek sosial dan ekonomi warga khususnya bagi kesehatan dan kebutuhan air untuk beternak dan bercocok tanam.

This proves that the existence of mining and cement factory pose serious threats to community water resources, which in turn also causing social and economic impact, including impact on health and water supply for farming and growing crops.

Gambar 12. Aliran Mata Air Goa Menggah Yang Dimanfaatkan Warga Untuk Kebutuhan Sehari-Hari
Figure 12. Water Resources from Menggah Cave for Community Daily Needs



Sumber: dokumentasi Narasi TV Source: TV Narasi documentation

2. Debu dan Polusi Berbahaya

Dampak lain dari pertambangan dan industri semen di Rembang dan Pati adalah polusi. Pencemaran udara ditimbulkan oleh aktivitas penambangan, proses produksi di pabrik dan mobilitas transportasi angkutan tambang. Dalam hal kesehatan, debu mengganggu sistem pernapasan dan penglihatan,

2. Dust emission and Air Pollution

Another impact of mining and cement industry in Rembang and Pati is air pollution. Air pollution is generated from mining, factories and mining transport. Meanwhile, dust emission causes respiratory and eyesight problems mostly for elderly and children. Dust emission that is generated from

khususnya memberi risiko lebih kepada warga anak-anak dan lansia. Selain itu, mobilitas truk angkutan yang mengangkat debu dari jalanan dan menebar debu dari batuan kapur yang diangkut, juga membahayakan warga yang berada di dekatnya, karena resiko kecelakaan yang ditimbulkan akibat jatuhnya muatan truk.

Debu yang berasal dari aktivitas produksi semen juga telah mengurangi kenyamanan warga dalam melakukan aktivitas. Warga merasa sesak nafas, batuk, pilek, serta mata perih.

vehicle movements and transported limestone can also put residents in the risk of accidents caused by load falls .

Dust emission generated from cement production can also causes discomfort for the residents. The most common health problems are breathlessness, cough, runny nose, and sore eyes.



K

Warga Lansia (Elderly Resident), Rembang

Jika tidak hujan seperti sekarang ini, ketika banyak kendaraan yang membawa muatan batu dan melaju dengan cepat, debu nya itu parah sekali. Kalau orang sekitar ya menyebutnya bledugh (debu). Rumah kalau musim panas seperti ini sampai tidak terlihat karena tertutup debu/abu.

If is not raining like now, when many trucks are transporting limestone and driving very fast, the dust can be extreme. People around here call it "bledugh" (dust). The resident houses won't be visible especially during summertime because they are covered with dusts.

Selain debu, peledakan dan mobilitas truk juga menimbulkan kebisingan dan getaran yang dirasakan warga. Truk pengangkut bahan baku semen yang melewati jalan warga juga berbahaya bagi pengguna jalan karena jika material yang diangkut terjatuh dapat mengakibatkan kecelakaan. Jalan yang biasa diakses warga untuk menuju lahan juga rusak karena mobilitas truk pengangkut bahan baku semen. Selain itu, getaran juga berakibat pada beberapa rumah warga yang retak dan rusak.

Apart from dust emission, blasting and vehicle movements create noise and shaking. The movements of cement trucks on the public road put passengers in the risk of accident due to load falls. The road that connect access to agricultural land is damaged due to cement trucks. In addition, blasting causes damage at multiple houses.



JP

Petani Tegaldowo (Tegaldowo Farmer), Rembang

Kadang muatan truk itu kan tidak terkontrol, batunya gede-gede, kadang ada yang jatuh, itu kan juga membahayakan pengendara yang lain. Batu jatuh itu terus sepeda motor di belakangnya nabrak batunya, akhirnya jatuh.

The trucks are overloaded, the limestones are huge, sometimes they fall off the trucks, it's dangerous for other drivers. Once, the limestones fall of a truck, hit a motorbike, and got him into accident.

Berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa operasi penambangan dan industri semen tidak dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan dan keamanan sehingga mengancam warga yang berada di sekitarnya.

Based on interviews, it was found that the operation of mining and cement factories runs without following health and safety protocols, putting residents at risk of accidents.

3. Terganggunya Kesehatan Reproduksi Dan Kesehatan Mental Pada Perempuan

Perempuan pada dasarnya memiliki keterlibatan aktif dalam fungsi reproduksi, pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan partisipasi aktif dalam pengelolaan pertanian, bahan pangan, dan kelestarian lingkungan (Rocheleau, 1995). Hal-hal tersebut membuat peran perempuan dalam isu lingkungan tidak dapat hanya dibatasi secara terpisah antara lingkup domestik rumah tangga, ladang dan tempat kerja. Peran aktif perempuan pada domain-domain ini membentuk posisi agensi dan posisi perempuan dalam relasi gender pada konteks isu lingkungan. Sehingga, perubahan pada salah satu domain tersebut dapat berdampak pada posisi perempuan dalam menjalankan perannya sebagai aktor dalam relasi gender.

Keberadaan pertambangan dan beroperasinya pabrik semen di wilayah Kendeng utara telah membawa dampak pada warga perempuan. Dampak yang cukup dirasakan adalah meningkatnya jumlah kejadian keguguran pada perempuan hamil, padahal sebelumnya kasus seperti ini jarang terjadi. Adanya dampak pertambangan dan perusahaan semen terhadap fungsi reproduksi bagi perempuan. Keguguran juga dipicu akibat berkurangnya air bersih yang menimbulkan beban tambahan bagi perempuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Hal ini juga disampaikan oleh salah satu informan berikut.



Sk

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmer),
Rembang

Ya intinya kalau perempuan kan ya setiap paginya membutuhkan air, membutuhkan kebutuhan seperti tu biasanya ya. Itu yang tak rasakan ya, dampak yang sekarang selama ada pertambangan pabrik semen ini, banyak orang hamil pada keguguran, terus penyakit juga banyak, penyakit kanker juga banyak. Dulu itu orang keguguran ya lumrah ya, tapi ya nggak sampai sering. Sekarang banyak kok. Yang aku tahu ya, di depan rumahku ini keguguran, terus sebelah selatan sana satu, terus timur, tujuh atau berapa gitu lho. Terus ini kemarin juga sini ini baru kemarin keguguran.

Women need water every morning. In my opinion, as long as there is cement factory, the rate of miscarriage will increase, it also causes many diseases, cancers have increased. In the past, miscarriage is normal, but it does not happen so often. Now, the numbers have increased. Such as the women in front of my house, then one living in the other side, then one in the east side, in total there are seven (of miscarriages). And yesterday, someone living close to here just had a miscarriage.

3. Damaging Women's Reproductive and Mental Health

Women play an important role in reproductive function, domestic life, and the management of agriculture, food, and environmental conservation (Rocheleau, 1995). Hence, women's role in environmental issues are interlinkages between their role in domestic life, agriculture and workplace. Women's role in these domains strengthen their role in gender relations in the context of environmental issues. Thus, changes in one of these domains will affect women's role in gender relations.

The operation of mining and cement factories in Northern Kendeng has negatively impacted women. The most obvious impact is an increase in the rate of miscarriage, where such cases were rare in the past. It is apparent that mining and cement factories impacted the reproductive health of women. Miscarriage occur due to lack of clean water that has forced women to bear an additional burden of domestic work. This was confirmed by one of the following respondents.

Perempuan juga terkena dampak secara psikis akibat keberadaan pertambangan dan aktifitas perusahaan semen di Rembang dan Pati. Beban ganda yang dipikul perempuan dalam kaitannya dengan dampak lingkungan pertambangan, kesehatan fisik dan urusan domestik menimbulkan tekanan psikis yang mendalam hingga mengakibatkan stress. Pada salah satu kasus, seorang ibu rumah tangga melakukan tindakan bunuh diri karena tekanan dari situasi tersebut.

In addition, women are psychologically affected by the existence of mining and cement factory in Rembang and Pati. The double burden that must be borne by women due to the environmental impact of mining, reduced physical health and increased domestic work affect their psychological health and result in stress. In one case, a housewife committed suicide due to extreme pressure from the mining situation.



GN

Petani Bowong
(Bowong Farmer), Pati

Bekerja di sawah nggak tenang, begitu pulang ke rumah ada makanan juga mau makan rasanya nggak enak, sampai ada yang stres. Ya sampai kalau orang bilang itu saking banter pikirannya, melompat ke sumur, ibu-ibu muda.

When working in the field I don't feel at peace, when I'm home and about to eat, it doesn't taste good, a women even get stressed. People said it's because of mental break down, she jumped into the well.

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa keberadaan operasi dan industri semen menyebabkan gangguan psikis yang signifikan bagi warga perempuan serta membuat mereka lebih rentan terhadap risiko kesehatan.

Based on the interview, it can be concluded that the existence of the cement operation and industry has led to significant psychological distress for women and increased health risks.

5.1.2 Dampak Sosial, Budaya Dan Nilai-Nilai Dalam Masyarakat

1. Keretakan Sosial Antar Warga

Lain halnya dengan dampak lingkungan dan ekonomi yang terjadi secara gamblang, pertambangan dan industri semen secara tidak langsung memberi dampak keretakan sosial. Keretakan sosial terjadi antara warga pendukung dan penolak industri semen. Keretakan sosial terjadi baik di Rembang maupun di Pati. Hingga saat ini, keretakan sosial menjadi mapan (bertahan lama dan laten). Kemapanan tersebut ditopang oleh perbedaan sikap warga terhadap keberadaan industri semen, antara warga pendukung dan penolak. Inklusivitas kohesi sosial yang sebelumnya terjaga dengan ditandai budaya saling mengayomi, kini terbelah. Bahkan, perpecahan sosial terjadi hingga level rumah tangga, sampai ada kasus perceraian karena perbedaan sikap terhadap keberadaan industri semen di Rembang.

Di Desa Tegaldowo, Rembang, keretakan sosial dapat diamati pada kegiatan-kegiatan sosial keseharian yang semula merepresentasikan kohesi sosial, kini

5.1.2 Social and Cultural Impacts and Values in Society

1. Social conflict

Besides environmental and economic impacts, the existence of the mining and cement industry also causes social conflict. Social conflict arises between pro- and anti-cement residents. Social conflict occurs both in Rembang and Pati. To date, the conflict remains unresolved. It has been lasting due to division between pro- and anti-cement residents. This results in a reduction in social cohesion and a culture of nurturing one another. In fact, social conflict also take place in marital relationship, a divorce case was even found in Rembang.

In Tegaldowo Village, Rembang, social conflict can be seen clearly as social activities begin to fade. For instance, Quran recitation that no longer exists; greetings that are no longer practiced especially between pro- and anti-cement residents; and gatherings that are no longer hospitable.

menjadi retak. Misalnya, kegiatan pengajian tidak lagi dilakukan bersama-sama; budaya sapa antar warga memudar di antara mereka yang menolak dan mendukung; kegiatan kumpulan pemuda tidak lagi sehangat dulu sebelum ada pabrik semen.



JP

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmers),
Rembang

Ya ketegangan sosial jelas ada, ya hubungan antar tetangga antar ini jelas tidak harmonis. Itu sangat luar biasa. Jadi hubungan antar tetangga, antar saudara, antar keluarga, itu terkait semen yang saya rasakan itu luar biasa perpecahannya. Jadi misalnya dulur-dulur yang Muslim, yang ketika sebelum ada semen, sebelum ada ini kan jadi tahlilan, ngaji kan bareng. Begitu ini, jadi kepecah. Masuk ranah situ. Terus tetangga sama tetangga juga nggak harmonis, jadi apa sih, plerok-plerokan (tidak saling menyapa) gitu. Terus ketika di dalam keluarga, saya juga mengalami.

Yes, social tension is clearly there , relationships between neighbors are no longer harmonious. It's shocking. There are conflicts between neighbors, siblings, families, and it's because of the cement industry. For instance, a Muslim community, they used to conduct tahlilan, recite the quran together before the cement industry operates. Now, these (traditions) no longer exist. Since the relationships between neighbors are not harmonious, they abandon each other. I am also experiencing it within my own family.

Meskipun penambangan bahan baku semen skala besar dan pabrik semen belum beroperasi di Pati, keretakan sosial sudah terjadi antara warga pendukung dan penolak pertambangan dan pabrik semen. Sebagaimana yang terjadi di Rembang, hubungan sosial yang dahulu harmonis kini memudar.

Although large-scale mining and cement factory yet to be operating in Pati, social conflict has arisen between the pro- and anti-cement residents. This is similar to that of Rembang, where social relations begin to fall apart.



GN

Petani Bowong
(Bowong Farmer), Pati

Waktu mau ada brokohan, selamatan kayak gitu kalau yang punya kebutuhan itu orang pro, orang tolak diundang ya nggak mau datang. Sampai dampaknya ada yang meninggal, orang-orang tidak melayat. Kalau sudah seperti itu terus bagaimana? Itu belum berdiri pabrik semennya. Itu kerusakannya sudah tidak bisa dihapuskan, tidak bisa diperbaiki. Bahkan sampai pabrik semen itu sudah ada rencana mundur juga mereka masih belum akur kok.

During brokohan, anti-cement residents will refuse to come if the event is hosted by pro-cement residents. Even, when someone died, people no longer come for mourn. How are we going to deal with this? the factory is not even constructed yet. There is no solution for this. Once, the cement factory planned to step back, but they still didn't get along.

Menurut Oktaviani, salah satu faktor terbelahnya masyarakat di Pati adalah pembagian CSR dan santunan kepada beberapa warga. Hal ini menjadi

According to Oktaviani, one factor causing social division in Pati is the distribution of CSR and compensation to a number of residents. This has

salah satu faktor sebagian warga mendukung pabrik semen. Bahkan, keretakan sosial tidak hanya terjadi antar warga pada umumnya, tetapi juga terjadi di antara para penganut Sedulur Sikep.

Berdasarkan pengamatan peneliti, selain warga yang mendapat CSR, warga pendukung semen pun dapat diidentifikasi. Pada umumnya, warga pendukung semen ialah yang bekerja sebagai penambang dan rencananya di pabrik semen. Yang memiliki usaha kecil di sekitaran pabrik semen seperti usaha warung klontongan, kos-kosan, laundry dan lain sebagainya.

2. Lunturnya Tradisi/Budaya Masyarakat

Selain hilangnya budaya saling mengayomi, industri semen juga memberikan dampak bagi budaya warga. Contohnya adalah pudarnya tradisi brokohan. Karena ketiadaan lahan untuk dijadikan lokasi oro-oro (lahan luas untuk upacara pelepasan sapi). Selain brokohan, tradisi lain yang pudar adalah pisoanan, di mana warga berkumpul di lahan tempat sapi merumput untuk membahas sesuatu. Bagi warga, tradisi brokohan dan pisoanan bukan sekadar praktik estetika, melainkan praktik keramat karena berhubungan dengan ekspresi rasa syukur warga kepada alam semesta.

Sementara itu, juga terdapat tradisi-tradisi warga yang luntur setelah adanya industri semen. Tradisi brokohan (semacam syukuran) di momen-momen tertentu dengan makan bersama di ladang, lalu budaya kalungan (memberikan kalung) dengan cara melepas sapi di tanah lapang yang disebut oro-oro, di mana sapi dibersihkan dan dikasih minyak kemudian dikalungi ketupat dan dibiarkan merumput untuk persiapan musim tanam, namun saat ini brokohan dilakukan dengan peserta yang sedikit termasuk saat ini tidak dapat dilakukan karena tidak adanya lahan yang bisa dijadikan oro-oro untuk pertemuan warga. Akibatnya, selama brokohan intensitas warga berkurang, dan kalungan sapi-sapi terpaksa tidak bisa kembali ke oro-oro dan akhirnya melepas di jalanan yang biasa digunakan warga atau di sekitar rumah warga. Sementara di daerah Pasoan, terdapat tradisi pisoanan di mana warga akan berkumpul di lahan tempat sapi merumput untuk membahas sesuatu. Saat ini di daerah tersebut banyak tambang sehingga berdampak pada tradisi pisoanan.

led to a number of residents supporting the cement factory. In fact, social division does not only exist between residents, but also between Sedulur Sikep members.

Based on observations, there are other cement supporters that were identified besides CSR beneficiaries. Most cement supporters are mining workers and merchants who set their stall close to cement factories such as warung, flat, laundry and so on.

2. Community Tradition/Culture Begins to Fade Away

Besides the disappearance of the social custom of protecting one another, the operation of the cement industry pose significant threats to the existence of culture. For instance, the brokohan⁹ tradition that is beginning to disappear. This happened because there is no longer much space that can be used as 'oro-oro' (grassland for cow release ceremony). Apart from brokohan, another tradition that begins to disappear is pisoanan¹⁰, a tradition of gathering usually held in grassland. For the community, the brokohan and pisoanan traditions are not just regular practices, but a sacred ritual to express gratitude to nature.

The existence of the cement industry results in the loss of traditions. This includes the brokohan tradition such as having a meal together in a field, then kalungan (giving a necklace), a tradition of releasing cows in open grazing areas called oro-oro, where the cows will be showered, oiled and then necklaced with ketupat (steamed diamond shaped rice) and left to graze, to embrace the planting season, however, at the moment, the brokohan tradition is only celebrated by a few number of people, this because there is no longer much space that can be used as oro-oro for gatherings. As a result, only a few people participated in brokohan. Some of the cows are not able to return to oro-oro and roam around the streets and community houses. Meanwhile, in Pasoan area, there is a tradition called pisoanan, a tradition of community gatherings – people meet in graze land to have conversations. However, this tradition has started disappearing due to the existence of mining operations.



Sk

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmers),
Rembang

Sekarang ini kalau brokohan, mbrokohi sapi itu di jalan Mas, karena jalan ini kan ya buat lewat sapi, lewat manusia, semua, jadi biar semuanya selamat, karena sudah nggak ada oro-oro jadinya di jalan.

Now brokohan is held on streets, because the street is used for cows to roam, for people to walk, everyone is using the road, it's for everyone's safety, since there is no longer much space that can be used as oro-oro, we do it on the street instead.



JP

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmers),
Rembang

... kalau di pasoaan itu tempatnya dulu itu pisoanan, dulu di kalangan masyarakat yang sering angon. Pisoanan itu semacam tempat bertemunya orang-orang untuk membahas sesuatu. Sekarang di pasoaan itu juga banyak tambang.

... Pasaon used to be a place for gathering ('pisoanan'), especially when people are enjoying their free time. Pisoanan is a gathering place where people can meet to discuss something. Now, Pasaon is full with mining sites.

Tradisi brokohan juga mulai pudar di Pati seiring dengan meluasnya areal pertambangan skala kecil. Padahal bagi sedulur sikep, brokohan menjadi sarana berdo'a bersama di sumber-sumber mata air dan lahan-lahan pertanian mereka.

Selain itu, industri semen skala besar juga akan mengacaukan sistem pendidikan tradisional yang dijalankan masyarakat adat Sedulur Sikep. Pasalnya, anak-anak Sedulur Sikep tidak menempuh pendidikan di lembaga pendidikan formal, melainkan dididik langsung oleh orang-tuanya sendiri dengan memanfaatkan lingkungan alam sebagai bahan pembelajaran sekaligus sarana pembelajaran. Jadi, merusak alam sama dengan merusak sistem pendidikan Sedulur Sikep.

The brokohan tradition in Pati began to fade due to the expansion of small-scale mining areas. Meanwhile, for Sedulur Sikep, brokohan is a medium of spiritual gathering, often held near to water sites and agricultural land.

In addition, the existence of a large-scale cement industry will pose threats to the traditional education system of Sedulur Sikep indigenous people. This is because children of Sedulur Sikep do not go to formal education, but are taught independently by their parents, by utilizing nature as a learning medium. This means, destroying nature is the same as destroying the education system of Sedulur Sikep.



Foto oleh (Photo by): Mufid Majnun

Box 1. Sekilas Sedulur Sikep Overview of Sedulur Sikep

Sedulur Sikep (SS) memiliki dasar ajaran yang disebut Dasar Lima: tidak dengki atau iri hati/sirik, tidak mendakwa tanpa bukti, tidak boleh mencuri, tidak mengambil barang yang menyatu dengan alam, dan jujur. Kelima hal tersebut adalah filosofi hidup SS.

Penganut SS saat ini tersebar di berbagai daerah di Jawa Tengah yang mencakup Pati, Kudus, Blora, dan Rembang. Di Pati, SS dapat ditemukan di Baturejo, Bowong, Sukolilo, Kedungmulyo dan Baleadi. Di Kudus, penganut SS menetap di Undakan. Kemudian di Blora tersebar di banyak Kecamatan. Pada dasarnya faktor utama penyebaran dan pertambahan penganut ajaran SS adalah perkawinan.

SS juga memiliki prinsip-prinsip lain dalam kehidupan bernegara dan berbangsa yang telah dilakukannya secara turun-temurun. Di dalam SS, perkawinan tidak melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, melainkan dilakukan dengan adatnya sendiri dan tidak tercatat secara administrasi negara. SS juga tidak menyekolahkan anak-anaknya ke institusi pendidikan formal, melainkan mendidik sendiri anak-anaknya. Selain itu, SS hanya mengenal satu profesi tunggal yakni, petani. Meskipun demikian, telah banyak penganut SS di Blora yang mencatatkan perkawinannya dan menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal.

Sedulur Sikep believes in a teaching called Five Principles: not be envious or spiteful, not having bad prejudices, not to steal, not to destroy nature, and uphold honesty. These principles are Sedulur Sikep's philosophy of life.

Followers of Sedulur Sikep are scattered throughout Central Java, such as in Pati, Kudus, Blora, and Rembang. In Pati, followers of Sedulur Sikep can be found in Baturejo, Bowong, Sukolilo, Kedungmulyo and Baleadi. In Kudus, followers of Sedulur Sikep can be found in Undakan. Meanwhile, in Blora, followers of Sedulur Sikep spread in many districts. The spread and the increase in the number of Sedulur Sikep followers are associated with marriage.

Furthermore, Sedulur Sikep has their own principles in the life of the state and nation, which have been practiced for generations. For Sedulur Sikep, marriages are held without involving Religious Affairs Office (KUA), but rather held according to their own customs and unregistered in the state. In addition, Sedulur Sikep does not send their children to formal education, but rather teaches their own children. Sedulur Sikep recognizes only one single profession, namely, farmer. Meanwhile, many of Sedulur Sikep followers in Blora have registered their marriages and send their children to formal education.



Foto oleh (Photo by): Mufid Majnun

Karena pertanian adalah mata pencaharian utama penganut SS, maka kesadaran akan pentingnya melestarikan alam tertanam secara natural. Menghargai dan menghormati alam seakan-akan ideologi dari SS, karena dari situ mereka mencukupi keperluan sehari-harinya.

Gaya hidup pertanian warga SS memiliki irisan dengan sebab mengapa sebagian dari mereka tidak menyekolahkan anak-anaknya ke sekolah formal. SS berkeyakinan bahwa belajar dapat dilakukan di mana saja, tidak mesti di sekolah, dan oleh karena orientasi masa depan generasi penerus SS adalah petani, maka menyekolahkan anak-anak menjadi kurang relevan bagi sebagian warga SS.

Mencermati “Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi (2011)”, masyarakat adat sedulur sikep tidak termasuk ke dalam kategori kesatuan masyarakat hukum adat. Beberapa faktornya adalah masyarakat SS tidak memiliki pranata pemerintahan adat, perangkat norma hukum adat, harta kekayaan dan/atau benda-benda adat, dan wilayah adat. Sejak awal ajaran SS diperkenalkan Samin Surosentiko (1859-1914) hingga perkembangannya pada masa kini, masyarakat adat SS tidak pernah melembagakan dirinya membentuk pranata pemerintahan adat. Juga, pada perkembangannya, sejak muncul di Blora, penganut SS berpencar ke berbagai daerah lain dan hidup membaur dengan masyarakat pada umumnya, tidak menetap berkelompok dalam satu wilayah. Kendati demikian, predikat ‘masyarakat adat’ (bukan kesatuan masyarakat hukum adat) dapat disematkan kepada masyarakat SS karena mereka memiliki perasaan kelompok (in group feeling), falsafah hidup dan adat istiadat khusus.

Since agriculture has been the main source of income for Sedulur Sikep, the practice of preserving nature has been ingrained naturally. Appreciating and respecting nature are important ideologies for Sedulur Sikep, due to their dependence on nature.

The agricultural habit of Sedulur Sikep is one of the main reasons they do not send their children to formal education. Sedulur Sikep believes that education can be acquired anywhere, not necessarily at school, since children will pursue their career as farmers, thus sending children to formal education is not necessary for most of Sedulur Sikep followers.

Based on the Juridical Consideration of the Legal Standing of Indigenous Law Community Units in the Process of Judicial Review at the Constitutional Court (2011)”, Sedulur Sikep is not considered a customary law community unit. This is because Sedulur Sikep does not have customary government institutions, customary law norms, assets and/or customary objects, and customary territory. Since Sedulur Sikep teachings was first taught by Samin Surosentiko (1859-1914) until its development at the present time, Sedulur Sikep never institutionalized themselves and form customary government institutions. Since its appearance in Blora, Sedulur Sikep migrates to different areas and lives with ordinary people, instead of living as a group in a particular area. Nevertheless, the label of ‘indigeneous people’ (not a customary law community unit) can be awarded to Sedulur Sikep because they share a group feeling, philosophy and customs.

Sumber: olahan penelitian
Source: research findings

Dapat dipahami bahwa terdapat hubungan erat antara Pegunungan Kendeng dengan falsafah hidup Sedulur Sikep, sehingga kelestarian Pegunungan Kendeng harus dilindungi. Penambangan di Pegunungan Kendeng akan memberikan dampak ganda, tidak hanya merusak lingkungan, tetapi akan menggerus sistem nilai/falsafah hidup komunitas sedulur sikep yang berbasis pertanian.

Dengan keberadaan tambang skala kecil dan rencana kehadiran industri semen skala besar di wilayah Pati, maka hak masyarakat adat Sedulur Sikep akan tercerabut. Hal ini berdasarkan pertimbangan normatif yang mengacu pada UNDRIP Pasal 12 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.

3. Tindak Kekerasan Pada Warga

Perempuan Kendeng juga memiliki keterlibatan aktif dalam proses advokasi. Narasi di lapangan menunjukkan perempuan terlibat aktif sebagai salah satu aktor dalam proses-proses advokasi baik melalui jalur-jalur litigasi seperti persidangan maupun advokasi di lapangan seperti gerakan penolakan. Peran perempuan diakui oleh warga dalam penamaan kelompok "Kartini Kendeng". Praktik pengakuan peran perempuan ini juga bersumber pada praktik baik yang dilakukan melalui pembagian kerja pengelolaan lahan secaraimbang antara laki-laki dan perempuan. Pengakuan peran dan kontribusi perempuan ini diungkapkan oleh informan yang juga bagian dari Kartini Kendeng berikut.



SK

Tokoh Perempuan
(Female Figure),
Rembang

Seimbang. Ya tergantung kalau musim hujan itu kadang ya pada capek, kadang ya laki-laki yang banyak. Nggak bisa dibilang terus banyak yang laki-laki atau perempuan, kalau kumpulan kan kadang nggak tahu waktu sampai jam berapa gitu. Tapi laki-laki perempuan tetap ada. Terlibat itu ya mulai pertama setiap ada aksi sampai ngecor kaki dua kali, terus aksi di Jakarta, setiap aksi pasti ada aku.

Kendeng Mountains play an important role in raising Sedulur Sikep ideology of life, hence, for them, nature must be protected. Mining activity will create multiple impacts, not only that it will harm the environment, but will also threaten the values/ideology of Sedulur Sikep as an agricultural based community.

The existence of small-scale mining activities and the plan for a large-scale cement industry in the Pati will pose risk to the violation of Sedulur Sikep's rights. This is confirmed based on UNDRIP Article 12 paragraph(1) which states that indigenous people has the right to maintain and develop their own political, economic or social institutions or systems to ensure their right to an adequate standard of living and freedom to practice tradition and other economic activities.

3. Violence Against Residents

Kendeng women play an active role in the advocacy process. Based on the observation on the ground, women have been actively involved in advocacy, both in the litigation process such as trials and on-the-ground advocacy such as protests. Women's role in the resistance movement has been popular among the community who are labelling them as "Kartini Kendeng". The increasing recognition towards women has been partly contributed by equal division of work between men and women in managing land. Such recognition has also been acknowledged by the women of Kartini Kendeng.

It's equal. During rainy season, it is easier to get tired, during that time more men are in charge. You can't really say if there are more men or women, they don't even keep track of the time when doing actions. But both men and women have always been in the frontline, starting from protests until the leg cast action that was done for twice, action in Jakarta, I was involved in all of them..

Keterlibatan aktif tersebut juga mengakibatkan perempuan menerima kekerasan secara verbal seperti ancaman. Salah satu informan menjelaskan adanya ancaman yang sempat ia dengar yang bersumber dari pihak lawan di persidangan. Ancaman perkosaan pernah diterima oleh salah seorang Kartini Kendeng.

Women's active involvement has exposed them to violence, including threats. A respondent claimed to receive a threat from the opposing party during trial. In addition, one of Kartini Kendeng women confessed of receiving a rape threat.



SK

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmers),
Rembang

... ada yang dengar bahwa: 'Kalau ini nanti pabrik semen kalah, orang tolak menang, ayo [nama salah seorang perempuan yang menolak pabrik semen] diperkosa bareng-bareng', seperti itu.

... someone heard something like this: 'If the cement factory loses, or people refuses the factory to win, let's rape [the name of one of the women who objected to the cement factory] her together'.

Warga di Rembang juga menerima intimidasi dan kekerasan akibat adanya pertambangan dan pembangunan industri semen. Pada 2014, beriringan dengan peletakan batu pertama pabrik PT Semen Indonesia, warga melakukan aksi menolak pertambangan dan pabrik semen dengan mendirikan "tenda perjuangan" di dekat tapak pabrik. Saat aksi tersebut dilakukan, banyak perempuan yang justru menerima represi dari pihak kepolisian. Beberapa korban kemudian divisum sebagai bukti telah terjadi tindak kekerasan. Kemudian warga melaporkan hal ini ke Kepolisian Resort (Polres) Rembang dan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari pengaduan tersebut.

Similarly, the community of Rembang receives intimidation and violence from the mining and cement industry. During the inauguration of PT Semen Indonesia factory in 2014, community members held demonstration by setting up a "struggle tent" near the factory site. During action, many women faced repression from police. A number of victims were secured as an evidence to proof that violence took place. The community reported this to the police station of Rembang (Polres) and Central Java Regional Police (Polda), but so far there has been no follow-up on the reports



JP

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmers),
Rembang

Kalau kekerasan yang pernah dialami sedulur-dulur itu kan waktu di tenda itu sebagai bentuk protes itu mendirikan tenda sebagai simbol penolakan pabrik semen pada 2014. [Di] Tapak semen, pintu masuk [lokasi pabrik]. Nah di situ banyak kekerasan. Ibu-ibu dipukul [oknum polisi], kita laporkan juga tidak ada tindakan. Kita ada bukti ya dan ada saksi, ketika kita laporkan itu juga tidak ada tindakan. Artinya apa?

Kebetulan yang dipukul perempuan. Visum juga keluar, ketika kita lapor baik di Polres maupun di Polda, ya tidak ada tanggapan sampai sekarang.

The community faced violence during protest in 2014 by putting up a tent as a form of rejection against cement factory. [At] The cement site, the entrance [factory site]. Most violence took place there. Women were beaten [by police officers], when we filed a report, no action was taken. We had evidence and witnesses, but when we filed a report, no action was taken. Why? Coincidentally, it was women who were hit. The result of the visum also came out, when we file a report to the police station and regional police, there is no response until now.

Warga yang melakukan pendokumentasian juga ditangkap dan dibawa ke truk dalmas polisi pada saat aksi. Sementara, perangkat desa mencoba melakukan intimidasi dengan membawa massa tandingan pada aksi tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap pabrik semen. Di lain waktu, juga sempat terjadi kekerasan yang dilakukan preman kepada warga yang menolak pabrik semen, salah satunya adalah pembakaran tenda perjuangan dan mushola yang didirikan warga di dekat tenda perjuangan. Bahkan, pada saat melakukan aksi penolakan di Semarang, warga juga mengalami tindakan kekerasan secara fisik.

Berdasarkan penuturan SK, petani Tegaldowo, sebenarnya pihak yang melakukan pembakaran sudah diketahui. Namun tidak ada tindak lanjut atas laporan yang diajukan.

A number of residents who documented the action were arrested and taken to the police. Meanwhile, village officials tried to intimidate the crowd by bringing masses to support the cement factory. At other times, violence was performed by thugs against residents who oppose the cement factory, one of which was done by burning community's struggle tent and the prayer room that was built near it. Even, when protest took place in Semarang, residents also faced physical violence.

According to SK, a farmer in Tegaldowo, a suspect who set a fire during the protest was already exposed. However, there was no response in regards to the submitted report.



Sukinah
Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmers),
Rembang

Laporan ke polisi [mengenai pembakaran tenda perjuangan] Sebenarnya [anak] SMP aja bisa menangkap malingnya kok. Tapi mungkin karena itu tekanan dari atasan. Ya polisi itu nggak bisa apa-apa, polisi yang di situ itu dia kan ya tetep lebih berat ke jabatan. Apapun yang dilakukan orang yang pro, padahal itu kesalahan memang kesalahan fatal ya tidak diproses, itu.

I filed a report to the police [due to struggle tent set on fire] Even, a junior high school [child] will be able to catch the suspect. I believe that someone superior is involved. Police can't do anything, they only care about their position. Everyone in power can control, although violence took place, it was not paid any attention.

Pada saat represi di tenda perjuangan terjadi di tahun 2014, terdapat perempuan yang mengalami kekerasan berupa penarikan baju dan dibanting oleh oknum polisi. Hal tersebut disampaikan berikut.

When repression against farmers' struggle tent took place in 2014, a number of women received violence in the form of physical abuse – clothes being pulled and slammed by police authorities. This is stated below.



K

Warga Lansia (an Elderly Resident),
Rembang

Yang berkelahi polisi sama para perempuan itu, perempuannya [di] telanjang[i][karena pakaiannya ditarik polisi]. Mau dibanting juga sama polisinya. Itu ada yang seperti itu dua orang. Dan seperti itu polisinya tidak peduli, jadi saya ini kalau ngelindungi bumi itu saya bantu mati-matian. Iya berantem, iya ditimpa polisi, diinjak-injak juga pernah.

The police fought with women, until the women were stripped naked [because the police pulled their clothes]. The police were about to slam them. There were two of them. And the police don't care, so I'll do my best to protect the environment. I went into fights, I was hit by the police, even I was once trampled.

Perlawanan warga terhadap tambang dan rencana pendirian pabrik semen di Pati pun dihadapi dengan kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi. Pada 2010 terjadi kriminalisasi terhadap 9 warga di Pati pasca adanya rencana pertambangan dan pendirian pabrik Semen Gresik. Penangkapan terhadap 9 orang terjadi kala warga menghadang 3 mobil semen masuk ke wilayah rencana tapak pabrik.

Selain kriminalisasi terhadap 9 orang pada tahun 2010, warga juga menerima tindakan represif dari pihak kepolisian saat melakukan aksi di Semarang. Di samping represi dari oknum kepolisian, warga penolak tambang dan pabrik semen pun menerima intimidasi dari pihak penambang. Hal ini karena aksi yang dilakukan warga untuk memperingati hari bumi pada April 2020 dirasa mengganggu aktivitas pertambangan. Intimidasi pada hari bumi tersebut dilakukan oleh para preman utusan penambang dengan menyekap massa aksi selama kurang lebih dua jam di titik tambang. Setelah penyekapan, para preman kemudian melakukan pengawasan dengan mengelilingi rumah-rumah warga penolak tambang, termasuk melakukan pembakaran gazebo yang biasa digunakan warga untuk berkumpul di Sono Keling, Pati. Meskipun pembakaran tersebut sudah dilaporkan ke Polsek Sukolilo, sama seperti kasus-kasus sebelumnya sampai saat ini kasus tersebut belum juga diselesaikan oleh pihak berwajib.

4. Warga Lansia Dan Penyandang Disabilitas Mengalami Gangguan Psikologis

Dalam melakukan aksi penolakan, warga lanjut usia (Lansia) di Rembang kerap terlibat. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari keseharian mereka yang telah berpuluh tahun menjadi petani. Bahkan, pada saat

The resistance against mining and the development plan of a cement factory in Pati was responded with violence, intimidation and criminalization. In 2010, criminalization was done to 9 residents after they refuse mining and the development plan of Gresik cement factory in Pati. The arrest took place then the residents blocked 3 vehicles from entering the plan site.

Besides the criminalization of 9 residents in 2010, residents also received repressive actions from the police during a protest in Semarang. In addition to that, residents who oppose mining and cement factory received intimidation from the mining party. This happened because the celebration of Earth Day by the residents was felt disturbing by the mining company in April 2020. The intimidation was performed by thugs sent by the mining party to arrest masses for two hours at the mining site. After being arrested, the thugs spied on houses which belong to the residents who refused mining, and burned the community gathering hall in Sono Keling, Pati. Although the case was already reported to the Sukolilo Police Station, there has been no responses from authorities.

4. Elderly and Disabled Persons are facing Psychological Distress

The elderly of Rembang have been actively involved in the resistance movements. Their active involvement is driven by the need to protect their livelihood as farmers for which they have dedicated themselves for decades. The elderly also faced repression. Among elderly, fear of facing authorities is no longer exists since movements against the mining and cement industry are regarded as an act of protecting nature.

terjadi represi, warga lansia juga mengalaminya. Ketakutan untuk berhadapan dengan aparat menjadi hilang karena aksi penolakan terhadap pertambangan dan industri semen dianggap sebagai perjuangan mempertahankan kelestarian alam.



K
Warga Lansia
(an Elderly Resident),
Rembang

lya sampai kemana-mana pokonya. Jakarta, Semarang, sampai Bogor.... Awalnya ya takut [sama aparat]. Orang kalau ada tentara lagi latihan aja biasanya lari. Setelah berantem sama polisi itu kok semakin berani.

Yeah, it's everywhere. Jakarta, Semarang, Bogor.... At first, I was afraid [of one of the authorities]. Even at times, people run off when they see army practicing. After fighting the police, many residents have become more brave.

Adapun dampak yang dirasakan oleh warga lansia dan disabilitas adalah adanya intimidasi saat aksi di Semarang. Seorang warga lansia Tegaldowo yang pada waktu melakukan aksi mengalami kekerasan, diinjak-injak oleh oknum polisi hingga pingsan.

One of the most prominent violence faced by elderly and disabled persons was intimidation during protest in Semarang. An elderly resident of Tegaldowo faced violence during protest, where he was trampled by police officers until fainted

5. Kebisingan Yang Mengganggu Kegiatan Belajar Anak-Anak

Selain partisipasi perempuan dan kelompok lansia, anak-anak juga terlibat aktif yang terwujud dalam gerakan "Wiji Kendeng" yang dibentuknya sejak 2011. Wiji berarti benih, dan Kendeng artinya Gunung Kendeng yang berarti menumbuhkan benih untuk menjaga Gunung Kendeng. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Wiji Kendeng ini adalah menanam melalui program "Rabu Menanam", terus merawatnya, hingga mengajak-ajak guna menyelamatkan Gunung Kendeng, melestarikan Gunung Kendeng, dan menghijaukan Gunung Kendeng. Harapannya supaya jangan sampai dirusak terus-menerus.

Proses pendidikan Wiji Kendeng dilakukan pada saat kumpul bersama warga lainnya dan juga sejak kecil ikut ke sawah bersama orang tua. Saat berkumpul dan bersama orang tua di sawah Wiji Kendeng diajarkan cara menanam sekaligus berjuang. Meskipun begitu, anak-anak dan kelompok lansia juga tidak luput dari dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan dan perusahaan semen. Dampak langsung yang dirasakan oleh anak-anak berupa debu yang mengganggu kesehatan dan suara bising akibat aktifitas pertambangan.

5. Noise Disturbs Children's Learning

Apart from women and the elderly group, children have been actively involved in the resistance, manifested as "Wiji Kendeng" movement since 2011. Wiji means seed, and Kendeng refers to Kendeng Mountain which means growing seeds to protect Kendeng Mountain. One of the main activities performed by Wiji Kendeng is planting through a program called "Planting Wednesday" which aimed at encouraging people to save Kendeng Mountains, protecting nature, and rehabilitating Kendeng Mountains. It is hoped is that Kedeng Mountains will not be degraded continuously.

The children of Wiji Kendeng achieve their education through gatherings and following their parents in the land since early childhood. Through gatherings and farming, the children of Wiji Kendeng learn how to crop and how to become independent. Nevertheless, children and the elderly are negatively impacted by mining activities and cement company. The most apparent impact felt by children is dust that cause health problems and noise from the mining activities.



J

Warga Anak-anak
(a Child Resident),
Rembang

Kendaraannya lewat terus. Lalu akhirnya ya dikerjakan kan PR. Tapi kan sebenarnya terganggu. Intinya jalanan berdebu, ya sudah tidak enak begitu mas banyak truk lewat. [Akhirnya main] Pindah ke dalam rumah.

The vehicle keep passing. I keep doing my homework. But it's really annoying. The road is dusty, so it's very disturbing when so many trucks pass by. [Finally playing] Just move inside the house.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang anak, suara bising akibat aktifitas pertambangan membuat ia tidak fokus dalam belajar. Selain itu, bermain yang merupakan aktivitas sosial anak-anak juga menjadi terbatas karena adanya lalu lalang kendaraan dan alat berat perusahaan semen.

Based on an interview with a child, the noise from mining activities causes difficulty to concentrate during study. Moreover, playing, which is an important social activity for children, is also limited due to vehicles passing by and the transportation of heavy equipments.

5.1.3 Dampak Ekonomi

5.1.3 Economic Impacts

1. Debu mengganggu kesuburan tanaman dan ternak warga

1. Dust particles reduces the fertility of crops and livestock

Pencemaran udara ini berdampak pada perekonomian dan kesehatan warga. Dalam hal perekonomian, debu tambang menyelimuti tanaman pertanian warga sehingga mengganggu kesuburannya. Selain itu, debu juga menyelimuti rerumputan yang biasa digunakan warga sebagai pakan ternak. Akibatnya, kualitas hasil panen menurun dan peternak terpaksa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli pakan ternak yang semula tersedia gratis di alam.

Air pollution affects the economy and health of residents. One of the most prominent economic impacts is the reduction in crop fertility due to dust covering plant surface. Moreover, dust is also covering the grass often used to feed livestock. As a result, the quality of crop yields decreases and farmers are forced to pay additional costs to purchase animal feed, which used to be found free in nature.

Penurunan hasil panen warga ini juga dipengaruhi oleh banyaknya debu - baik yang berasal dari aktivitas peledakan (blasting) maupun mobilitas kendaraan pengangkut bahan baku semen- semenjak industri semen berdiri sehingga tanaman yang tengah ditanami oleh warga terganggu pertumbuhannya. Aktivitas peledakan (blasting) yang dilakukan juga mengganggu aktivitas pertanian di sekitar wilayah tambang termasuk mengancam keamanan warga dikarenakan batu-batuan yang beterbangan.

The decline in crop yields is caused by the severe amount of dust - both from blasting activities and vehicles transporting raw materials - since the cement industry exists, it harms the growth of plants. Blasting has also disrupted the agricultural activity surrounding the mining site, including threatening the safety of residents because of uncontrolled fly-rocks.



SK

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmers),
Rembang

Di lahan [salah seorang warga] sendiri itu intinya dibubarkan karena mau ada peledakan kan sudah apa ya, menjadikan tidak aman. Itu padahal lahan-lahan dia sendiri, seperti itu. Yang awalnya sedang enak-enaknya bekerja, dibubarkan satpam karena mau ada peledakan, padahal di lahan sendiri.

On his own land [of one of the residents], he was forced to move due to blasting, it's already very unsafe. Despite being on his own land. When the residents are working, the security guard came and dismissed them due to blasting, although it's their own land.

Selain itu, sebelum adanya pertambangan dan industri semen, sapi yang ditenak oleh warga dapat memperoleh rumput secara mudah, tanpa harus disiapkan oleh peternak. Namun saat ini, lahan telah menyempit sehingga pakan ternak lebih sulit didapatkan. Meskipun di area-area tertentu masih bisa didapati rumput yang tumbuh, namun sapi enggan memakannya karena berdebu. Oleh karena hal ini, peternak harus membeli rumput dan mencari rumput cukup jauh untuk pakan sapi.

Furthermore, before mining and the cement industry exist, cows can easily graze, without farmers needing to provide it. But now, animal feed is more difficult to obtain due to land-use conversion. Despite grass still growing in certain areas, it can no longer be used to feed the cows because they are covered in dust. As a consequence, farmers need to purchase or search far away for animal feed.



JP
Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmer),
Rembang

Dulu tempat kita nggembala sapi itu kan luas, Mas, jadi bebas sapi mau makan apa di situ. Sekarang nggak ada. Sekarang itu rumput ya nanam sendiri, kalau nggak gitu beli. Ketika mau nanem, di mana wong lahannya ini semakin penciutan, alih fungsi. Ang jelas yang sapi tidak mau makan rumput yang ada debunya itu tidak mau.

In the past, we used to have a vast land that was used for herding the cows, so they can freely graze. Now we don't have it. Now we need to grow our own animal feed, if not, then we need purchase it. It's becoming increasingly difficult to grow animal feed since our land is getting smaller and smaller, it has been converted. Clearly, the cows won't eat the grass covered with dust.

Alih fungsi lahan mengganggu pendapatan peternak akibat sempitnya lahan rerumputan yang semula digunakan sebagai ladang ternak. Lebih jauh, dampak dari debu membuat peternak terpaksa menanam pakan ternak secara mandiri alih-alih mendapatkannya secara berkelanjutan dari alam. Hal ini menimbulkan biaya dan waktu tambahan bagi peternak dalam melakukan usaha ternak.

Land-use conversion has affected the livelihood of farmers due to grassland (used for animal feed) slowly disappearing. Furthermore, the severe amount of dust covering the plants has forced farmers to grow their own animal feed rather than obtaining it free from nature. This has led to additional costs and time being borne by farmers in raising livestock

2. Berkurangnya lahan pertanian warga

Di Rembang, lahan pertanian warga sebagian dimiliki sendiri dan sebagian lainnya merupakan lahan Perhutani. Sejak rencana pendirian industri semen hingga efektif beroperasi, lahan kelola warga menjadi berkurang luasannya, baik yang dimiliki sendiri maupun lahan yang dikerjasamakan dengan Perhutani.

Pada awalnya, lahan warga dibeli oleh beberapa orang yang tidak diketahui secara jelas tujuannya. Meskipun pada saat itu harga lahan masih murah, namun karena desakan dari oknum perangkat desa dan desas-desus lahan yang tidak dijual dapat tertimbun, warga akhirnya melepas lahannya. Selain itu, warga yang awalnya tidak menjual lahannya, terpaksa melepas

2. Decreased agricultural land

In Rembang, agricultural land ownership is equally held between private and Perhutani. From the development plan until its operation, the size of the land managed by residents has slowly decreasing, both for the land that are owned privately and for the land that are jointly owned with Perhutani.

At first, the residents' land was bought by anonymous parties. Although, at the time, the price of the land was low, village authorities put pressure by spreading rumours of oversupply, causing many residents to sell their land. Moreover, residents who were not seeking to sell their land, were forced to do it because the land productivity has decreased due to mining activities. In addition, the size of the land owned by Perhutani slowly decreased because it was being converted

lahan pertaniannya karena alasan produktivitas pertanian menurun akibat berdampting dengan tambang. Untuk lahan Perhutani, luasannya semakin berkurang karena diperuntukkan kepentingan industri semen, dalam hal ini tambang dan pabrik semen. Pengurangan luasan lahan kelola tentunya telah berdampak pada penurunan volume hasil pertanian.

for mining and industrial use. The reduction in the size of land has led to a reduction in the volume of agricultural crops.

Gambar 13. Lokasi Tambang PT Semen Indonesia, Rembang
Figure 13. Location of PT Semen Indonesia Mining Site, Rembang



Sumber: dokumentasi Narasi TV Source: TV Narration documentation

3. Kekeringan Dan Banjir Berakibat Pada Gagal Panen

Dampak lain yang ditimbulkan oleh pertambangan dan industri semen adalah banjir. Hal ini dikarenakan kurangnya area resapan air karena telah digunakan untuk tambang. Jika terjadi banjir, tanaman warga, utamanya cabai dan tanaman palawija, sangat berisiko gagal panen. Menurut penuturan K, warga lansia Tegaldowo, sebelum ada pabrik semen dan masifnya tambang tidak pernah terjadi banjir. Menambahkan K, JP pun menuturkan:

3. Drought and Floods Causing Crop Failure

Another impact of the mining and cement industry is floods. The increasing number of flood is due to the lack of water absorption surface since most area are used for mining. Floods increase the risk of crop failure, particularly for chili and plajiwa plants. According to K, an elderly resident of Tegaldowo, floods have never occurred before the existence of cement factory and mining. This is confirmed by JP who also said:



JP

Petani Tegaldowo
(Tegaldowo Farmers),
Rembang

Dampaknya akibat ini dikeruk, ditambang, itu sering banjir kalau musim hujan. Sebelumnya enggak. Sering terjadi semenjak 3-4 tahun terakhir ini. Rumah juga [kebanjiran], lahan pertanian juga [kebanjiran]. Pasar itu pasar Tegaldowo itu kalau musim hujan [kebanjiran]. Ya pasti mati kalau cabe [kebanjiran].

As a consequence of dredging and mining, floods occur more often during rainy season. This was not the case before. It has been happening

more frequently in the last 3-4 years. This affects houses [are flooded], agricultural land [are flooded]. Also, the Tegaldowo market [is flooded] during rainy season. Ofcourse, it damages chili crop.

Bagi petani di Pati, dampak pertambangan dan industri semen di Rembang merupakan suatu pelajaran. Warga penolak tambang dan industri semen di Pati khawatir rencana pendirian pabrik semen akan menyerobot lahan pertanian mereka, termasuk kampungnya, untuk dijadikan tapak pabrik.

Kekhawatiran lainnya adalah soal hilangnya sumber mata air yang mereka gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Hal ini sangat mungkin terjadi karena air untuk pertanian berasal langsung dari pegunungan.

For farmers in Pati, the impact of mining and the cement industry in Rembang serve as a valuable lesson. Residents who oppose the mining and cement industry in Pati fear that the development of a cement factory will take over their land, including their village, for industrial use.

Another concern is the degradation of water resources used for daily consumptions and agriculture. This is very likely to happen because water for agriculture is sourced from the mountains.



PN
Warga lansia, Ngerang
(Elderly people, Groan),
Pati

Lha nanti kalau petani kan jadi nggak bisa makan, itu yang pertama, yang kedua mata air jadi kering, terus petani juga nggak bisa mengairi sawah dan juga minum air. Mau nanem apa aja nggak bisa.

Well, farmers won't be able eat, that's the first, secondly, water springs will dry up, then farmers won't be able to irrigate their fields and drink water. They won't be able to grow anything.

Dengan adanya pertambangan kecil yang dikelola masyarakat pro tambang sekitar dan oknum pemerintah, dampak lingkungan yang sudah terjadi adalah banjir. Peralnya, Gunung Kendeng adalah tempat penyimpanan air. Ketika ditambang, kapasitas karst untuk menampung air berkurang sehingga tatkala hujan mengguyur, volume air yang menggenangi sawah semakin bertambah.

Dengan masuknya pendirian pabrik semen dan penambangan berskala besar, ancaman ekonomi dan lingkungan dikhawatirkan kian nyata. Termasuk ancaman akan bedol desa di rencana kawasan tapak pertambangan dan tapak pabrik di Kecamatan Kayen dan Tabakromo, Pati.

With the existence of small-scale mining managed by the pro-mining residents and government officials, one obvious environmental impact is flood. This because Kendeng Mountains function as a water storage. When mining activities take place, the capacity of karst to absorb water decreases, thus increasing the volume of water that flows to the rice fields when rain occurs.

With the existence of cement factory and large-scale mining, economic and environmental impacts are becoming increasingly obvious. This includes the possibility of village transmigration from the mining and factory site in Kayen and Tabakromo Districts, Pati.



Gm
Petani Larangan
(Larangan Farmer), Pati

Iya, Mbak, karena saya kan sebagai seorang petani, petani kan membutuhkan lahan, air. Jadi ya, kalau nanti ada pendirian pabrik semen, kan lahan kita dirampas, Mbak. Nggak ada air, terus kita mau gimana lagi, sebagai seorang petani kan membutuhkan tanah sama air, Mbak.

Yes, because I am a farmer, you know, farmers need land and water. So, if there is a cement factory, our land will be taken over. Without water, what can we do, as a farmer, we need land and water.



PN

Warga lansia, Ngerang
(Elderly people, Groan),
Pati

Lha, nanti kalau petani kan jadi nggak bisa makan, itu yang pertama. Yang kedua, mata air jadi kering, terus petani juga nggak bisa mengairi sawah dan juga minum air. Mau nanem apa aja nggak bisa.

Well, farmers won't be able eat, that's the first, secondly, water springs will dry up, then farmers won't be able to irrigate their fields and drink water. They won't be able to grow anything.

Pendirian pabrik semen yang menyebabkan banjir sekaligus mengganggu sumber mata air pada akhirnya berdampak pada perekonomian dan penurunan kualitas hidup petani akibat rusaknya panen dan ketersediaan air yang semakin menurun.

In addition to floods and degradation of water resources, the existence of cement factory that leads to water shortage and crop failure, has threatened the livelihood of farmers and reduced their standard of living.

4. Tuntutan Alih Profesi Dan Hilangnya Mata Pencaharian Warga

Warga penolak semen di Pati meyakini bahwa penambangan dengan skala yang lebih besar dan pendirian pabrik semen akan semakin mengancam keberlangsungan hidup mereka sebagai petani. Selain takut akan perampasan lahan, mereka takut dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan akan berdampak pada produktivitas lahan pertanian yang tersisa.

Direktur LBH Semarang mengamati bahwa pertambangan dan industri semen di Rembang dan Pati memberi dampak pada banyak pelanggaran hak atas tanah, hak atas pekerjaan, hak atas penghidupan yang layak, karena perubahan cara memenuhi kebutuhan hidup akan berkontribusi pada kelayakan hidup seseorang.

4. Demands for Professional Transfer and Loss of Livelihoods

According to anti-cement residents in Pati, large-scale mining and development of cement factory will threaten their livelihood as farmers. In addition to the fear of land grabbing, the residents fear that the environmental impact of mining will affect the productivity of the remaining agricultural land.

The Director of Semarang Legal Aid Institute (LBH) observed that mining and cement industry in Rembang and Pati are involved in many violations such the violation of land rights, rights to work, and rights to a decent living, since a change to one's livelihood will affect one's standard of living.



EO

Direktur LBH
Semarang (Director of
Semarang Legal Aid
Institute /LBH)

Seorang petani yang setiap harinya bertani, macul, disuruh jadi buruh. Padahal mereka nggak punya kualifikasi untuk masuk ke buruh. Mereka akan jadi apa? Akan turun dong standar kelayakan hidup mereka karena kehilangan mata pencaharian mereka. Jadi, ya, mata pencaharian hilang, hak atas tanahnya hilang, hak atas lingkungannya hilang, hak atas airnya juga akan terancam hilang.

Farmers who spend most of their time every day on the field, is forced to become a worker. Although they are not qualified. What can they do? their standard of living will decrease due to the loss of livelihood. So, livelihoods are lost, land rights are lost, environmental rights are lost, rights to water are also in danger of being lost.

Argumen bahwa PT SI di Rembang akan membuka lapangan pekerjaan dan menyejahterakan warga

The claim that PT SI in Rembang made on creating more jobs hence improving the welfare of local

sekitar pun tidak tepat sepenuhnya. Berdasarkan keterangan Oktaviani, AMDAL PT SI hanya membutuhkan 600 pekerja, dengan di antaranya 150 sebagai buruh bangunan untuk membangun pabrik, dan sisanya untuk kualifikasi tenaga kerja berlatar pendidikan SMA ke atas. Jika disandingkan dengan monografi desa sekitar, di mana rata-rata pendidikan warga adalah tamatan SD, maka argumen bahwa PT SI akan menyerap tenaga kerja warga lokal terpatahkan.

Warga Kendeng di Rembang dan Pati yang menggantungkan hidupnya dengan bercocok-tanam, memikul dampak ekologis yang ditimbulkan operasi industri semen. Pasalnya, Pegunungan Kendeng yang menyangga kehidupan mereka dengan berfungsi sebagai resapan air, sedikit demi sedikit rusak akibat aktivitas pertambangan.

residents is not completely true. According to Oktaviani's statement, the number of workers needed by PT SI is only 600 workers based on their AMDAL , where 150 are construction workers, and the rest positions are only eligible for workers with high school education and above qualifications. Meanwhile, by basing upon the demographic analysis of a nearby village, where most of the residents only obtained elementary education, the claim that PT SI will create local jobs is no longer valid.

The people of Kendeng in Rembang and Pati, who depend themselves on farming, are the ones who must bear the environmental impacts of cement industry. The Kendeng Mountains that function as water storage reservoir, have been slowly degraded by mining activities.



Foto oleh (Photo by): dokumentasi Narasi TV (TV Narration documentation)

VI

Aliran Keuangan dan Tanggung Jawab Bank Pada Operasi Industri Semen

Financial Flows and Bank Responsibilities in Cement Industry Operations

Pegunungan Kendeng sebagai penopang corak produksi pertanian warga ketika diprivatisasi dan diperuntukkan untuk pertambangan telah mendegradasi lingkungan yang secara sistematis mengikis hubungan antara warga petani lokal dengan tanahnya akibat produktivitas tanah yang menurun.

The privatization of Kendeng Mountains, that used to be the main source of agricultural produce in the region, has led to environmental destruction and has eliminated the relationship between farmers and their land due to reduced soil productivity.

6.1. Aliran Keuangan Industri Semen di Pegunungan Kendeng Utara

Aliran keuangan memetakan aliran pendanaan (modal) industri semen dari bank untuk kegiatan bisnisnya. Pembiayaan bank yang dilakukan kepada perusahaan (industri semen) umumnya bisa dalam bentuk pinjaman, penerbitan obligasi, penerbitan saham dan investasi. Berikut

The analysis of financial flows aims to examine the source of finance (capital) from banks to cement industry. The type of finance provided by banks to companies (cement industry) are loan, bonds, shares and investments. Following is the explanation of each financing type by banks:

adalah penjelasan dari masing bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank:

1. Pinjaman ()

Pinjaman adalah salah satu cara termudah bagi perusahaan untuk mendapatkan modal dari bank. Pinjaman dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang. Pinjaman berjangka pendek biasanya memiliki jatuh tempo kurang dari satu tahun dan tidak memerlukan jaminan yang besar dari perusahaan. Pinjaman ini biasanya dalam bentuk kredit perdagangan, giro atau perjanjian leasing. Umumnya pinjaman ini digunakan sebagai modal kerja untuk kegiatan operasional sehari-hari.

Sedangkan, pinjaman jangka panjang memiliki jatuh tempo paling cepat satu tahun, namun lebih seringnya tiga hingga sepuluh tahun. Pinjaman ini biasanya dalam bentuk pinjaman korporasi, kredit bergulir dan pembiayaan proyek. Pinjaman korporasi biasanya digunakan untuk membiayai rencana ekspansi dan aktivitas perusahaan. Sedangkan, kredit bergulir biasanya digunakan untuk membiayai kebutuhan mendesak perusahaan. Kredit bergulir mirip dengan kartu kredit di mana perusahaan memiliki limit pengeluaran. Sementara itu, pembiayaan proyek biasanya digunakan khusus untuk mendanai infrastruktur dan fasilitas publik. Pinjaman korporasi, kredit bergulir dan pembiayaan proyek dapat difasilitasi oleh kelompok sindikasi bank dimana lebih dari satu bank terlibat dalam pembiayaan secara bersamaan.

2. Penerbitan obligasi (bonds)

Dalam penerbitan obligasi bank menjadi perantara (intermediary) antara entitas yang mencari pendanaan dan investor yang memiliki modal. Sebagaimana halnya saham, obligasi diperdagangkan di bursa efek. Untuk menerbitkan obligasi, perusahaan memerlukan bantuan dari satu atau lebih bank (investasi) yang menanggung obligasi dalam jumlah tertentu. Underwriting pada dasarnya adalah membeli obligasi dengan tujuan menjualnya kembali kepada investor. Namun, jika bank investasi gagal menjual semua obligasi yang telah ditanggungnya, bank akhirnya akan memegang kepemilikan obligasi tersebut.

3. Investasi dengan manajemen saham dan obligasi (shareholding, bondholding)

Pembiayaan dalam bentuk investasi dilakukan oleh bank dengan cara mengelola asetnya sendiri (asset

1. Loan

Loan is the easiest way for companies to obtain capital from banks. Loans can be short term or long term. Short-term loans often have a maturity date of less than one year and do not require a large amount of collateral from companies. These loans are usually in the form of trade credits, current accounts or leasing agreements. Generally, these loans are used as working capital for daily operational activities.

On the other hand, long-term loans have a maturity date of at least one year, but more often three to ten years. These loans are usually in the form of corporate loans, revolving loans and project financing. Corporate credits are often used to finance a company's expansion plan and activities. Meanwhile, revolving credit is often used for companies to meet their urgent needs. Revolving credit is similar to a credit card in the sense that companies have a spending limit. Meanwhile, project financing is often used specifically to finance infrastructure projects and public facility. Corporate credits, revolving loans and project financing can be facilitated through syndicate banks where more than one bank is involved in providing finance.

2. Bond Issuance

When issuing bonds, banks act as an intermediary between entities seeking for funds and investors who own capital. Similar to shares, bonds are traded on stock exchanges. In issuing bonds, companies need one or more (investment) banks to hold a certain amount of bonds. Underwriting is the same as purchasing bonds with the intention of reselling them to investors. If the investment bank unable to sell all bonds it has underwritten, the bank will end up holding ownership of the bonds.

3. Investment via the management of assets (shareholding, bondholding)

Financing in the form of investment is performed by managing banks' and client assets. In managing its own assets, banks invest by purchasing stocks and bonds. As a shareholder, banks are entitled to the right of voting during the annual meeting and have the power to encourage responsible business policies and practices. Meanwhile, the management of clients' assets involves managing client investments in all types of securities. Asset management is often performed by investment banks, private banks, investment managers or asset managers.

management for own account) maupun aset klien (asset management for the account of client). Dalam mengelola asetnya sendiri bank berinvestasi dengan membeli saham dan obligasi. Sebagai pemegang saham, bank memiliki hak untuk memberikan suara pada rapat umum tahunan dan dapat mendorong kebijakan maupun praktik bisnis yang lebih bertanggungjawab. Sementara itu, pengelolaan aset klien mencakup pengelolaan investasi klien di semua jenis sekuritas. Pengelolaan aset tersebut biasanya dilakukan oleh bank investasi, bank swasta, manajer investasi, atau manajer aset.


6.2 Aliran Pembiayaan dan Investasi HeidelbergCement Group dan PT Indocement Tunggal Perkasa

HeidelbergCement adalah entitas induk utama dari PT Indocement Tunggal Perkasa. Perusahaan yang didirikan dan berdomisili di Jerman ini melalui anak perusahaannya yakni Birchwood Omnia Ltd memiliki saham terbesar dari PT Indocement Tunggal Perkasa (51 persen). Dalam operasinya, PT Indocement Tunggal Perkasa memiliki entitas anak perusahaan langsung maupun tidak langsung. PT Sahabat Muliasakti adalah salah satu entitas anak tidak langsung yang dimiliki PT Indocement melalui anak perusahaan langsung PT Dian Abadi Perkasa, seperti terlihat pada Gambar 14.

6.2 Financial flow and investment to HeidelbergCement Group and PT Indocement Tunggal Perkasa

HeidelbergCement is the parent company of PT Indocement Tunggal Perkasa. Through its subsidiary, namely Birchwood Omnia Ltd, HeidelbergCement, a German-based company, owns the largest share of PT Indocement Tunggal Perkasa (51 percent). In its operations, PT Indocement Tunggal Perkasa owns direct and indirect subsidiaries. PT Sahabat Muliasakti is one of the indirect subsidiaries of PT Indocement through its direct subsidiary, namely PT Dian Abadi Perkasa, as shown in Figure 14.

Gambar 14. Struktur Perusahaan HeidelbergCement, PT Indocement Tunggal Perkasa, dan PT Sahabat Mulia Sakti
Figure 14. The Company Structure of HeidelbergCement, PT Indocement Tunggal Perkasa, and PT Sahabat Mulia Sakti



Sumber: Laporan Tahunan PT Indocement Tunggal Perkasa, 2020
Source: Annual Report of PT Indocement Tunggal Perkasa, 2020

Aliran pembiayaan pabrik semen PT SMS di Pati dan PT SI di Rembang berasal dari pembiayaan berupa pinjaman kredit dan penerbitan obligasi. Berdasarkan database dari Refinitiv Eikon, tidak terdapat data keuangan spesifik untuk PT SMS karena masih belum terdapat pembangunan pabrik semen secara fisik dan belum ada kegiatan bisnis di Kabupaten Pati. Dengan demikian, dalam laporan ini aliran keuangan PT SMS dideskripsikan berdasarkan aliran keuangan di tingkat induk perusahaan yakni PT Indocement Tunggal Perkasa dan HeidelbergCement group sebagai holding perusahaan.

Meskipun tidak didapatkan berapa angka pasti terkait pembiayaan yang diberikan di PT SMS, namun dengan adanya analisis aliran keuangan ini dapat dipetakan aktor-aktor perbankan maupun investor yang memberikan pembiayaan dan investasi. Dari temuan tersebut selanjutnya dilakukan analisis mengenai kebijakan pembiayaan dan investasi di tingkat bank. Analisis dapat melihat gap antara kebijakan dengan praktik di lapangan atau membuktikan bahwa belum ada kebijakan terkait integrasi LST pada bank tersebut.

Selama tahun 2018 hingga Januari 2022, tercatat total aliran pembiayaan dan investasi yang diberikan kepada HeidelbergCement dan PT Indocement Tunggal Perkasa mencapai 2,9 miliar Euro. Pembiayaan dan investasi ini diperuntukkan untuk kegiatan operasi bisnis HeidelberCement dan PT Indocement Tunggal Perkasa termasuk untuk membiayai kegiatan awal pendirian pabrik semen di Pati melalui PT SMS.


The financing of PT SMS in Pati and PT SI in Rembang are obtained through loans in the form of corporate credits and bonds. The Refinitiv Eikon data does not provide specific information on the financing made to PT SMS since the construction and operation of the cement factory in Pati remain in progress. Therefore, the financial analysis of PT SMS is evaluated based on the financing made to its parent company, namely PT Indocement Tunggal Perkasa and the HeidelbergCement group as the holding company.

Although there is no exact figure on the amount of financing made to PT SMS, using this method of analysis, we can identify the banking actors and investors behind these financing and investment. Based on the findings, we conduct assessment towards banks' finance and investment policies. The assessment aims to identify gaps between policy and implementation and to provide evidence on the lack of policies owned by banks in managing ESG risks.

From 2018 to January 2022, the total amount of financing and investment made to HeidelbergCement and PT Indocement Tunggal Perkasa has reached 2.9 billion Euros. Such financing and investment are used for the operations of HeidelbergCement and PT Indocement Tunggal Perkasa including for the construction of a cement factory in Pati through PT SMS.

Grafik 1. Aliran Pembiayaan dan Investasi HeidelbergCement group dan PT Indocement Tunggal Perkasa, 2018 - 2022 (dalam juta Euro)

Graph 1. Financing and Investment to HeidelbergCement group and PT Indocement Tunggal Perkasa, 2018 - 2022 (in million Euros)



Sumber: Refinitiv Eikon, 2022

Source: Refinitiv Eikon, 2022

Grafik 1 menunjukkan aliran pembiayaan paling banyak berasal dari pemberian kredit/pinjaman sebesar 1,2 miliar Euro, diikuti penerbitan obligasi 974 juta Euro. Sementara dari sisi investasi dari kepemilikan saham sebesar 588 juta Euro dan kepemilikan obligasi sebesar 121 juta Euro. Pada aliran pembiayaan ini, data PT Indocement Tunggul Perkasa hanya tersedia dari sisi kepemilikan saham.

Graph 1 shows that most of the financing is came from credit/loans amounting to 1.2 billion Euros, followed by bond issuances amounting to 974 million Euros. In terms of investment, shareholding reached 588 million euros and bondholding reached 121 million euros. In this analysis, the data of financing made to PT Indocement Tunggul Perkasa data is only limited to shareholding.

Tabel 14. Sepuluh Shareholder Terbesar PT Indocement Tunggul Perkasa, 2022

Table 14. Ten Largest Shareholder of PT Indocement Tunggul Perkasa, 2022

No	Nama Investor (Investor)	Nilai (juta dolar AS) Amount (million US dollars)	Country/Region
1	Birchwood Omnia Limited	1,334.12	United Kingdom
2	Dornier Profits Ltd.	136.81	Singapore
3	Treasure East Investment Ltd	107.11	British Virgin Islands
4	Invesco Advisers, Inc.	106.72	United States
5	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan	105.69	Indonesia
6	Powerside Investments Ltd	103.75	Indonesia
7	Parallax Venture Partners XXX Ltd.	90.21	Singapore
8	Invesco Developing Markets Fund	72.96	United States
9	The Vanguard Group, Inc.	32.51	United States
10	Employees Provident Fund Board	30.15	Malaysia


Sumber: Refinitiv Eikon, 2022

Source Refinitiv Eikon, 2022

Dari tabel di atas terlihat bahwa shareholder terbesar adalah Birchwood Omnia Limited, anak perusahaan HeidelbergCement yang berbasis di United Kingdom. Dari daftar investor tersebut, terdapat shareholder yang berasal dari Indonesia yakni BPJS Ketenagakerjaan dan Powerside Investment Ltd. Selanjutnya dilihat dari sumber pendanaan, pemodal terbesar HeidelbergCement Group dan PT Indocement Tunggul Perkasa berasal dari Deutsche Bank dengan aliran pembiayaan total mencapai 879 juta Euro, seperti terlihat pada Grafik 2. Aliran keuangan yang berasal dari Deutsche Bank dapat diidentifikasi dalam bentuk obligasi, kepemilikan saham dan kepemilikan obligasi.

Based on the table above, it can be seen that the largest shareholder is Birchwood Omnia Limited, a subsidiary of HeidelbergCement based in the United Kingdom. According to the list of investors, a number of shareholders are from Indonesia, namely BPJS Employment and Powerside Investment Ltd. Furthermore, it can be seen that the largest investor of HeidelbergCement Group and PT Indocement Tunggul Perkasa is Deutsche Bank with a total financing of 879 million Euros, as depicted in Graph 2. The type of finance provided by Deutsche Bank are in the form of bonds, share ownership and bond ownership.

Grafik 2. Lembaga Pemodal Terbesar HeidelbergCement Group dan PT Indocement Tunggal Perkasa 2018 - 2022 (dalam juta Euro)
 Graph 2. The Largest Investor of HeidelbergCement Group and PT Indocement Tunggal Perkasa 2018 - 2022 (in million Euros)



Sumber: Refinitiv Eikon, 2022

Source: Refinitiv Eikon, 2022

Selain Deutsche Bank, terdapat beberapa bank lain yang bergabung memberikan pendanaan dengan cara kredit sindikasi, yaitu ING, LBBW, BayernLB dan Commerzbank. Besaran modal yang diperoleh dari ING mencapai 507 juta Euro, terdiri atas pemberian pinjaman, obligasi dan kepemilikan obligasi. Sementara LBBW memberikan pinjaman sebesar 439 juta Euro, Bayern LB sebesar 426 juta Euro dan Commerzbank sebesar 397 juta Euro. Keterlibatan investor dan perbankan yang membiayai HeidelbergCement dan PT Indocement secara tidak langsung turut berkontribusi dalam perusakan lingkungan dan konflik sosial yang terjadi di Pegunungan Kendeng. Sementara di sisi lain bank dan investor yang beroperasi pada lintas negara memiliki pilihan untuk mengalirkan pembiayaannya dengan lebih bertanggungjawab dan patuh pada standard keberlanjutan yang berlaku.

6.3. Aliran Pembiayaan dan Investasi PT Semen Indonesia

PT Semen Indonesia adalah perusahaan induk yang merupakan entitas BUMN dan memiliki anak perusahaan diantaranya PT Semen Gresik, PT Semen

Besides Deutsche Bank, a number of other banks provide financing through syndicated loans, including ING, LBBW, BayernLB and Commerzbank. The amount of financing provided by ING reached 507 million Euros, consisting of loans, bonds and bond ownership. Meanwhile, LBBW loan reached 439 million euros, followed by Bayern LB that provided 426 million euros and Commerzbank that provided 397 million euros. The involvement of investors and banks in the financing of HeidelbergCement and PT Indocement show their contribution in promoting the environmental destruction and social conflicts in the Kendeng Mountains. In fact, banks and investors operating across continents can actually promote more responsible financing by complying to sustainability standards.

6.3. Financing and Investment to PT Semen Indonesia

PT Semen Indonesia is a holding company and a state-owned enterprise with a number of subsidiaries namely PT Semen Gresik, PT Semen Padang, PT Semen Tonasa and others. In terms of share ownership, PT Semen Indonesia as a state-owned

Padang, PT Semen Tonasa dan beberapa perusahaan lainnya. Berdasarkan kepemilikan saham, PT Semen Indonesia sebagai entitas BUMN paling besar dimiliki oleh Pemerintah Indonesia dengan nilai yang mencapai lebih dari 1,9 miliar dolar AS. Shareholder lain diantaranya adalah Genesis Investment Management dari Inggris, hingga investor besar seperti The Vanguard Group dan BlackRock juga memiliki kepemilikan saham pada perusahaan ini.

enterprise is mostly owned by the Government of Indonesia with a value of more than 1.9 billion US dollars. Other shareholders are Genesis Investment Management from the UK, and large investors such as The Vanguard Group and BlackRock own shares in this company.

Tabel 15. Sepuluh Shareholder Terbesar PT Semen Indonesia, 2022

Table 15. Ten Largest Shareholder of PT Semen Indonesia, 2022

No	Nama Investor (Investor)	Nilai (juta dolar AS) Amount (million US dollars)	Country/Region
1	Government of the Republic of Indonesia	1.982,85	Indonesia
2	Genesis Investment Management, LLP	225,65	United Kingdom
3	Schroder Investment Management (Hong Kong) Ltd.	61,51	Hong Kong
4	The Vanguard Group, Inc.	51,86	United States
5	Invesco Advisers, Inc.	44,45	United States
6	Norges Bank Investment Management (NBIM)	63,39	Norway
7	APG Asset Management N.V.	42,68	Netherlands
8	Templeton Asset Management Ltd.	33,82	Singapore
9	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	28,03	United States
10	Dimensional Fund Advisors, L.P.	18,24	United States

Sumber (source): Refinitiv Eikon, 2022


Source: Refinitiv Eikon, 2022

Selama periode 2018 – 2022, aliran pembiayaan dan investasi PT Semen Indonesia sebagian besar berasal dari pinjaman, diikuti obligasi dan kepemilikan saham dengan total nilai mencapai 228,1 juta Euro. Aliran pembiayaan paling banyak berasal dari kredit/pinjaman sebesar 172,9 juta Euro, diikuti penerbitan obligasi 50,8 juta Euro. Sementara dari sisi investasi dari kepemilikan saham sebesar 4,4 juta Euro.

In the period of 2018-2022, the financing and investment made to PT Semen Indonesia mostly came from loans, bonds and shares with a total value of 228.1 million Euros. Most financing came from credit/loans amounting to 172.9 million Euros, followed by the issuance of bonds amounting to 50.8 million Euros. In terms of investment, share ownership is amounting to 4.4 million Euros.

Grafik 3. Aliran Pembiayaan dan Investasi PT Semen Indonesia, 2018 – 2022 (dalam juta Euro)

Graph 3. Financing and Investment to PT Semen Indonesia, 2018 – 2022 (in million Euro)



Sumber: Refinitiv Eikon, 2022


Source: Refinitiv Eikon, 2022

Pemodal terbesar PT Semen Indonesia selama periode 2018 – 2022 adalah Bank Mandiri, BNI, Deutsche Bank, Union Investment dan Allianz. Bank Mandiri memberikan pembiayaan senilai 137,3 juta Euro yang terdiri atas pinjaman sebesar 86,4 juta Euro dan obligasi senilai 50,8 juta Euro. Bank nasional lain, yakni BNI juga turut memberikan pembiayaan pada perusahaan ini. Tercatat BNI memberikan pinjaman sebesar 86,4 juta Euro. Keterlibatan bank dan investor dalam pembiayaan PT Semen Indonesia yang menimbulkan konflik berkepanjangan di Rembang menunjukkan adanya kesadaran dan komitmen keberlanjutan yang rendah dari bank-bank nasional.

In the period of 2018 – 2022 , Bank Mandiri, BNI, Deutsche Bank, Union Investment and Allianz provided the largest amount of financing to PT Semen Indonesia. Bank Mandiri’s financing reached 137.3 million euros, consisting of loans amounting to 86.4 million euros and bonds amounting to 50.8 million euros. Another national bank, namely BNI, also provided financing for this company. BNI provided a loan of 86.4 million Euros. The involvement of banks and investors in financing PT Semen Indonesia , that causes a prolonged conflict in Rembang , clearly shows their lack awareness and commitment in upholding sustainability.

Grafik 4. Lembaga Pemodal Terbesar PT Semen Indonesia, 2018 – 2022 (dalam juta Euro)

Graph 4. The Largest Investor of PT Semen Indonesia, 2018 – 2022 (in million Euros)



Sumber: Refinitiv Eikon, 2022

Source: Refinitiv Eikon, 2022

6.4. Faktor-Faktor yang Mendorong Praktik Pembiayaan Bank yang Tidak Bertanggung Jawab

Untuk mengidentifikasi faktor yang mendorong praktik pembiayaan yang tidak bertanggungjawab dilakukan analisis terhadap kebijakan tiga bank pemodal terbesar pada industri semen di Kabupaten Rembang dan Pati yaitu Bank Mandiri, BNI dan Deutsche bank. Analisis kebijakan pada bank didasarkan pada metodologi Fair Finance Guide International (FFGI) versi 2021 untuk tema perubahan iklim, hak asasi manusia dan sektor pertambangan.

6.4.1 Absennya Kebijakan Untuk Mengatur Pembiayaan Bertanggung Jawab Pada Bank Mandiri dan Bank BNI

Berdasarkan hasil analisis pemeringkatan bank yang dilakukan oleh PRAKARSA untuk data tahun 2022 (Lampiran 3), Bank Mandiri dan BNI belum memiliki kebijakan terkait dengan tema perubahan iklim, hak asasi manusia dan sektor pertambangan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong praktik pembiayaan yang tidak bertanggungjawab di Industri semen. Absennya kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen Bank Mandiri dan BNI untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan dengan mengintegrasikan faktor lingkungan dan sosial maupun komitmen untuk mendukung pergeseran ekonomi rendah karbon. Terlebih, Bank Mandiri dan BNI merupakan bagian dari “First Movers on Sustainable Banking” di Indonesia, dimana perannya dianggap penting dalam memajukan keuangan berkelanjutan di Indonesia.

Bank Mandiri dan BNI tidak memperoleh skor pada tema perubahan iklim dalam analisis pemeringkatan bank yang dilakukan oleh PRAKARSA (lampiran 3). Kedua bank tersebut belum mempublikasikan data pengeluaran emisi yang secara tidak langsung dihasilkan dari aktivitas pembiayaan dan investasi. Selain itu, kedua bank tersebut juga belum mewajibkan kliennya untuk mempublikasikan emisi yang secara tidak langsung dihasilkan dari rantai pasoknya. Pada bank Mandiri dan BNI, data pengeluaran emisi yang dipublikasikan masih terbatas pada kegiatan operasional perusahaan yaitu penggunaan bahan bakar minyak, perjalanan dinas, dan penggunaan listrik. Kedua bank tersebut belum mewajibkan klien-klien

6.4. Factors Causing Irresponsible Financing Practices by Banks

To identify factors causing irresponsible financing practices, we examine the policies of three largest financiers of the cement industry in Rembang and Pati, namely Bank Mandiri, BNI and Deutsche bank. Policies of the banks are assessed using the Fair Finance Guide International (FFGI) methodology 2021 for climate change, human rights and the mining sector themes.

6.4.1 Absence of Policies to Regulate Responsible Financing at Bank Mandiri and Bank BNI

The result of policy assessment by PRAKARSA in 2022 (Appendix 3) shows that Bank Mandiri and BNI are yet to have policies on climate change, human rights and mining sector. This factor results in irresponsible lending made to the cement industry. The absence of policies is contrary to Bank Mandiri and BNI commitments to be more selective in lending by integrating environmental and social factors¹¹ and their commitments to support low-carbon economy¹². In addition, this is also contrary to the fact that Bank Mandiri and BNI are part of the “First Movers on Sustainable Banking” in Indonesia, in which they have a significant role in promoting sustainable finance in Indonesia.

Bank Mandiri and BNI do not score any points on the climate change theme based on the policy assessment by PRAKARSA (appendix 3). The two banks are yet to publish data on indirect emissions connected to its finance and investment activities. In addition, the two banks also do not require its clients to publish emissions from its operational activities and supply chain. Meanwhile, the emission data provided by Bank Mandiri and BNI is limited in scope where it only presents emission from own operational activities, such as the consumption of fuel, business trips, and electricity consumption¹³. The two banks are yet to require its clients to disclose their emission in their annual report. In fact, such disclosure serves as an important basis for banks in setting emission reduction targets to be in line with Paris Agreement. In conclusion, the score result on the climate change theme shows that the approaches implemented by Bank Mandiri and BNI in managing the risks of climate

yang dibiayai untuk mengungkapkan pengeluaran emisinya pada laporan publik perusahaan. Padahal, pengungkapan ini dapat menjadi basis bagi bank dalam menentukan target pengurangan emisi agar sesuai dengan Persetujuan Paris. Secara umum, hasil pemeringkatan bank pada tema perubahan iklim menunjukkan bahwa pengelolaan risiko perubahan iklim oleh Bank Mandiri dan BNI hanya terbatas pada kegiatan operasional perusahaan dan belum mencakup aktivitas pembiayaan dan investasi yang dilakukannya.

Pada tema hak asasi manusia, Bank Mandiri dan BNI juga tidak memperoleh skor. Kedua bank tersebut tidak memiliki kebijakan yang mewajibkan kliennya untuk memiliki prosedur uji tuntas HAM guna mengidentifikasi, mencegah dan meminimalisir dampak terhadap masyarakat, komunitas adat dan komunitas rentan termasuk anak-anak dan penyandang disabilitas. Secara umum, AMDAL dan PROPER digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai kepatuhan klien terhadap standar lingkungan dan sosial. Oleh karenanya, beberapa persyaratan lingkungan dan sosial tidak secara eksplisit dituangkan dalam kebijakan pembiayaan dan investasi bank. Kebijakan bank seharusnya tidak hanya terpaku pada peraturan nasional namun juga perlu mengadopsi praktik terbaik internasional dengan standar yang lebih ketat. Salah satunya adalah kebijakan terkait proses konsultasi dan dialog dengan klien bank ketika ingin membangun sebuah proyek atau usaha di wilayah yang berisiko tinggi. Hal ini merupakan langkah yang wajib dilakukan oleh klien bank untuk mengantisipasi konflik dan memperoleh persetujuan dari pihak yang berpotensi terdampak.

Berdasarkan standar FFGI, bank seharusnya mewajibkan kliennya untuk mengikuti prosedur FPIC (Free Prior Informed Consent). Ketika dampak tidak dapat dihindarkan, bank perlu mewajibkan kliennya untuk memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan (grievance mechanism) sebagai sarana resolusi dan penyelesaian konflik. Menurut standar kinerja IFC (2012), grievance mechanism yang efektif adalah yang bersifat transparan, mudah diakses, tanpa biaya atau retribusi yang dibebankan kepada pengadu. Tidak diperolehnya skor pada tema ini menunjukkan bahwa Bank Mandiri dan BNI tidak memiliki safeguard (tindakan pengamanan) dan pengelolaan risiko terkait hak asasi manusia.

Pada tema sektor pertambangan, Bank Mandiri

change is only limited to its own operational activities and are yet to incorporate financing and investment activities.

Similarly, under the human rights theme, Bank Mandiri and BNI gain no score. Both banks are yet to have policies requiring clients to have human rights due diligence in place to identify, prevent and minimize impacts on community, indigenous people and vulnerable group including children and disabled people. Generally, AMDAL and PROPER¹⁴ are used as benchmarks in assessing clients' compliance against environmental and social standards. Therefore, a number of environmental and social standards are not explicitly stated in the bank's financing and investment policies. In developing its policies, banks should not only refer to national regulations but also need to adopt international best practices that have higher standards. One of them is policy requiring its clients to conduct public consultation and dialogue for a project or activity in a high-risk area. This process is important so that clients can anticipate conflicts and receive approval from potential affected communities.

Based on FFGI standards, bank must require its clients to follow FPIC (Free Prior Informed Consent) procedure. When impacts are unavoidable, bank needs to require its clients to have a grievance mechanism in place as a medium of conflict resolution. According to IFC performance standards (2012), an effective grievance mechanism should be transparent, accessible, without retribution or cost to the complainant. The absence of score under this theme indicates that Bank Mandiri and BNI are yet to have safeguards and risk management on human rights.

Under mining sector theme, Bank Mandiri gain a score of 4 percent while Bank BNI do not score. The score is being granted to Bank Mandiri because it has a policy to avoid financing projects or businesses activities that endanger UNESCO world heritage sites. However, Bank Mandiri does not have sectoral policies to regulate financing and investment in mining sector. The two banks are yet to require their clients to avoid projects or businesses activities in locations where the consequences of an accident for the environment are unmanageable. In addition, Bank Mandiri and BNI are yet to require their clients to conduct analysis of the impact of projects or businesses activities on water sustainability and

memperoleh skor 4 persen sedangkan Bank BNI tidak memperoleh skor. Perolehan skor Bank Mandiri didorong oleh kebijakan untuk menghindari kredit terhadap proyek atau usaha yang membahayakan situs warisan dunia UNESCO. Namun, Bank Mandiri tidak memiliki kebijakan lain yang secara khusus mengatur pembiayaan dan investasi di sektor pertambangan. Kedua bank tersebut belum mewajibkan kliennya untuk menghindari pembangunan proyek atau usaha di wilayah tertentu yang berpotensi merusak, atau merugikan lingkungan tidak dapat dihindari. Selain itu, Bank Mandiri dan BNI belum mewajibkan kliennya untuk menganalisis dampak proyek atau usaha terhadap keberlangsungan sumber mata air dan menerapkan langkah mitigasi untuk menangani kebutuhan air bagi masyarakat dan ekosistem. Bank seharusnya memiliki kebijakan yang mengatur klien untuk tidak berkegiatan di kawasan margasatwa, taman nasional dan kawasan lindung yang termasuk dalam Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah atau di bawah Kategori Pengelolaan Kawasan Lindung I-VI dari IUCN. Selain itu, Bank Mandiri dan BNI belum memiliki kebijakan yang mengatur klien terkait pengelolaan limbah secara bertanggung jawab. Salah satu standar praktik terbaik adalah standar kinerja 3 dalam IFC tentang efisiensi sumber daya dan pencegahan polusi. Ketika proyek atau usaha mencapai tahap penutupan atau closure, klien wajib melakukan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem selaras dengan prinsip ICMM (The International Council on Mining and Metals). Berdasarkan hasil analisis pemeringkatan bank menunjukkan bahwa Mandiri dan BNI tidak memiliki safeguard dan pengelolaan risiko terkait perubahan iklim.

6.4.2 Gap Antara Kebijakan dan Praktik Pembiayaan yang Dilakukan Oleh Deutsche Bank Pada Industri Semen

Faktor lain yang juga turut mendorong pembiayaan yang tidak bertanggung jawab pada industri semen di Rembang dan Pati yakni tidak diimplementasikannya kebijakan oleh Deutsche Bank. Meskipun Deutsche Bank lebih progresif dari Mandiri dan BNI, namun praktik di lapangan masih jauh dari harapan. Berdasarkan hasil pemeringkatan bank yang dilakukan oleh PRAKARSA untuk data tahun 2022, Deutsche bank memperoleh skor moderat karena telah memiliki kebijakan sektoral yang secara khusus mengatur pembiayaan dan investasi di sektor


implement mitigation measures to address the water needs of communities and ecosystems. Banks should have policies that regulate clients not to operate in wildlife sanctuary, national parks and protected areas that fall under the Ramsar Convention on Wetlands or under the categories I-IV of the International Union for Conservation of Nature (IUCN). In addition, Bank Mandiri and BNI are yet to have a policy requiring its clients to implement responsible waste management. One of the best practice standards that can be referred to is IFC performance standard 3 on resource efficiency and pollution prevention. When a project or business activity reaches a closing stage, the client is obliged to rehabilitate and restore the ecosystem aligned with the principles of ICMM (The International Council on Mining and Metals). Based on the results of policy assessment, it can be seen that Mandiri and BNI are yet to have safeguards and risk management on climate change.

6.4.2 Gap Between Policies and Financing Practices of Deutsche Bank at Cement Industry

Another factor that causes irresponsible financing practices to cement industry in Rembang and Pati is the non-compliance of Deutsche Bank with its own policies. Although Deutsche Bank is more progressive than Bank Mandiri and Bank BNI, actual financing practices of the bank shows that it is still far from progress. Based on the results of policy assessment by PRAKARSA in 2022, overall, Deutsche bank received a moderate score because it already has sectoral policies to regulate financing and investment in the mining sector. Deutsche Bank has also established policies to address cross-sectoral issues such as human rights and protected areas. These policies are contained in a document entitled 'Environmental and Social Policy Framework' which explains how the bank manages environmental and social risks in its financing and investment activities including developing a list of projects or businesses activities prohibited to be financed (exclusion list). This can be seen in Graph 5.

pertambangan. Deutsche Bank juga telah menyusun kebijakan yang mengatur isu lintas sektoral seperti HAM dan kawasan perlindungan. Kebijakan-kebijakan tersebut tertuang di dalam dokumen yang berjudul 'Environmental and Social Policy Framework' yang menjelaskan secara komprehensif tentang bagaimana bank mengelola risiko lingkungan dan sosial pada aktivitas pembiayaan dan investasi termasuk menyusun daftar proyek atau usaha terlarang (exclusion list). Hal ini terlihat pada Grafik 5.

Grafik 5. Skor Deutsche Bank pada Tema Hak Asasi Manusia, Perubahan Iklim dan Pertambangan, 2022
Graph 5. Deutsche Bank Score on the Human Rights, Climate Change and Mining Sector Theme , 2022



Sumber: olahan peneliti, 2022
Source: research findings, 2022

Standar praktik terbaik internasional telah menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan prosedur LST oleh Deutsche Bank. Standar-standar tersebut diantaranya yakni Equator Principles, IFC Environmental Health and Safety Guidelines, IFC Performance Standards, OECD Guidelines for Multinational Enterprises dan UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment, dan UN Principles for Responsible Banking. Deutsche bank juga turut aktif berpartisipasi dalam inisiatif global untuk mendorong keuangan berkelanjutan. Pada April 2021, Deutsche Bank menjadi anggota pendiri Net Zero Banking Alliance (NZBA) yang dicanangkan oleh United Nations on Environment Program Finance Initiative (UNEP FI) yaitu sebuah inisiatif global untuk mendorong komitmen anggotanya agar menyelaraskan portofolio pembiayaan dan investasi dengan target emisi nol bersih pada 2050. Pengarusutamaan aspek keberlanjutan oleh Deutsche Bank tidak terbatas pada kebijakan namun juga dijalankan dengan meningkatkan kesadaran, kapasitas dan kepemimpinan organisasi serta membangun kerja sama multipihak .

Deutsche Bank memperoleh skor 48 persen pada tema perubahan iklim. Perolehan nilai tersebut salah satunya disebabkan karena Deutsche Bank telah mengadopsi rekomendasi Task Force on Climate-related Disclosure (TCFD) untuk melaporkan

Deutsche Bank has aligned its ESG policies and procedures to international best practice standards. These standards include the Equator Principles, IFC Environmental Health and Safety Guidelines, IFC Performance Standards, OECD Guidelines for Multinational Enterprises and the UN Global Compact, UN Principles for Responsible Investment, and UN Principles for Responsible Banking. Deutsche bank has been an active member in global initiatives to promote sustainable finance. In April 2021, Deutsche Bank became a founding member of the Net Zero Banking Alliance (NZBA) launched by the United Nations on Environment Program Finance Initiative (UNEP FI), which is a global initiative requiring commitment from its member to reach net zero emission targets in their financing and investment portfolios by 2050. For Deutsche Bank, embedding sustainability means not only having policies in place but also the need to increase awareness, capacity building, leadership and building multi-stakeholder approach.

Deutsche Bank scored 48 percent on climate change theme. The score is granted because Deutsche Bank has adopted the recommendations of the Task Force on Climate-related Disclosure (TCFD) to report on governance, strategy, and risk management on climate change. Deutsche Bank has set emission reduction targets in alignment with Paris Agreement

bagaimana tata kelola, strategi, dan pengelolaan risiko bank dalam menghadapi perubahan iklim. Deutsche Bank telah memiliki target pengurangan emisi sesuai Persetujuan Paris dengan mempublikasikan komitmennya untuk mencapai portofolio nol bersih (Net Zero Portofolio) pada 2050. Meskipun dalam menyusun strategi portofolio nol bersih, Deutsche Bank belum menetapkan target jangka pendek dan menengah, seperti target pada 2025 atau 2030 (interim targets). Lebih jauh, Deutsche Bank menyatakan telah menghitung emisi yang secara tidak langsung dihasilkan dari aktivitas pembiayaan dan investasi dengan mengadopsi metodologi Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF). Namun, Deutsche Bank belum mempublikasikan laporan pengungkapan emisi tersebut. Secara umum, perolehan skor ini menunjukkan bahwa Deutsche Bank memiliki safeguard dan pengelolaan risiko yang cukup ketat pada aspek perubahan iklim.

Pada tema hak asasi manusia, Deutsche Bank memperoleh skor 49 persen. Berbeda halnya dengan Bank Mandiri dan BNI, Deutsche Bank telah mewajibkan klien (perusahaan) yang dibiayai untuk memiliki uji tuntas HAM. Hal ini mengatur kewajiban klien untuk menyusun kebijakan dan prosedur terkait kesehatan dan keselamatan masyarakat terdampak, penghormatan atas kepemilikan tanah dan warisan budaya, serta penanganan pengaduan dan keluhan (grievance mechanism). Deutsche Bank telah memiliki sistem monitoring untuk mengevaluasi praktik uji tuntas HAM dan menyusun langkah-langkah mitigasi. Untuk mengantisipasi dampak terhadap masyarakat adat pada proyek pembiayaan, Deutsche Bank mengadopsi standar kinerja IFC nomor 7, di mana klien harus melindungi dan menghormati hak masyarakat adat selama kegiatan proyek atau usaha berlangsung mulai dari tahap perencanaan hingga penutupan. Selain itu, klien juga diwajibkan untuk melakukan proses konsultasi dengan masyarakat terdampak dan komunitas adat untuk mendapatkan persetujuan dalam membangun proyek atau usaha sejalan dengan prinsip FPIC.

Kebijakan Deutsche Bank pada aspek HAM juga didasarkan pada standar United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR). Lebih jauh, Deutsche Bank juga telah memfasilitasi sarana penanganan pengaduan dan keluhan bagi pemangku kepentingan dan komunitas terdampak yang ingin menyampaikan kekhawatirannya terkait

by publishing its commitment to achieve a net zero portfolio by 2050. However, in terms of its net zero portfolio strategy, Deutsche Bank is yet to set short and medium term targets, such as targets in 2025 or 2030 (interim targets). Furthermore, Deutsche Bank stated that it has calculated its own indirect emissions generated from its financing and investment activities, using the Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) methodology. However, Deutsche Bank is yet to disclose such data on emissions. In general, the result of the policy assessment indicates that Deutsche Bank has relatively stricter safeguards and risk management on climate change in place.

Under the human rights theme, Deutsche Bank scored 49 percent. Unlike Bank Mandiri and BNI, Deutsche Bank has already required its clients (companies) to have human rights due diligence in place. This includes requiring its clients to develop policies and procedures on health and safety of affected communities, land rights and cultural heritage, and grievance mechanisms. In addition, Deutsche Bank has a monitoring system in place to evaluate the progress of human rights due diligence and develop mitigation measures¹⁸. To mitigate impacts on indigenous peoples due to project financing, Deutsche Bank adopts the IFC performance standard 7, requiring its clients to protect and respect the rights of indigenous peoples throughout project or business life cycle. In addition, clients are required to hold public consultation with affected communities and indigenous peoples to obtain prior consent from communities in line with the principle of FPIC.

Deutsche Bank has aligned its human rights policies with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR). Furthermore, Deutsche Bank has established a grievance mechanism to help address stakeholders and affected communities concerns regarding human rights violations due to the operational and financing activities of the bank¹⁹. In its report, Deutsche Bank has committed to report on its progress and resolve complaints quickly and transparently. The result of the policy assessment under this theme indicates that Deutsche Bank has relatively stricter safeguards and risk management on human rights in place.

Deutsche Bank scored 39 percent on the mining sector theme. Deutsche Bank has implemented strict due diligence on clients considered to have

pelanggaran HAM oleh bank baik yang diakibatkan oleh aktivitas operasional maupun aktivitas pembiayaan dan investasi . Dalam laporannya, Deutsche Bank berkomitmen untuk menyampaikan progres dan menyelesaikan pengaduan secara cepat dan transparan. Skor pada tema ini menunjukkan bahwa Deutsche Bank telah memiliki safeguard dan pengelolaan risiko yang cukup ketat pada aspek hak asasi manusia.

Deutsche Bank memperoleh skor 39 persen pada tema sektor pertambangan. Deutsche Bank menerapkan uji tuntas yang ketat pada klien yang dinilai mengganggu kawasan lindung di bawah kategori I-IV dari IUCN dan Konvensi Ramsar tentang Lahan Basah. Deutsche Bank tidak akan membiayai proyek atau usaha yang mengganggu situs warisan dunia UNESCO. Sama halnya dengan Bank Mandiri dan BNI, Deutsche Bank tidak memiliki kebijakan terkait larangan bagi proyek atau usaha untuk berkegiatan di wilayah tertentu dan dapat berisiko merusak dan merugikan lingkungan yang tidak dapat dihindari. Selain itu, Deutsche Bank juga belum mewajibkan kliennya untuk mengidentifikasi dampak proyek atau usaha terhadap ketersediaan sumber mata air. Jika ditemukan dampak negatif maka klien diwajibkan untuk menghindari pembangunan proyek di wilayah tersebut dan memilih lokasi alternatif. Deutsche Bank memperoleh skor secara otomatis pada elemen-elemen lain karena telah mengadopsi standar praktik terbaik. Salah satunya adalah kewajiban bagi klien untuk menyusun langkah-langkah pemulihan dampak buruk hak asasi manusia yang secara langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh kegiatan bisnisnya (elemen 17).

6.5 Prosedur Pengelolaan Risiko Lingkungan dan Sosial yang Perlu Dilakukan oleh Bank

Untuk dapat mengelola risiko dan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas pembiayaan dan investasi, bank perlu mengembangkan sistem manajemen risiko lingkungan dan sosial (Environmental and Social Management System/ ESMS). Menurut IFC (2022) ESMS adalah seperangkat kebijakan, prosedur, alat, dan kapasitas internal untuk mengidentifikasi dan mengelola eksposur lembaga keuangan terhadap risiko lingkungan dan sosial pada klien atau

negative impacts on protected areas that fall under categories I-IV of the IUCN and the Ramsar Convention on Wetlands. Deutsche Bank will not finance any projects or business activities that have negative impacts on UNESCO world heritage sites. Similar to Bank Mandiri and BNI, Deutsche Bank does not have a policy prohibiting a project or business activity from operating in areas where environmental risks are unmanageable. In addition, Deutsche Bank is yet to require its clients to conduct a water impact assessment to identify the impact of a project or business activity on water availability. In this case, clients are required to avoid developing a project in a site and choose an alternative site if it appears that negative impacts are unmanageable. For other elements within the mining sector theme, Deutsche Bank receives an automatic score due to the adoption of best practice standards. One of them is a policy requiring its clients to have a process to enable the remediation of any adverse human rights impact which they cause or contribute (element 17).



6.5 Environmental and Social Risk Management Procedures for Banks

To manage the risks and impacts arising from financing and investment activities, banks need to have an environmental and social risk management system (ESMS) in place. According to IFC (2022) an ESMS is a set of policies, procedures, tools, and internal capacities to identify and manage financial institutions' exposure to environmental and social risks from its clients or investments. The ESMS consists of interrelated components involving

investasinya. ESMS terdiri dari komponen yang saling terkait dan perlu melibatkan setiap lapisan staf untuk secara konsisten dan rutin mengimplementasikan kebijakan dan prosedur tersebut. Berikut adalah prosedur yang telah dikembangkan oleh IFC dalam menyusun ESMS yang efektif khususnya bagi industri keuangan melalui situsnya yang diberi nama FIRST for Sustainability.

Di tahap awal, bank perlu menyusun kebijakan yang memuat komitmen untuk mengelola risiko dan dampak lingkungan dan sosial pada pembiayaan dan investasi. Kebijakan juga bertujuan untuk memberikan sinyal kepada pemangku kepentingan bahwa aspek keberlanjutan telah menjadi prioritas dan komitmen bank. Kebijakan dapat berupa daftar aktivitas usaha terlarang (exclusion list) dan persyaratan yang harus dipatuhi oleh klien berdasarkan peraturan nasional dan standar praktik terbaik. Bank juga dapat mengembangkan prosedur penanganan pengaduan dan keluhan (grievance mechanism) untuk menampung komplain dari pemangku kepentingan termasuk komunitas terdampak dan organisasi masyarakat sipil. Kebijakan perlu terus dievaluasi dan dikembangkan sesuai dengan kemajuan dan konteks terkini serta disetujui dan didukung oleh manajemen senior.

Di tahap kedua, bank perlu melakukan penapisan terhadap seluruh transaksi pembiayaan dan investasi untuk menentukan apakah transaksi tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak. Bank juga dapat menganalisis kualitas dari transaksi tersebut dengan meninjau riwayat kinerja klien terhadap insiden kecelakaan, kerusakan lingkungan dan pelanggaran sosial. Bank dapat mengategorikan transaksi berdasarkan tingkat risikonya – tinggi, sedang dan rendah. Hal ini dilakukan agar bank dapat menentukan klien yang lebih diprioritaskan untuk ditinjau dan menentukan seberapa mendalam uji tuntas yang perlu dilakukan.

Di tahap ketiga, bank perlu melakukan uji tuntas lingkungan dan sosial terhadap seluruh transaksi berdasarkan tingkat risikonya. Bank perlu memasukkan aspek hak asasi manusia dan gender sebagai salah faktor yang ditinjau. Untuk transaksi dengan tingkat risiko yang rendah, maka uji tuntas tidak perlu dilakukan secara ekstensif. Untuk transaksi dengan tingkat risiko yang moderat, maka bank perlu melakukan uji tuntas dengan melakukan

multilayer of staffs to consistently and routinely implement policies and procedures. The following is a procedure for financial industry in implementing an effective ESMS developed by IFC through its website called FIRST for Sustainability.

At initial phase, banks need to establish policies that contain commitments to manage environmental and social risks and impacts of its financing and investment activities. Such policies are intended to provide clear signal to various stakeholders that sustainability has become priority and commitment for the banks. Policies can be an exclusion list, and minimum requirements that clients must adhere to, based on national laws and best practice standards. Banks can also develop grievance mechanism to facilitate complaints from stakeholders including affected communities and civil society organizations. Policies need to be reviewed and updated over time to accommodate the latest progress and supported by senior management.

At second phase, banks need to perform screening on all their financing and investment to determine whether these transactions have met the minimum requirements set by the banks. Banks can assess the quality of its transactions by reviewing clients' performance history against the case of accidents, environmental degradation and social violations. Banks can categorize these transactions based on their level of risks – high, medium and low. By doing this, banks are able to determine which clients require additional review and the extent of due diligence needed.

At third phase, banks need to conduct environmental and social due diligence on all transactions based on the level of risk. Banks need to incorporate human rights and gender as part of the assessment. For transactions with low risk, enhanced due diligence is not necessary. For transactions with a moderate risk, banks need to conduct due diligence by site visit and environmental and impact assessment of clients' operations. Meanwhile, for transactions with high risk, such as project finance and corporate credit, banks need to implement an enhanced due diligence. Banks need to perform screening to determine whether a project or a business activity is included in their exclusionary list. After that, banks need to examine the potential risks and impacts of their client's operations on the environment and social aspects. Banks need to assess the clients' compliance

kunjungan situs dan menganalisis lebih jauh bagaimana operasi klien berdampak pada lingkungan dan sosial. Sedangkan, untuk transaksi dengan risiko tinggi seperti pada proyek pembiayaan dan kredit korporasi, bank perlu melakukan uji tuntas secara lebih mendalam. Bank perlu melakukan penapisan untuk menentukan apakah proyek atau usaha termasuk dalam daftar aktivitas terlarang (exclusion list). Setelah itu, bank perlu menganalisis potensi risiko dan dampak operasi klien terhadap lingkungan dan sosial. Bank perlu meninjau kepatuhan klien terhadap peraturan nasional dan standar praktik terbaik serta melakukan evaluasi terhadap riwayat kinerja klien. Selain itu bank juga perlu meninjau rencana klien dalam memitigasi dampak di seluruh tahapan proyek atau usaha. Bank perlu mendokumentasikan seluruh hasil penemuan untuk menentukan apakah bank akan melanjutkan transaksi tersebut. Jika terdapat risiko yang cukup tinggi pada klien, bank dapat meminta klien untuk mengembangkan rencana tindakan korektif yang menjelaskan tentang langkah mitigasi dan meninjau progresnya.

Tahap selanjutnya adalah pemantauan dan evaluasi. Ketika bank telah memutuskan untuk melanjutkan transaksi dengan klien, bank harus memantau progres dan memastikan bahwa klien benar-benar patuh terhadap persyaratan lingkungan dan sosial yang telah ditetapkan oleh bank. Proses pemantauan dilakukan dengan meninjau laporan klien terkait kinerja lingkungan dan sosial dan melakukan kunjungan situs secara berkala. Pada tahap ini bank perlu meninjau progres rencana tindakan korektif klien, meninjau ulang perizinan atau lisensi klien dan mencari informasi terkait adanya riwayat penalti yang diberikan pada klien akibat ketidakpatuhan terhadap kebijakan lingkungan dan sosial. Bank juga dapat meninjau laporan dan publikasi yang bersumber dari pihak eksternal seperti auditor, media dan organisasi masyarakat sipil.

with national laws and best practice standards and evaluate the client's performance history. In addition, banks need to conduct review on their clients' plans in mitigating impacts throughout its project or business life cycle. All findings need to be documented by banks to determine whether a transaction can be proceeded. If a client's risk is found to be high, bank may require its client to develop corrective action plan which explains client's mitigation measures and reviews the progress.

The next stage is monitoring and evaluation. When banks have decided to proceed with transactions, they must monitor the progress and ensure that their clients comply with the environmental and social requirements already set. The monitoring process is carried out by reviewing clients' reports on environmental and social performance and conducting regular site visits. At this stage banks also need to review the progress of their clients' corrective action plan, license and seek information regarding history of penalties due to non-compliance with environmental and social policies. Banks can also evaluate reports and publications from external parties such as auditors, media and civil society organizations.

Berikut adalah beberapa rekomendasi pengelolaan dampak lingkungan, sosial dan ekonomi oleh bank pada kasus pembiayaan industri semen di wilayah Kendeng.

The following are recommendations for managing banks' environmental, social and economic impacts by referring to the case of cement industry in the Kendeng Mountains.



1

Dampak lingkungan yang mengganggu kesehatan dan perekonomian warga

Environmental impacts that affect health and economy of residents

Dampak yang ditimbulkan oleh industri semen Impacts caused by cement industry	<ol style="list-style-type: none">1. Banjir dan kekeringan berakibat pada gagal panen1. Floods and droughts result in crop failure2. Berkurangnya pasokan air bersih warga2. Reduced supply of clean water for residents3. Debu dan polusi berbahaya3. Dust and pollution4. Terganggunya kesehatan reproduksi dan kesehatan mental pada perempuan4. Damage to women's reproductive and mental health
Apa yang harus dilakukan oleh bank? (Upaya Mitigasi) What banks must do? (Mitigation Efforts)	<ol style="list-style-type: none">1. Bank mewajibkan klien untuk melakukan analisis kelangkaan air di wilayah langka air1. Bank requires its clients to conduct water scarcity assessment in water scarce location2. Bank mewajibkan klien untuk menyusun langkah mitigasi dalam rangka mencegah penipisan dan pencemaran terhadap sumber mata air2. Bank requires its clients to develop mitigation measures in order to avoid depletion and pollution to water resources3. Bank mengatur klien untuk menghindari pembangunan proyek atau usaha di wilayah di mana risiko lingkungan tidak dapat dikelola3. Bank prohibits its clients to develop projects or business activities in location where environmental risks are unmanageable4. Bank mewajibkan klien untuk melakukan analisis terkait dampak lingkungan (environmental impact assessment/EIA)4. Bank requires its clients to conduct an environmental impact assessment (EIA)5. Bank mewajibkan klien untuk mengembangkan sistem manajemen lingkungan dan sosial (environmental and social management system/ ESMS)5. Bank requires its clients to develop an environmental and social management system (ESMS)

<p>Standar praktik terbaik internasional International best practice standards</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bank mendorong kliennya untuk menerapkan standar Alliance for Water Stewardship (AWS) dalam menyusun kebijakan dan prosedurnya untuk mengatasi permasalahan terkait sumber mata air 1. Bank encourages its clients to apply Alliance for Water Stewardship (AWS) standards in developing its policies and procedures to address water availability issues 2. Bank mendorong kliennya untuk menerapkan Equator Principles dalam melakukan analisis terkait dampak lingkungan (environmental impact assessment/EIA) 2. Bank encourages its clients to apply the Equator Principles in conducting environmental impact assessment (EIA) 3. Bank mendorong kliennya untuk menerapkan standar kinerja IFC nomor 1 dalam mengembangkan ESMS 3. Bank encourages its clients to apply IFC performance standard number 1 in developing ESMS
<p>Dasar Hukum di Tingkat Nasional National laws</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management 2. Undang-undang No.16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Persetujuan Paris Atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim 2. Law No. 16 of 2016 concerning Ratification of the Paris Agreement on the United Nations Framework Convention on Climate Change 3. Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan AMDAL 3. Government Regulation No.27 of 2012 concerning Environmental Permits and Environmental Impact Analysis (AMDAL) 4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4. Government Regulation no. 22 of 2021 concerning the Implementation of Environmental Protection and Management

2. Dampak sosial dan budaya

2. Social and cultural impacts

<p>Dampak yang ditimbulkan oleh industri semen Impacts caused by cement industry</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Warga lansia dan penyandang disabilitas mengalami gangguan secara psikologis 1. Psychological distress faced elderly and disabled persons 2. Kebisingan mengganggu kegiatan belajar anak-anak 2. Noise disturbs children's learning activities 3. Keretakan sosial antarwarga 3. Social division 4. Lunturnya tradisi atau budaya masyarakat 4. Tradition or culture begin to fade
---	--

Apa yang harus dilakukan oleh bank? (Upaya Mitigasi)
What banks must do?
(Mitigation Efforts)

1. Bank mewajibkan kliennya untuk melakukan proses konsultasi pada tahap awal pembangunan proyek atau usaha dengan masyarakat terdampak, komunitas adat dan masyarakat rentan lainnya termasuk perempuan dan penyandang disabilitas
1. Bank requires its clients to conduct public consultation at the initial stage of project or business development with affected communities, indigenous peoples and vulnerable group including women and disabled persons.
2. Bank mewajibkan kliennya untuk melindungi dan menghormati HAM pada seluruh tahapan operasi
2. Bank requires its clients to protect and respect human rights at all stages of operations
3. Bank mewajibkan kliennya untuk memiliki uji tuntas HAM
3. Bank requires its clients to have human rights due diligence
4. Bank mewajibkan kliennya untuk memiliki prosedur untuk pemulihan dampak HAM
4. Bank requires its clients to have procedures for remediating human rights impacts
5. Bank mewajibkan kliennya untuk memiliki mekanisme penanganan pengaduan dan keluhan (grievance mechanism) bagi masyarakat dan komunitas terdampak
5. Bank requires its clients to have grievance mechanism for affected communities and residents
6. Bank mewajibkan kliennya untuk menghormati hak anak dan melindungi anak dari eksploitasi
6. Bank requires its clients to respect children's rights and protect children from exploitation
7. Bank mewajibkan kliennya untuk menghormati dan melindungi hak penyandang disabilitas
7. Bank requires its clients to respect and protect the rights of persons with disabilities

Standar praktik terbaik internasional
International best practice standards

1. Bank mendorong kliennya untuk menerapkan prinsip FPIC (Free Prior Informed Consent) dalam menjalankan konsultasi dengan masyarakat
1. Bank encourages its clients to adhere to the principle of FPIC (Free Prior Informed Consent) in conducting public consultation with community
2. Bank mendorong kliennya untuk merujuk pada United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) dalam mengelola risiko terkait HAM
2. Bank encourages its clients to refer to the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) in managing risks related to human rights
3. Bank mendorong kliennya untuk menerapkan standar kinerja IFC, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact atau Equator Principles dalam mengembangkan uji tuntas HAM
3. Bank encourages its clients to apply IFC performance standards, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact or Equator Principles in developing human rights due diligence

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Bank mendorong kliennya untuk menerapkan standar kinerja IFC, OECD Guidilines for Multinational Enterprises, UN Global Compact atau Equator Principles dalam mengembangkan prosedur pemulihan dampak HAM 4. Bank encourages its clients to apply IFC performance standards, OECD Guidelines for Multinational Enterprises, UN Global Compact or Equator Principles in developing procedures for remediating human rights impacts 5. Bank mendorong kliennya untuk mengikuti panduan OECD Guidilines for Multinational Enterprises nomor 4 dalam mengembangkan grievance mechanism 5. Bank encourages its clients to refer to the OECD Guidelines for Multinational Enterprises number 4 in developing grievance mechanisms 6. Bank mendorong kliennya untuk mengikuti panduan UN Convention on the Rights of the Child dan Children’s Rights and Business Principles dalam menghormati dan melindungi hak anak 6. Bank encourages its clients to refer to the UN Convention on the Rights of the Child and Children’s Rights and Business Principles in respecting and protecting children’s rights
<p>Dasar Hukum di Tingkat Nasional National laws</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No 17 tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses AMDAL dan Izin Lingkungan 1. Minister of Environment Regulation No. 17 of 2012 concerning Community Engagement Program in the Process of Environmental Impact Analysis (AMDAL) and Environmental Permits 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat 2. Minister of Home Affairs Regulation No. 52 of 2014 concerning Guidelines for the Recognition and Protection of Indigenous Communities 3. Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas 3. Law no. 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities 4. Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak 4. Law no. 35 of 2014 concerning Amendments to Law No. 23 of 2022 concerning Child Protection

Rekomendasi pengelolaan risiko di atas dapat dikembangkan oleh bank pada tahap awal penyusunan ESMS di mana bank melakukan pemetaan terhadap risiko dan dampak untuk menentukan langkah-langkah mitigasi yang diperlukan. Bank perlu memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi yang dikembangkan tidak hanya didasarkan pada peraturan nasional namun juga standar praktik terbaik.

The above recommendations on risk management can be developed at the initial stage of ESMS formulation when banks are identifying risks and impacts to determine the necessary mitigation measures. Banks need to ensure that the mitigation measures it developed are referring to both national laws and best practice standards.

6.6. Tantangan yang Dihadapi Oleh Bank Dalam Mengimplementasikan Keuangan Berkelanjutan

Bank menghadapi berbagai tantangan dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Tantangan yang dihadapi antara lain yakni ketatnya persaingan bisnis, kurangnya pemahaman bank, dan mekanisme insentif yang belum memadai. Salah satu tantangan yang tengah dihadapi saat ini adalah ketatnya persaingan bisnis dalam mengisi gap pembiayaan (BNI, 2019). Kompetisi dalam menyalurkan pembiayaan dan mengakuisisi debitur baru dilakukan terlepas dari bagaimana dampak yang ditimbulkan pada lingkungan dan sosial. Orientasi dan pola pikir untuk mengejar keuntungan jangka pendek tanpa mempertimbangkan aspek keberlanjutan diakibatkan minimnya pemahaman bank bahwa upaya untuk menghasilkan keuntungan akan lebih baik dan berkelanjutan jika diikuti dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial (OJK, 2021). Keuangan berkelanjutan dianggap akan menimbulkan biaya tambahan dan dapat mengganggu profitabilitas, sehingga pengelolaan risiko lingkungan dan sosial dipandang sebagai biaya yang perlu dihindari.

6.6. Challenges Faced by Banks in Implementing Sustainable Finance

There are various challenges faced by banks in adopting sustainable finance. Some of the key challenges include competition, lack of knowledge, and poor incentive. One of the challenges is competition in closing financing gap (BNI, 2019). Competition in financing and competition in debtor acquisition continue to arise regardless of the environmental and social impacts. The orientation of short-term profitability occur due to lack of awareness among banks that managing sustainability risks will increase profitability (OJK, 2021). Sustainable finance is considered to be associated with additional costs thus reduces profitability, hence managing environmental and social risks are seen as costs that needs to be avoided.



WIMBOH SANTOSO

Ketua Dewan
Komisioner Otoritas
Jasa Keuangan dalam
Roadmap Tahap II
2021-2025)

Chairman of
OJK Board of
Commissioner in
Roadmap Phase II
2021-2025

Terdapat beberapa tantangan dalam upaya mengubah pola pikir berkelanjutan yang perlu diatasi. Kerja sama yang melibatkan berbagai pihak untuk memitigasi dan beradaptasi terhadap perubahan iklim menjadi solusi utama dalam memastikan investasi pendukung telah memenuhi kategori berkelanjutan dengan mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola. Dalam konteks ini, sektor Jasa Keuangan memiliki peran penting dalam mempercepat proses pemulihan ekonomi melalui perubahan pola bisnis konvensional menjadi berkelanjutan. Proses perubahan tersebut dapat dipadukan secara bersama-sama dengan perkembangan teknologi.

There are several challenges to be addressed when it comes to transforming a sustainable mindset. Collective cooperation to mitigate and adapt to climate change is believed to be the main solution in ensuring supporting investments are in line with sustainable principles by integrating environmental, social, and governance aspects. In this context, Financial Services Sector could play a role in accelerating economic recovery process by transforming conventional business process into sustainable ones. The process could be done simultaneously with current technological advances.

Pemahaman bank yang minim diakibatkan oleh kurangnya kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Halimatussadiah et al.

Lack of understanding among banks occur due to lack of competence and capacity of its human resources. Halimatussadiah et al. in Setyowati (2020) reveals

dalam Setyowati (2020) mengungkap bahwa bank-bank nasional memiliki keterampilan dan pengalaman yang terbatas tentang keuangan berkelanjutan dan standar praktik terbaik internasional. Pemahaman yang rendah tidak hanya pada internal bank itu sendiri namun juga pada klien yang dibiayai (Mandiri, 2021). Salah satu cara yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk mengatasinya adalah dengan memberikan workshop dan penyuluhan bagi para nasabah maupun calon debitur. Pendekatan yang sama dilakukan oleh BNI yaitu dengan melaksanakan pelatihan e-learning bagi staf internal bank.

“Salah satu tantangan dari penerapan Keuangan Berkelanjutan adalah mengubah pola pikir dan perilaku seluruh pemangku kepentingan untuk bersikap ramah lingkungan, baik mereka yang berada di dalam Perusahaan, maupun para debitur. Tantangan lainnya yaitu belum meratanya pemahaman terhadap integrasi LST dalam penerapan keuangan berkelanjutan.” (Laporan Keberlanjutan BNI, 2020)

Tantangan lain adalah mekanisme insentif yang belum memadai di mana insentif berupa penghargaan dan peningkatan kapasitas belum dianggap cukup untuk memotivasi bank agar lebih progresif dalam menerapkan keuangan berkelanjutan. Meski mekanisme tersebut dianggap lebih efektif dalam meningkatkan rekognisi, reputasi dan kepercayaan publik terhadap bank, namun beberapa bank menilai bahwa insentif tersebut masih sebatas formalitas (Setyowati, 2020).

that national banks have limited knowledge and experience on sustainable finance and international best practice standards. Lack of understanding does not only occur among the bank itself but also on the clients being financed (Mandiri, 2021). For Bank Mandiri, one way to overcome this is by facilitating workshops and counselling for customers and prospective debtors. BNI uses the same approach by conducting e-learning training for the internal staff.

“One of the hindrances of implementing Sustainable Finance is changing the mindset and behaviour of all stakeholders in order to become more environmentally friendly, both within the Company and as debtors. There is also an uneven understanding of ESG integration in implementing Sustainable Finance.” (Sustainability Report BNI, 2020)

Another challenge is the insufficient incentive mechanism, where incentives in the form of rewards and capacity building are considered to be insufficient to push banks to accelerate their implementation of sustainable finance. Although this mechanism is considered more effective in increasing public recognition, reputation and trust in banks, several banks consider that the incentives are still only a formality (Setyowati, 2020).



Foto oleh (Photo by): Betanews.id

VII Penutup Closing

Faktor-faktor yang mendorong pembiayaan yang tidak bertanggungjawab oleh bank ke industri semen di Kabupaten Rembang dan Pati adalah belum adanya kebijakan yang dimiliki oleh Bank Mandiri dan BNI terkait pengelolaan risiko lingkungan dan sosial pada aktivitas pembiayaan dan investasi dan tidak diimplementasikannya kebijakan oleh Deutsche Bank

Factors causing irresponsible financing practice by banks to the cement industry in Rembang and Pati Regencies are the absence of policies at Bank Mandiri and BNI on managing environmental and social risks from its financing and investment activities and non-compliance by Deutsche Bank.

7.1 Kesimpulan

Pertambangan dan industri semen di Pegunungan Kendeng menimbulkan berbagai dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan, sosial, budaya dan nilai-nilai masyarakat, dan ekonomi warga. Di Rembang, penambangan batu kapur dan gamping untuk bahan baku semen dan proses produksi semen berdampak langsung pada berkurangnya lahan dan pendapatan warga yang mayoritas petani. Aktivitas pertambangan dan produksi semen di pabrik menimbulkan polusi udara yang mengganggu perekonomian dan kesehatan warga. Debu yang

7.1 Conclusion

The mining and cement industry in the Kendeng Mountains has brought various negative impacts on the environment, health, social, culture and community values, and the residents' livelihood. In Rembang, the mining of limestone for cement production has a direct consequence on land degradation and residents' livelihood as farmers. Mining and cement production results in air pollution that creates negative implications on livelihood and health. Dust generated from mining and factories covers the plant membranes, disrupting the quality of

ditimbulkan tambang dan pabrik menutupi selaput tanaman, mengganggu kualitas pertumbuhan tanaman pertanian dan selain itu, rumput yang berdebu tidak layak lagi menjadi pakan ternak. Bagi kesehatan, debu mengganggu pernafasan dan diprediksi menimbulkan efek kesehatan jangka panjang. Dampak lingkungan berupa polusi yang menyelimuti warga di sekitar area penambangan dan pabrik semen di Rembang, kemungkinan besar akan terjadi di Pati, berdasarkan kesamaan faktor penyebab utama aktivitas penambangan batun kapur dan proses produksi semen.

Dampak sosial yang ditimbulkan oleh pertambangan dan industri semen, baik di Rembang maupun di Pati adalah retaknya kohesi sosial. Meskipun tidak menimbulkan konflik kekerasan antar warga, namun keretakan sosial antara warga pendukung dan penolak semen dirasakan adanya. Warga setempat yang identik dengan budaya saling mengayomi tanpa pandang bulu, kini budaya tersebut luntur akibat pro-kontra semen.

Selain itu, industri semen juga berdampak pada pudarnya tradisi warga. Di Rembang, tradisi sakral seperti brokohan dan kalungan/pisoanan terpinggirkan karena hilangnya lokasi ritual akibat perluasan area penambangan. Padahal, selain memiliki makna spiritual, tradisi tersebut memiliki makna sosial dan lingkungan yang mendalam, sebagai perekat sosial warga, sekaligus perekat manusia dengan lingkungan.

Dampak-dampak lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya akibat pertambangan dan industri semen di Pegunungan Kendeng wilayah Rembang dan Pati utamanya dipicu oleh alpanya pihak perusahaan dalam melibatkan partisipasi warga secara patut dalam perencanaan pembangunan industri semen sehingga menimbulkan penolakan dari warga. Hal ini tercermin dari proses penyusunan AMDAL yang dilakukan tanpa melalui proses konsultasi dengan warga secara menyeluruh. Pengabaian atas hak warga dalam pemberian persetujuan memulai bisnis merupakan pelanggaran terhadap hak warga yang telah dilakukan oleh perusahaan dan pemerintah daerah.

Pembangunan bisnis tanpa proses konsultasi yang layak dengan warga pada akhirnya menimbulkan reaksi dari warga yang diabaikan aspirasinya. Warga penolak industri semen kemudian melakukan

growth of agricultural crops and besides, dusty grass is no longer suitable for animal feed. For health, dust interferes with breathing and is predicted to cause long-term health effects. The environmental impact in the form of pollution that surrounds residents around the mining area and cement factory in Rembang, is likely to occur in Pati, based on the similarity of the main factors causing limestone mining activities and the cement production process.

The existence of mining and cement industry, both in Rembang and in Pati, has led to social conflict. Although it does not lead to violent behaviours among residents, social conflict is obvious. The culture of caring one another began to fade due to division between pro- and anti-cement movements.

In addition, the cement industry has led to the loss of traditions. In Rembang, sacred traditions such as brokohan and pisoanan have begun to fade due to land being converted to mining sites. Apart from its deep spiritual meaning, the traditions are considered to have deep social and environmental meanings, bringing community closer together, and helping community to build close relationship with the environment.

The environmental, economic, social and cultural impacts of mining and the cement industry in the Kendeng Mountains in the Rembang and Pati arise due to inadequate public consultation by companies to involve citizens in the planning and development process, which also eventually result in resistance movements. AMDAL was carried without public consultation. The absence of community consent to development plans prove that companies and local governments has violated against citizens' rights.

The absence of public consultation has led to many protests. The anti-cement residents have held a number of protests against the cement industry and against pro-cement policies. Demonstrations took place repeatedly. Among those protests, a number of repressive actions by security forces and thugs were recorded, including criminalization. The use of violence in the name of law, proves that policies are only favouring the cement industry, both in Rembang and Pati, without considering the farmers' fate and efforts to protect nature and without taking into account the geographical and deographic condition of Kendeng Mountains.

serangkaian aksi penolakan terhadap pertambangan dan industri semen beserta politik kebijakan yang mendukungnya. Aksi-aksi demonstrasi telah dilakukan berulang kali. Di antara aksi-aksi tersebut pun tercatat beberapa kali warga mengalami tindakan represif aparat keamanan, premanisme, termasuk kriminalisasi. Tindakan aparat keamanan yang dilakukan atas nama hukum, mencerminkan politik kebijakan pembangunan di Rembang dan Pati berpihak pada kepentingan industri semen, ketimbang warga (petani dan komunitas adat) dan kelestarian lingkungan. Padahal, karakter geografi dan demografi Pegunungan Kendeng di wilayah Rembang dan Pati bercorak agraria yang subur.

Pengabaian atas realitas geografi dan sosial-ekonomi Pegunungan Kendeng, dengan memberikan hak kepada korporasi untuk “menguasai”, tidak sejalan dengan agenda RANHAM yang dimiliki pemerintah. Izin lingkungan untuk usaha penambangan dan produksi semen di Pegunungan Kendeng wilayah Rembang dan Pati, dan pembiaran atas dampak-dampak lingkungan, ekonomi, sosial dan budaya yang ditimbulkan industri semen, menjadi bukti bahwa negara abai melindungi hak warga. Begitupun dengan perusahaan, komitmen berkelanjutan yang digadagadag sebagai bagian dari proses bisnis perusahaan cacat akibat tidak dipenuhinya aspek penghormatan terhadap hak warga dan komunitas adat.

Berbagai persoalan yang ditimbulkan akibat suatu kegiatan usaha semestinya dapat dimitigasi dan dikelola melalui penerapan praktik usaha yang berkelanjutan. Sebagai penopang finansial, sektor jasa keuangan (SJK) dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kegiatan usaha yang dibiayainya agar lebih bertanggung jawab, di antaranya dengan menyusun kebijakan dan panduan sektoral, menerapkan manajemen risiko lingkungan dan sosial hingga memanfaatkan hak suara pada rapat umum pemegang saham.

Pembentukan ekosistem yang komprehensif perlu dibangun sehingga tercipta harmonisasi hubungan antara permintaan (demand) dan penawaran (supply) yang berpengaruh pada keberlangsungan praktik keuangan berkelanjutan di Indonesia. Sebagai bagian dari ekosistem permintaan, OJK sebagai pengawas dan pengatur sektor jasa keuangan berperan sentral dalam membangun payung kebijakan agar SJK mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan

Ignorance towards geographic and socio-economic condition of Kendeng Mountains, by giving companies the right to “control”, is against the government’s commitment to human rights national action plan (RANHAM). Grant of mining and production permit in Kendeng Mountains, particularly for Rembang and Pati regencies, ignorance towards environmental, economic, social and cultural impacts of cement industry, are evidence that the state neglect to protect the citizens’ rights. The violation against the rights of citizens and indigenous people by companies also prove that they are against their own commitment to put sustainability at the forefront of their business practices.

It should be noted that negative impacts arising from business activities should be mitigated and managed by implementing sustainable business practices. Financial services sector (SJK) can influence the decision making of business activities it finances to act responsibly through developing sectoral policies and guidelines, implementing environmental and social risk management and using its voting rights during shareholders meeting.

A comprehensive ecosystem is needed to support the harmonization between demand and supply in accelerating the implementation of sustainable finance practices in Indonesia. As part of the demand ecosystem, OJK as financial services sector (SJK) supervisor and regulator plays a central role in developing policies so that financial industry integrates environmental, social and governance (ESG) aspects into its financing and investment activities.

During the period 2018 – 2022, the amount of banks’ financing to HeidelbergCement and PT Indocement Tunggul Perkasa reached 2.9 billion Euros. The financing provided by banks and investors are in the form of loans, bonds, share ownership and bond ownership. The largest amount of financing is from Deutsche Bank, namely 879 million Euros. Meanwhile, during the same period, PT Semen Indonesia received a financing amount of 228.1 million Euros. The largest investor is Bank Mandiri, which provides financing worth 137.3 million euros, consisting of loans of 86.4 million euros and bonds worth 50.8 million euros.

Factors causing irresponsible financing practice by banks to the cement industry in Rembang and Pati Regencies are the absence of policies at Bank Mandiri

tata kelola (LST) ke dalam proses pembiayaan dan investasinya.

Selama kurun waktu 2018 – 2022, aliran pembiayaan yang diterima oleh HeidelbergCement dan PT Indocement Tunggul Perkasa dari bank mencapai 2,9 miliar Euro. Pembiayaan yang diberikan oleh bank maupun investor berupa pinjaman, obligasi, kepemilikan saham maupun kepemilikan obligasi. Pembiayaan paling besar berasal dari Deutsche Bank yang mencapai 879 juta Euro. Sementara dalam kurun waktu yang sama, PT Semen Indonesia memiliki aliran pembiayaan mencapai 228,1 juta Euro. Pemodal terbesar adalah Bank Mandiri yang memberikan pembiayaan senilai 137,3 juta Euro yang terdiri atas pinjaman sebesar 86,4 juta Euro dan obligasi senilai 50,8 juta Euro.

Faktor-faktor yang mendorong pembiayaan yang tidak bertanggungjawab oleh bank ke industri semen di Kabupaten Rembang dan Pati adalah belum adanya kebijakan yang dimiliki oleh Bank Mandiri dan BNI terkait pengelolaan risiko lingkungan dan sosial pada aktivitas pembiayaan dan investasi dan tidak diimplementasikannya kebijakan oleh Deutsche Bank. Pada Bank Mandiri dan BNI, absennya kebijakan tersebut bertentangan dengan komitmen mereka untuk mengedepankan aspek keberlanjutan dalam aktivitas pembiayaan dan investasinya dan juga kedudukannya sebagai bagian dari “First Movers on Sustainable Banking”. Berbeda halnya dengan kedua bank tersebut, Deutsche bank lebih progresif karena telah memiliki kebijakan yang mengatur tentang persyaratan minimum bagi klien yang dibiayai dan memiliki daftar aktivitas usaha terlarang (exclusion list) dengan mengadopsi standar praktik terbaik. Lebih jauh, Deutsche bank turut aktif dalam inisiatif global yang mendorong keuangan berkelanjutan. Namun, nyatanya Deutsche bank tetap membiayai perusahaan yang terlibat dalam pelanggaran HAM dan merusak lingkungan, seperti industri semen di Kabupaten Rembang dan Pati.



and BNI on managing environmental and social risks from its financing and investment activities and non-compliance by Deutsche Bank. The absence of policies at Bank Mandiri and BNI, is contrary to their commitment to put sustainability at the forefront of their financing and investment activities, including their role as “First Movers on Sustainable Banking”. Deutsche bank is more progressive because it already has policies to require clients to meet minimum standards and has an exclusion list by adopting best practice standards. Furthermore, Deutsche bank has been actively involved in global sustainable finance initiatives. On the other hand, Deutsche bank continues to finance companies that are engaged in human rights violations and damage the environment, such as the cement industry in Rembang and Pati Regencies.

7.2 Rekomendasi

7.2 Recommendation

Rekomendasi untuk Pemerintah Pusat Recommendations for Central Government

1. Presiden RI meninjau kesesuaian antara keberadaan industri semen di Pegunungan Kendeng wilayah Rembang dan Pati dengan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis I & II, karena industri semen telah memberi dampak pada kerusakan lingkungan dan tercerabutnya hak ekonomi, sosial dan budaya warga setempat;
 2. Kementerian Dalam Negeri dapat memerintahkan Gubernur Jawa Tengah untuk mencabut SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/30 Tahun 2016 tentang izin lingkungan bagi PT Semen Indonesia, karena SK Gubernur tersebut tidak berdasarkan AMDAL yang baru, melainkan AMDAL lama yang terbukti bermasalah;
 3. Kementerian Dalam Negeri perlu memerintahkan Bupati Pati untuk mencabut SK Bupati Pati Nomor 660.1/4767 Tahun 2014 tentang izin lingkungan bagi PT SMS, karena tidak memenuhi asas partisipasi yang layak dengan dibuktikan 67% warga menolak sebagaimana tertera pada dokumen AMDAL; dan
 4. Kementerian ESDM perlu segera menetapkan Kawasan CAT Watu Putih, KBAK Sukolilo dan seluruh Kawasan yang memiliki karst di Pegunungan Kendeng sebagai Kawasan Lindung untuk menjamin kelestarian ekosistem alam, kesejahteraan warga, dan keharmonisan sosial di Pegunungan Kendeng Utara.
1. The President of the Republic of Indonesia to accommodate the recommendations of the Strategic Environmental Studies (KLHS) I & II of the cement industry in the Kendeng Mountains, Rembang and Pati
 2. The Ministry of Home Affairs to mandate the Governor of Central Java to revoke the Decree of the Governor of Central Java Number 660.1/30 of 2016 concerning the environmental permit for PT Semen Indonesia, because the Governor's Decree is not based on the new version of AMDAL, but the old version of AMDAL which has been proven problematic;
 3. The Ministry of Home Affairs mandate the Regent of Pati to revoke the Decree of the Regent of Pati No. 660.1/4767 of 2014 concerning the environmental permit for PT SMS, because it did not involve adequate public consultation, as proven by AMDAL where 67% of residents oppose; and
 4. The Ministry of Energy and Mineral Resources to classify the Watu Putih Groundwater Bsin (CAT), Sukolilo karst landscape area (KBAK) and all areas with karst in the Kendeng Mountains as Protected Areas to ensure the preservation of natural ecosystems, community welfare, and social harmony in the North Kendeng Mountains.

Rekomendasi untuk Pemerintah Daerah Recommendations for Local Government

1. Gubernur Jawa Tengah harap mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/6 tahun 2017 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen PT Semen Indonesia (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, karena SK Gubernur tersebut tidak berdasarkan AMDAL yang baru, melainkan AMDAL lama yang terbukti bermasalah;
 2. Gubernur Jawa Tengah segera melaksanakan Putusan Kasasi Nomor 99 PK/TUN/2016;
1. The Governor of Central Java to immediately revoke the Decree of the Governor of Central Java Number 660.1/6 of 2017 concerning Environmental Permits for Mining Activities and Construction of the Cement Factory of PT Semen Indonesia (Persero) Tbk in Rembang Regency, because the Governor's Decree was not based on the new version of AMDAL, but rather the old version of AMDAL which is found to be problematic;

3. Bupati Kabupaten Rembang dan Pati segera menghentikan aktivitas penambangan batu kapur dan gamping di Pegunungan Kendeng wilayah Rembang dan Pati, baik yang memiliki izin maupun tidak memiliki izin karena sangat berdampak pada warga; dan
4. Pemerintah Jawa Tengah, Kabupaten Rembang dan Kabupaten Pati diharapkan dapat bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh industri semen.
2. The Governor of Central Java to immediately implements the Supreme Court Decision Number 99 PK/TUN/2016;
3. The Regents of Rembang and Pati Regencies to immediately stop the limestone mining in the Kendeng Mountains, , both those who have permits and those who do not, due to its adverse impacts on residents; and
4. The Governments of Central Java, Rembang Regency and Pati Regency are responsible in remediating the environmental and socio-cultural impacts caused by the cement industry.

Rekomendasi untuk Industri Semen Recommendations for Cement Industry

1. PT Semen Indonesia menghentikan aktivitas produksinya di Rembang, sementara melakukan konsultasi ulang yang layak sebagai dasar pengajuan perizinan baru, dan memulihkan dampak lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya yang telah ditimbulkannya;
2. PT Indocement menghentikan rencana aktivitas produksi anak perusahaannya, PT SMS di Pati karena berpotensi menimbulkan dampak negatif dan merampas hak-hak warga.
1. PT Semen Indonesia to stop its production activities in Rembang, while conducting proper re-consultation with residents. If the consultation result found that the majority of residents refuse PT Semen Indonesia, PT Semen Indonesia should respect the residents' decision by completely stopping its production activities;
2. PT Semen Indonesia remediate the environmental, social, economic and cultural impacts it has caused;
3. PT Indocement stop the production plan of its subsidiary, PT SMS in Pati due to its potential negative impacts and the risk of human rights violations.

Rekomendasi untuk Otoritas Jasa Keuangan Recommendations for Financial Services Authority (OJK)

1. Otoritas Jasa Keuangan harus menyusun dan mempublikasikan buku panduan pembiayaan untuk sektor pertambangan khususnya semen agar memastikan bahwa industri keuangan dan pelaku usaha teredukasi dan mengimplementasikan kegiatan bisnis secara berkelanjutan dengan memasukkan faktor lingkungan, sosial dan tata kelola dalam kegiatan bisnisnya.
2. Otoritas Jasa Keuangan harus mewajibkan bank untuk memfasilitasi sarana pengaduan bagi masyarakat terdampak, komunitas adat, kelompok rentan dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan keluhan terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas
1. Financial Services Authority must develop and publish financing handbook for mining industry, particularly for cement industry to ensure that financial sector and business actors are educated increase their capacity and implement sustainable business practices by integrating environmental, social and governance aspects within their business activities.
2. Financial Services Authority must require banks to have grievance mechanism in place for affected communities, indigenous peoples, vulnerable groups and stakeholders to facilitate complaints regarding the negative impacts of banks' financing and investment activities in a

pembiayaan dan investasinya secara transparan, adil dan bebas biaya (grievance mechanism).

3. Otoritas Jasa Keuangan memasukkan industri penambangan batu kapur dan produksi semen ke dalam kategori “kuning” dalam taksonomi hijau jika memenuhi kriteria lingkungan dan sosial yang ketat dan masuk ke dalam kategori “merah” jika tidak memenuhi standar kriteria tersebut. Kriteria sosial seperti HAM dan gender perlu menjadi persyaratan yang wajib dipatuhi. Kriteria lingkungan dan sosial tidak hanya mengadopsi peraturan nasional namun juga standar praktik terbaik.

transparent and fair manner without retribution or cost.

3. Financial Services Authority to regard limestone mining and cement production as “yellow” in green taxonomy if it meets environmental and social criteria and regard as “red” if it does not meet the criteria. Social criteria such as human rights and gender to be assessed. Criteria for environmental and social aspect must refer to both national laws and best practice standards.

Rekomendasi untuk Bank Recommendations for Banks

1. Bank harus memiliki sistem manajemen risiko lingkungan dan sosial (Environmental and Social Management System/ ESMS) yang terdiri dari kebijakan dan prosedur, uji tuntas dan monitoring dan evaluasi untuk dapat mengidentifikasi dan mengelola risiko dan dampak dari aktivitas pembiayaan dan investasinya:
 - a. Bank harus memiliki kebijakan yang melarang pembiayaan dan investasi terhadap aktivitas atau usaha yang melanggar HAM dan berkontribusi pada ketimpangan gender (exclusion list) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar praktik terbaik internasional. Bank juga harus memiliki kebijakan yang memuat persyaratan minimum bagi klien terkait aspek lingkungan dan sosial termasuk HAM dan gender.
 - b. Bank harus memiliki prosedur uji tuntas HAM untuk mengidentifikasi, mencegah, mengurangi dan mengatasi dampak negatif HAM yang ditimbulkan dari aktivitas pembiayaan dan investasinya.
 - c. Bank harus memiliki sistem monitoring dan evaluasi untuk secara berkala meninjau kepatuhan klien yang dibiayainya terhadap kebijakan yang ditetapkan dan memberikan langkah yang tegas yaitu menolak atau memberhentikan pembiayaan dan investasi dengan klien yang terbukti melanggar. Bank harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk organisasi masyarakat
1. Banks must have an environmental and social risk management system (ESMS) consisting of policies and procedures, due diligence and monitoring and evaluation to identify and manage the risks and impacts of their financing and investment activities:
 - a. Banks must have policies that prohibit the financing and investment of projects or activities that engage in human rights violation and contribute to gender inequality (exclusion list) aligned with national laws and international best practice standards. Banks must have policies consisting minimum requirements that its clients must comply with regards to environmental and social standards including human rights and gender.
 - b. Banks must have human rights due diligence in place to identify, prevent, reduce and address negative impacts on human rights due to its financing and investment activities.
 - c. Banks must have a monitoring and evaluation system to periodically review the compliance of its clients with the already set policies and implement strict approach, such as refusing clients who are engaged in irresponsible practices. Banks must engage with various stakeholders including civil society organizations to investigate impacts on the ground and cases of violations committed by clients.

- sipil untuk mencari informasi terkait dampak di lapangan dan kasus-kasus pelanggaran yang dilakukan oleh klien.
3. Bank harus memfasilitasi sarana pengaduan bagi masyarakat terdampak, komunitas adat, kelompok rentan dan pemangku kepentingan untuk menyampaikan keluhan dan komplain terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari aktivitas pembiayaan dan investasinya secara transparan, adil dan bebas biaya (grievance mechanism). Tidak hanya di tingkat internal, bank juga harus mewajibkan kliennya untuk memiliki mekanisme tersebut.
 4. Bank dan investor harus menghentikan pembiayaan dan investasi ke perusahaan-perusahaan industri semen yang terlibat dalam kerusakan lingkungan dan pelanggaran hak warga salah satunya di Pegunungan Kendeng wilayah Rembang dan Pati;
2. Banks must have grievance mechanism in place for affected communities, indigenous peoples, vulnerable groups and stakeholders to facilitate complaints regarding the negative of banks' financing and investment activities in a transparent and fair manner without retribution and cost. Banks must also require its clients to have such a mechanism.
 3. Banks and investors must stop financing and investing in cement companies that engage in environmental degradation and human rights violations, one of which is in the Kendeng Mountains, Rembang and Pati areas;

Rekomendasi untuk POLRES Rembang, POLRES Pati, dan Polda Jawa Tengah

Recommendations for Rembang Resort Police, Pati Resort Police, and Central Java Regional Police

1. Secara proaktif menindaklanjuti kasus kekerasan, pelanggaran HAM dan pembakaran tenda yang dilaporkan warga selama aksi-aksi unjuk rasa yang dilakukan warga.
 2. Secara proaktif menindaklanjuti laporan warga terkait pelaku pencemaran dan kerusakan lingkungan sebagai amanat UU, rekomendasi KLHS, dan putusan MA.
1. Proactively take actions on the cases of violence, human rights violations and burnt tents filed by residents throughout resistance movements.
 2. Proactively follow up on reports from residents regarding perpetrators of pollution and environmental destruction as mandated by the law, KLHS recommendations, and Supreme Court decisions; and
 3. Protecting residents who hold peaceful demonstrations to reject mining in the Kendeng Mountains and cement factories.

Daftar Pustaka

Bibliography

- Abdallah, M., dan De Leeuw, L. (2020). *Violations Set in Stone, HeidelbergCement in The Occupied Palestinian Territory*. SOMO and Al Haq. <https://www.somo.nl/wp-content/uploads/2020/02/ViolationsSetInStone-EN.pdf>
- Abubakar et. al. (2021). *Regulation and Implementation of Sustainable Finance: A Challenge to Indonesian Banks*. Allied Business Academies. <https://www.abacademies.org/articles/regulation-and-implementation-of-sustainable-finance-a-challenge-to-indonesian-banks.pdf>.
- Ahmad, Naim and Qahmash, Ayman. (2021). *SmartISM: Implementation and Assessment of Interpretative Structural Modeling*. Sustainability 2021, 13, 8801. <https://doi.org/10.3390/su13168801>
- Armintasari, F dan Ramdlaningrum, H. (2021). *Keuangan Berkelanjutan Untuk Mendorong Pemulihan Hijau Pasca Pandemi Covid-19*. Jakarta: The PRAKARSA. <https://repository.theprakarsa.org/media/publications/353999-sustainable-finance-to-foster-green-reco-7f46b86c.pdf>
- Attri, Rajesh et al. (2013). *Interpretive Structural Modeling (ISM) approach: An Overview*. Research Journal of Management Sciences Vol. 2(2), 3-8 February (2013). <https://www.researchgate.net/profile/Mohamed-Mourad-Lafifi/post/What-is-the-need-to-incorporate-transitivity-in-ISM/attachment/59d63a0679197b8077997374/AS%3A404328411090949%401473410813877/download/Interpretive+Structural+Modelling+%28ISM%29+approach+On+Overview+2.ISCA-RJMS-2012-054.pdf>
- Bank Mandiri. (2021). *Laporan Keberlanjutan 2021: Digitalisasi Guna Meningkatkan Kinerja yang Berkelanjutan*. <https://bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/SR+2020.pdf/b1a6c511-9058-e2be-4b40-cb9c2e700831>
- Bank Negara Indonesia. (2019). *Laporan Keberlanjutan 2019: Digitalisasi Merangkul Energi*. <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/SR-BNI-2019.pdf>
- Bank Negara Indonesia. (2020). *Laporan Keberlanjutan 2020: Satukan Energi Untuk Keberlanjutan*. <https://www.bni.co.id/Portals/1/BNI/Perusahaan/HubunganInvestor/Docs/SR-BNI-2020.pdf>
- Benjaminsen, TA and Bryceson, I. (2012). *Conservation, green/blue grabbing and accumulation by dispossession in Tanzania*. Journal of Peasant Studies 39 (2): 335–355. <https://doi.org/10.1080/03066150.2012.667405>
- Benjaminsen, Tor A. and Svarstad, Hanne. (2018). *Political Ecology*. Encyclopedia of Ecology, 2nd Edition. P. 2. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-409548-9.10608-6>
- BTPN. (2020). *Laporan Keberlanjutan 2020: Sustainable Growth in the Midst of Challenging Time*. https://www.btpn.com/sr-btpn-bank-2020_bahasa_1-juni.pdf
- Harvey, David. (2010). *Imperialisme Baru: Genealogi dan Logika Kapitalisme Kontemporer*. Yogyakarta: Resist Book.
- IFC. (2022). *ESMS for Banking Institution*. https://firstforsustainability.org/risk-management/managing-environmental-and-social-risk-2_2/managing-environmental-and-social-risk-2_2_2/what-is-an-esms/esms-for-banking-institution/

- IFC. (2022). IFC's Environmental and Social Management System (ESMS) Diagnostic Tool for Financial Institutions. <https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/50ecc5e8-954d-4124-93c3-9bfdbe93d9c7/ESMS+Diagnostic+Sustainability+Webinar+Mar+2022.pdf?MOD=AJPERES&CVID=n.vvhhqx>
- Kementerian Perindustrian. 20 Maret 2017. *Pabrik Beroperasi April*. <https://www.kemenperin.go.id/artikel/17312/Pabrik-Beroperasi-April->
- Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 66: 1/17 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan dan Pembangunan Pabrik Semen oleh PT Semen Gresik (Persero) Tbk di Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah. <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/11/SK-Gubernur-Jateng-soal-Izin-Lingkungan-Pabrik-dan-Tambang-Semen-Indonesia-di-Rembang-.pdf>
- KPMG International. (2020). *Global Outlook 2020: Risks and opportunities for mining*. <https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/xx/pdf/2020/02/risks-and-opportunities-for-mining.pdf>
- Nawiyanto dan Endrayadi, E.C. (2019). *Women Against Cement: Environmental Activism in the Kendeng Mountain Range of Central Java Indonesia*. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Vol. 10, Issue 03, March 2019. Pp. 502-511. https://www.researchgate.net/profile/Nawiyanto-Nawiyanto-2/publication/332104584_Article_ID_IJCIET_10_03_051_Environmental_Activism_in_the_Kendeng_Mountain_Range_of_Central_Java_Indonesia/links/5ca0a220299bf11169526aae/Article-ID-IJCIET-10-03-051-Environmental-Activism-in-the-Kendeng-Mountain-Range-of-Central-Java-Indonesia.pdf
- OECD. 2020. Complaint under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises submitted to the German National Contact Point for the OECD Guidelines Against HeidelbergCement Group, concerning its development of a cement mine and factory in Indonesia, submitted by communities with support from Inclusive Development International (IDI) and FIAN Deutschland e.V. (FIAN Germany), 9 September 2020.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II: The Future of Finance*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Roadmap-Keuangan-Berkelanjutan-Tahap-II-%282021-2025%29/Roadmap%20Keuangan%20Berkelanjutan%20Tahap%20II%20%282021-2025%29.pdf>.
- Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 – 2025. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Download/162388/Perpres%20Nomor%2053%20Tahun%202021.pdf>
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 99/PK/TUN/2016. <http://www.mongabay.co.id/wp-content/uploads/2016/12/Putusan-MA.pdf>
- Putusan Nomor: 015/G/2015/PTUN.Smg. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/11e99bbc95bfab98b16a313135363238/pdf/a9e910eaa9b8b02464fbf41f36bd7f67
- Rahman, Irfan Nur et al. (2011). *Dasar Pertimbangan Yuridis Kedudukan Hukum (Legal Standing) Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Proses Pengujian Undang-undang di Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengkajian Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia. (2017). KOMNASHAM & ELSAM. <https://www.komnasham.go.id/files/20180214-rencana-aksi-nasional-bisnis-dan-SDH79.pdf>
- ResponsiBank Indonesia. (2016). Peran Perbankan dalam Pengembangan Industri Semen di Cekungan Air Tanah (CAT) Watuputih Rembang. Jakarta: Koalisi ResponsiBank Indonesia. <https://responsibank.id/media/60894/tambang-semen-jateng-full.pdf>

- Setyowati, Abidah B. (2020). *Governing Sustainable Finance: Insights from Indonesia*. Climate Policy. DOI: [10.1080/14693062.2020.1858741](https://doi.org/10.1080/14693062.2020.1858741)
- Siaran Pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 14 Desember 2016. MENTERI LHK DAN MENTERI BUMN DUKUNG PEMERINTAH JAWA TENGAH TUNDUK PADA PUTUSAN PK ATAS IZIN PEMBANGUNAN PT SEMEN INDONESIA DI KABUPATEN REMBANG. <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/3479/menteri-lhk-dan-menteri-bumn-dukung-pemerintah-jawa-tengah-tunduk-pada-putusan-pk-atas-izin-pembangunan-pt-semen-indonesia-di-kabupaten-rembang>
- Sukandarrumidi. (2006). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Sumarlan, Y. dan Rumpia, J.R. (2021). *Sejarah Panjang Gerakan Wong Sikep atau Sedulur Sikep dalam Sifat Paradoksnya: Sebuah Bentuk Perjuangan Hak Asasi Manusia Tanpa Kekerasan Melalui nama Berbeda*. Bangkok: Heinrich Boll Stiftung Kantor Regional Asia Tenggara. <https://th.boell.org/sites/default/files/2021-08/Samin-Sikep-JawaTengah.pdf>
- UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples. (2007). https://www.ohchr.org/Documents/Publications/Declaration_indigenous_en.pdf
- UN Guiding Principles on Business and Human Rights. (2011). https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
- World Business Council for Sustainable Development & Battelle. (2020). *Toward A Sustainable Cement Industry*. <http://ficem.org/CIC-descargas/Suiza/CSI/Towards-a-Sustainable-Cement-Industry.pdf>

Lampiran

Appendix

Lampiran 1. Prinsip Dasar dan Operasional Pilar Korporasi

Pilar korporasi dalam penelitian ini terdiri dari prinsip dasar dan operasional sebagai berikut:

1. Tanggung jawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM mengacu pada HAM yang diakui secara internasional dengan pengertian, setidaknya, sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Internasional tentang HAM (*International Bill of Human Rights*) dan prinsip-prinsip mengenai hak-hak dasar yang terdapat dalam Deklarasi Organisasi Buruh Internasional mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja.
2. Tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan bisnis untuk:
 - a. Menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul;
 - b. Berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka.
3. Dalam rangka memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus memiliki kebijakan dan proses yang pantas sesuai dengan ukuran dan keadaan, termasuk:
 - a. Sebuah kebijakan komitmen untuk memenuhi tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia;
 - b. Suatu proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, melakukan mitigasi, dan melakukan pertanggungjawaban atas cara mereka mengatasi dampak-dampak pada hak asasi manusia;
 - c. Proses-proses untuk melakukan pemulihan atas setiap dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang merugikan yang mereka hasilkan atau ketika mereka terlibat.
4. Untuk memverifikasi apakah dampak hak asasi manusia yang merugikan sedang diatasi, perusahaan bisnis harus melacak efektivitas penanganannya. Pelacakan harus:
 - a. Didasarkan pada indikator kuantitatif dan kualitatif yang layak;
 - b. Meminta tanggapan dari sumber internal dan eksternal, termasuk pihak-pihak yang terkena dampak.

Lampiran 2. Pasal UNDRIP yang digunakan dalam Penelitian

12 Pasal UNDRIP yang digunakan dalam penelitian:

Pasal 18:

Masyarakat adat mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam proses pembuatan keputusan berkenaan dengan hal-hal yang akan membawa dampak pada hak-hak mereka, melalui perwakilan-perwakilan yang mereka pilih sesuai dengan prosedur mereka sendiri, dan juga untuk mempertahankan dan mengembangkan pranata pembuatan keputusan yang mereka miliki secara tradisional.

Pasal 19:

Negara-negara akan mengkonsultasikan dan bekerjasama secara tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri agar mereka bisa secara bebas menentukan persetujuan mereka sebelum menerima dan melaksanakan undang-undang atau tindakan administratif yang mungkin mempengaruhi mereka.

Pasal 20:

- 1. Masyarakat adat mempunyai hak untuk memelihara dan mengembangkan sistem-sistem atau institusi-institusi politik, ekonomi dan sosial mereka, supaya menjamin penikmatan atas penghidupan yang berkecukupan untuk mereka sendiri dan atas pembangunan, serta untuk secara bebas menggunakan semua tradisi dan aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya.*
- 2. Pencerabutan atas penghidupan dan pembangunan masyarakat adat harus mendapatkan ganti rugi yang layak dan adil.*

Pasal 22:

- 1. Perhatian yang khusus akan diberikan kepada hak-hak dan kebutuhan-kebutuhan khusus dari manula, wanita, pemuda, anak-anak dan yang cacat dalam implementasi Deklarasi ini.*
- 2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah, bersama dengan masyarakat adat, untuk memastikan bahwa perempuan adat dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan-jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.*

Pasal 25:

Masyarakat adat memiliki hak untuk memelihara dan memperkuat hubungan spiritual yang khas dengan tanah, wilayah, air dan pesisir pantai dan sumber daya yang lainnya, yang digunakan atau dikuasai secara tradisional, dan untuk menjunjung tinggi tanggung jawab mereka terhadap generasi-generasi mendatang.

Pasal 26:

- 1. Masyarakat adat memiliki hak atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atau duduki secara tradisional atau sebaliknya tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang telah digunakan atau yang telah didapatkan.*
- 2. Masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengontrol tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang mereka miliki atas dasar kepemilikan tradisional atau penempatan dan pemanfaatan secara tradisional lainnya, juga tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya yang dimiliki dengan cara lain.*
- 3. Negara-negara akan memberikan pengakuan hukum dan perlindungan atas tanah-tanah, wilayah-wilayah dan sumber daya-sumber daya tersebut. Pengakuan itu harus dilakukan sejalan dengan penghormatan atas kebiasaan-kebiasaan, tradisi-tradisi dan sistem penguasaan tanah pada masyarakat adat yang bersangkutan.*

Pasal 27:

Negara-negara akan membentuk dan mengimplementasikan, dalam hubungannya dengan masyarakat adat yang bersangkutan, sebuah proses yang adil, independen, tidak memihak, terbuka dan transparan, dalam memberikan pengakuan yang benar atas hukum-hukum masyarakat adat, tradisi-tradisi, kebiasaan-kebiasaan dan sistem-sistem penguasaan tanah, untuk mengakui dan memutuskan hak-hak masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya mereka yang lainnya, termasuk yang dimiliki secara tradisional atau sebaliknya dikuasai atau digunakan. Masyarakat adat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses-proses ini.

Pasal 28:

1. Masyarakat adat memiliki hak untuk mendapatkan ganti kerugian, dengan cara-cara termasuk restitusi atau, jika ini tidak memungkinkan, kompensasi yang layak dan adil, atas tanah, wilayah dan sumber daya yang mereka miliki secara tradisional atau sebaliknya tanah, wilayah dan sumber daya yang dikuasai atau digunakan, dan yang telah disita, diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak tanpa persetujuan bebas tanpa paksaan dari mereka terlebih dahulu.
2. Kecuali melalui persetujuan yang dilakukan secara bebas oleh kelompok masyarakat yang bersangkutan, kompensasi atas tanah, wilayah dan sumber daya akan dilakukan berdasarkan pertimbangan terhadap kualitas, ukuran dan status hukum atau berdasarkan kompensasi moneter atau ganti rugi yang layak lainnya.

Pasal 29:

1. Masyarakat adat mempunyai hak atas pemulihan dan perlindungan lingkungan hidup dan kapasitas produktif tanah, wilayah dan sumber daya-sumber daya alam mereka. Negara-negara akan membentuk dan menjalankan program-program bantuan untuk masyarakat adat seperti konservasi dan perlindungan, tanpa diskriminasi.
2. Negara-negara akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk memastikan bahwa tidak ada penyimpangan atau pembuangan bahan-bahan berbahaya di atas tanah-tanah dan wilayah-wilayah masyarakat adat tanpa persetujuan bebas dan sadar tanpa paksaan dari mereka.
3. Negara-negara juga akan mengambil langkah-langkah efektif untuk memastikan, manakala diperlukan, bahwa program-program pemantauan, mempertahankan dan pemulihan kesehatan masyarakat adat, sebagaimana telah dikembangkan dan dilaksanakan oleh masyarakat adat yang terkena dampak dari bahan-bahan seperti itu, benar-benar dilaksanakan.

Pasal 30:

1. Aktivitas-aktivitas militer tidak boleh dilakukan di tanah atau wilayah masyarakat adat, kecuali dibenarkan oleh sebuah keadaan yang mengancam kepentingan umum atau dapat juga dilakukan berdasarkan persetujuan secara bebas dengan atau karena diminta oleh masyarakat adat yang bersangkutan.
2. Negara-negara akan melakukan konsultasi-konsultasi yang efektif dengan masyarakat adat, mengenai prosedur-prosedur yang cocok terutama dengan lembaga-lembaga perwakilan mereka, sebelum menggunakan tanah-tanah atau wilayah mereka untuk aktivitas-aktivitas militer.

Pasal 32:

1. Masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas-prioritas dan strategi-strategi untuk pembangunan atau penggunaan tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya lainnya.
2. Negara-negara akan berunding dan bekerjasama dalam cara-cara yang tulus dengan masyarakat adat melalui institusi-institusi perwakilan mereka sendiri supaya mereka dapat mencapai persetujuan yang bebas tanpa paksaan sebelum menyetujui proyek apapun yang berpengaruh atas tanah-tanah atau wilayah mereka dan sumber daya yang lainnya, terutama yang berhubungan dengan pembangunan, pemanfaatan

atau eksploitasi atas mineral, air, dan sumber daya mereka yang lainnya.

3. Negara-negara akan menyediakan mekanisme yang efektif untuk ganti rugi yang adil dan pantas untuk aktifitas apapun, dan langkah-langkah yang tepat akan diambil untuk mengurangi pengaruh kerusakan lingkungan hidup, ekonomi, social dan budaya atau spiritual.

Pasal 40:

Masyarakat adat memiliki hak atas akses ke, dan untuk memperoleh keputusan secara cepat melalui prosedur-prosedur yang adil dan disetujui secara bersama bagi, penyelesaian konflik dan sengketa dengan Negara dan pihak-pihak yang lain, dan juga bagi pemulihan yang efektif untuk semua pelanggaran hak-hak individual dan kolektif mereka. Keputusan seperti itu harus mempertimbangkan adat, tradisi, peraturan-peraturan dan sistem hukum dari masyarakat adat yang bersangkutan dan hak asasi manusia internasional.

UNGP BHR

Poin 11. Perusahaan bisnis harus menghormati hak asasi manusia. Hal ini berarti mereka harus menghindari pelanggaran HAM pihak lain dan harus mengatasi akibat HAM yang merugikan dimana mereka terlibat.

Poin 13: Tanggung jawab untuk menghormati HAM mengharuskan perusahaan bisnis untuk:

- a. Menghindari terjadinya atau terlibat pada dampak yang merugikan HAM yang terjadi karena aktivitas mereka sendiri, dan mengatasi dampak-dampak tersebut ketika muncul;
- b. Berusaha untuk mencegah atau menangani dampak HAM yang merugikan yang secara langsung berkaitan dengan kegiatan, produk, atau jasa mereka oleh hubungan bisnis mereka, meskipun mereka tidak terlibat pada dampak-dampak tersebut.

Poin 14. Tanggungjawab perusahaan bisnis untuk menghormati HAM berlaku pada seluruh perusahaan terlepas dari ukuran, sektor, konteks kegiatan, kepemilikan, dan struktur yang mereka miliki. Namun demikian, skala dan kompleksitas dari cara-cara perusahaan tersebut memenuhi tanggungjawabnya dapat beragam berdasarkan faktor-faktor tersebut dan dengan tingkat keburukan dari dampak yang merugikan HAM dari perusahaan.

Poin 17. Dalam rangka untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mempertanggungjawabkan bagaimana mereka mengatasi dampak hak asasi manusia yang merugikan, perusahaan bisnis harus melakukan uji tuntas hak asasi manusia. Prosesnya harus termasuk menilai dampak potensial dan nyata hak asasi manusia, mengintegrasikan dan bertindak atas temuan-temuan, melacak respon-respon, dan mengkomunikasikan bagaimana dampak tersebut diatasi. Uji tuntas hak asasi manusia:

- a. Harus mencakup dampak hak asasi manusia yang merugikan yang mungkin perusahaan bisnis terlibat atau berkontribusi melalui aktivitasnya sendiri, atau yang mungkin secara langsung terkait dengan operasi-operasinya, produk, atau pelayanan oleh hubungan bisnisnya;
- b. Akan beragam dalam hal kompleksitas dengan ukuran perusahaan bisnis, tingkat keburukan dampak HAM yang merugikan, dan sifat serta konteks operasinya;
- c. Harus terus berjalan, mengakui bahwa resiko HAM dapat berubah seiring berjalannya waktu sesuai dengan operasi dan konteks operasional perusahaan yang berkembang.

Poin 18: Dalam rangka untuk mengukur resiko hak asasi manusia, perusahaan bisnis harus mengidentifikasi dan menilai setiap dampak potensial atau factual HAM yang merugikan yang mana mereka mungkin terlibat baik melalui aktivitas mereka sendiri ataupun sebagai suatu hasil dari hubungan bisnis mereka. Proses ini harus:

- a. Melibatkan pakar HAM internal dan/atau eksternal yang independen;
- b. Melibatkan konsultasi yang bermakna dengan kelompok-kelompok yang potensial terkena dampak dan pemangku kepentingan yang terkait lainnya, sesuai dengan ukuran perusahaan bisnis dan sifat serta konteks operasinya.

- Poin 20.** Untuk memverifikasi apakah dampak hak asasi manusia yang merugikan sedang diatasi, perusahaan bisnis harus melacak efektivitas penanganannya. Pelacakan harus:
- Didasarkan pada indikator kuantitatif dan kualitatif yang layak;
 - Meminta tanggapan dari sumber internal dan eksternal, termasuk pihak-pihak yang terkena dampak.

RAN HAM

Sasaran Perempuan Poin 4.

Meningkatnya akses perempuan dalam situasi khusus terhadap pelayanan public dan penghidupan yang layak, seperti Kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan.

Sasaran Masyarakat Adat Poin 2.

Peningkatan penyelesaian jumlah konflik lahan kelompok Masyarakat Adat berbasis HAM.

Sasaran Masyarakat Adat Poin 3.

Peningkatan partisipasi masyarakat adat dalam proses perizinan perusahaan yang potensial berdampak pada hak-hak Kelompok Masyarakat Adat, khususnya badan usaha milik negara/daerah.

Lampiran 3. Hasil Pemeringkatan Deutsche Bank, 2022
Tema Perubahan Iklim

Notes and quotes	Policy document(s)	Score	Scope multiplier	Asset management	Proprietary assets	Project finance	Corporate credits	Basic score	Applied standards and initiatives	Repeated	Elements 'Climate Change'
<p><i>The following elements are crucial for a policy regarding the financial institution's internal operations:</i></p>											
		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			<p>1 For its own direct and indirect greenhouse gas emissions, the financial institution establishes measurable reduction objectives that are aligned with limiting the maximum global temperature increase of 1.5°C.</p>
		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			<p>2 For its own internal operations, the financial institution is committed to using only renewable energy sources.</p>
									<p><i>The following elements are crucial for a policy regarding the financial institution's management of its portfolio of corporate loans and investments:</i></p>		
		0.5	50%	0	0	0	0	1			<p>3 The financial institution discloses the greenhouse gas emissions associated with a selection of companies and/or a specific sector it finances or invests in.</p>
											<p>p.50" – Scope 3: Categories 1 to 14 (excluding investments or financed emissions)." see again in p53</p>

8	The financial institution does not finance, or invest in, companies which are active in coal-fired power generation and/or thermal coal mining for more than 20% of their activities.																				
9	The financial institution does not finance, or invest in, companies which are active in fossil fuel-fired power generation and/or extraction of oil and gas for more than 30% of their activities.																				
10	The financial institution does not finance, or invest in, companies which are active in coal-fired power generation and/or thermal coal mining for more than 0% of their activities.																				
11	The financial institution does not finance, or invest in, companies which are active in fossil fuel-fired power generation and/or extraction of oil and gas for more than 0% of their activities.																				
<i>The following elements are crucial for a policy regarding the companies a financial institution invests in or finances:</i>																					
12	Companies disclose their direct and indirect greenhouse gas emissions.	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	63%	0.6								score is granted for applying EP, although there is no such policy found in DB's document
13	Companies reduce their direct and indirect greenhouse gas emissions.	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	63%	0.6								score is granted for applying EP, although there is no such policy found in DB's document
14	Companies switch from using fossil fuels to using renewable energy sources.																				

15	Unabated coal-fired power generation (i.e. without operational carbon capture and storage) is unacceptable.	Power gen. 4		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
16	Coal-fired power generation is unacceptable.	Power gen. 5		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
17	Fossil fuel-fired power generation is unacceptable.	Power gen. 6		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
18	Thermal coal mining is unacceptable.	Mining 27		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
19	Extracting oil from tar sands is unacceptable.	Oil&Gas 20		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
20	Extracting oil and gas is unacceptable.			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
21	Conversion of peatland and high-carbon stocks for agricultural development is unacceptable.	Food 16		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
22	The production of biomaterials complies with the 12 principles of the Roundtable on Sustainable Biomaterials (RSB).	Power gen. 17		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.			
23	CO2-compensation is certified according to the criteria of relevant certification schemes for CO2 compensation (mentioned in section 2.2.2).			0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0%		no score is granted for this element

Tema Hak Asasi Manusia

Assessment elements	Elements 'Human Rights'	Baseline study							Score	Policy document(s)	Notes and quotes (draft assessment)	
		Repeated	Applied standards and initiatives	Basic score	Corporate credits	Project finance	Proprietary assets	Asset management				Scope multiplier
The following elements are crucial for a policy regarding the financial institution's internal operations:												
1	The financial institution respects all human rights as described in the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
2	The financial institution has a zero-tolerance policy towards all forms of discrimination in employment and occupation, including on the basis of gender, race, ethnicity, sexuality, and physical ability.			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
The following elements are crucial for a policy regarding the companies a financial institution invests in or finances:												
3	Companies respect all human rights as described in the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.		1	1	1	1	1	1	100%	1.0	ES Framework	p5. Human Rights : "To address this complex topic, we are guided by a wide range of international standards and principles including the UN Guiding Principles on Business and Human Rights . We integrate human rights considerations into

<p>ES framework applies to all scope categories. Full score is granted</p>	<p>p.5 "Further, Deutsche Bank understands that our clients' activities may impact the communities they operate in, and <u>we expect clients to have processes in place to minimise any negative impact.</u> In particular, during the due diligence we focus on ES Framework <u>policies and procedures that:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> — <u>protect the health and safety of affected communities;</u> — <u>ensure respect for land rights and cultural heritage; and</u> — <u>address engagement with communities, including responding to community concerns (for example through grievance mechanisms).</u> 	<p>score also granted for applying IFC performance standard</p> <p>score is granted for applying IFC performance standard</p>
		0.6
		63%
		0
		0
		1
		0
		1
		1
		Mining 17; Oil&Gas 15; Power gen. 14
		Companies have processes to enable the remediation of any adverse human rights impact which they cause or to which they contribute.
		6

7	Companies establish or participate in effective operational-level grievance mechanisms for individuals and communities who may be adversely impacted.	1	1	1	1	1	1	100%	1.0	ES Framework	<p>p.5 "Further, Deutsche Bank understands that our clients' activities may impact the communities they operate in, and we expect clients to have processes in place to minimise any negative impact. In particular, during the due diligence we focus on policies and procedures that address engagement with communities, including responding to community concerns (for example through grievance mechanisms)."</p> <p>ES Framework applies to all scope categories</p>
8	Companies respect the rights of indigenous peoples during the course of their operations.	1	1	0	0	0	0	63%	0.6	ES Framework	<p>p.5 "We recognise the vulnerability of indigenous peoples and the connection to ancestral lands, as defined by the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples"</p> <p>Score is not granted for the above statement because not strong enough</p> <p>p5. "we expect our clients to act in alignment with the objectives and requirements of the IFC PS 7 on Indigenous People. For circumstances outlined in</p>

11	Companies have special attention for respecting the rights of children.									0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0%	0	0	0.0	ES Framework	p4. "Deutsche Bank will not engage in any activities or relationships where there is clear evidence of activities and/or clients that use <u>child or forced labour</u> as defined by the core conventions of the International Labour Organization"
12	Companies have special attention for respecting the rights of persons with disabilities.									0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0%	0	0	0.0		no score is granted for this element
13	Companies do not enable settlements, including their economic activities, in occupied territories in respect of International Humanitarian Law.									0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0%	0	0	0.0		no score is granted for this element
14	Companies integrate human rights criteria into their procurement and operational policies.									1	0	0	0	0	0	0	0	0.5	50%	0	0	0.5		score is granted for applying OECD Guidelines for MNE
15	Companies include clauses on compliance with human rights criteria in their contracts with subcontractors and suppliers.									0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0%	0	0	0.0		no score is granted for this element
Total scores										6.2									80%			4.9		
Total scores expressed as percentage										62%												49%		

Tema Pertambangan

Assessment elements	Baseline study										Score	Policy document(s)	Notes and quotes
	Elements 'Mining'	Repeated	Applied standards and initiatives	Basic score	Corporate credits	Project finance	Proprietary assets	Asset management	Scope multiplier	Score			
The following elements are crucial for a policy regarding the companies a financial institution invests in or finances:													
1	Companies prevent negative impacts on protected areas that fall under the categories I-IV of the International Union for Conservation of Nature (IUCN) within their business operations and the areas they manage.	Nature 2	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	ES Framework work	p.6 "For transactions where we are able to identify impacts on areas of international or national biodiversity value and high-sensitivity ecosystems/habitats an enhanced ES review is required. Areas of high biodiversity and/or high-sensitivity ecosystems/habitats include Biosphere Reserves ⁵ Wetlands of International Importance ⁶ , legally protected areas according to IUCN categories I-VI and other nationally protected or sensitive areas." ES framework applies to all scope category
2	Companies prevent negative impacts on UNESCO World Heritage sites within their business operations and the areas they manage.	Nature 3	1	1	1	1	1	1	1	1	1.0	ES Framework work	p.6 "We will not finance projects and activities located in World Heritage Sites unless there is a prior consensus with both Government and UNESCO " ES framework applies to all scope category

3	Companies prevent negative impacts on protected areas that fall under the Ramsar Convention on Wetlands within their business operations and the areas they manage.	Nature 4	1	1	1	1	1	1	100%	1.0	ES Framework work	<p>p.6 "For transactions where we are able to identify impacts on areas of international or national biodiversity value and high-sensitivity ecosystems/habitats an enhanced ES review is required.</p> <p>Areas of high biodiversity and/or high-sensitivity ecosystems/habitats include Biosphere Reserves Wetlands of International Importance, legally protected areas according to IUCN categories I-VI and other nationally protected or sensitive areas."</p> <p>i.e. "Wetlands of International Importance are protected under the Convention on Wetlands 1971 (Ramsar Convention)"</p> <p>ES framework applies to all scope category</p>
4	Companies mitigate the chance of accidents by making use of the best available techniques and have a solid road map for crisis situations (a 'contingency plan').		1	1	0	1	0	0	63%	0.6	ES Framework work	<p>p.8 "Our review will also consider whether the ES management system is certified according to internationally recognised standards such as ISO 14001 and OHSAS 18001. Further, we will positively value the application of best practices such as the Sustainable Development Principles of the International Council of Mining and Metals, the IFC's Environmental, Health and Safety Guidelines for Mining, and the Voluntary Principles on Security and Human Rights.</p> <p>Score is granted for applying IFC EHS</p>
5	Companies do not operate in locations where the consequences of an accident for the environment are unmanageable.	Oil&Gas 5		0	0	0	0	0	0%	0.0		<p>no score is granted for this element</p>

6	Companies reduce extractive waste and manage and process this in a responsible way by adequately tracking, reviewing and acting to improve their tailings risk		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
	management and by adopting a zero-failure objective to tailings storage facilities.											
7	Riverine tailings disposal and sub-marine tailings disposal is unacceptable.		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		
8	Companies conduct water scarcity impact assessments in water scarce regions.	<i>Nature 11</i>	0	0	0	0	0	0	0	0.0		no score is granted for this element
9	Companies have comprehensive mitigation measures in place to address community and ecosystem water requirements in areas where environmental impact assessments identify that significant impacts to water resources are likely.	<i>Nature 12</i>	0	0	0	0	0	0	0	0.0		no score is granted for this element

14	Companies prevent conflicts over land rights and acquire natural resources only by engaging in serious consultation with local communities and obtaining free, prior and informed consent (FPIC) when it concerns indigenous peoples.	Human rights 9	1	1	0	1	0	0	0	63%	0.6	ES Framework	p.5" For circumstances outlined in the IFC PS 7, we expect clients to obtain the Free Prior and Informed Consent of affected communities. " ES framework applies to all scope categories
15	Companies prevent conflict over land rights and acquire natural resources only with free, prior and informed consent (FPIC) of peoples with customary tenure rights.	Human rights 10	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.0		no score is granted for this element
16	Companies follow the Voluntary Principles on Security and Human Rights for the security of their employees and company premises.		1	1	1	1	1	1	1	100%	1.0	ES Framework	p.5" We also recognise that in certain circumstances our clients' activities may be exposed to security risks due to the socio-economic environment. Where necessary, we review our clients' approach to the use of security forces for site protection and whether the established processes have been informed by international standards such as the Voluntary Principles on Security and Human Rights"
17	Companies have processes to enable the remediation of any adverse human rights impact which they cause or to which they contribute.	Human rights 6	1	1	0	1	0	0	0	63%	0.6		score is granted for applying IFC performance standard
18	Companies pay the taxes owed in each country where they operate.	Oil&Gas 16	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.		elemen ini lebih ke aspek G dari ESG sedangkan laporan penelitian fokus ke aspek ekonomi, lingkungan dan sosial

19	For each country in which companies operate, they report country-by-country on their revenues, profit, FTEs, subsidies received from governments and payments to governments (e.g. withholding taxes, payments for concessions and company tax).	Tax 11		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	elemen ini lebih ke aspek G dari ESG sedangkan laporan penelitian fokus ke aspek ekonomi, lingkungan dan sosial
20	Offering, promising, giving and requiring, either directly nor indirectly, bribes or other undue advantages in order to acquire or to maintain assignments or other undue advantages, is unacceptable.	Corruption 8	n..d.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	elemen ini lebih ke aspek G dari ESG sedangkan laporan penelitian fokus ke aspek ekonomi, lingkungan dan sosial
21	Companies only operate in weak governance zone or conflict-affected areas if they are able to demonstrate that they are not causing or contributing to human rights abuses.	Oil&Gas 19		n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	elemen ini lebih ke aspek G dari ESG sedangkan laporan penelitian fokus ke aspek ekonomi, lingkungan dan sosial
22	Mining and trading in conflict minerals is unacceptable.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	no score is granted for this element
23	Uranium mining is unacceptable.			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	
24	Asbestos mining is unacceptable.			n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	

32	Companies integrate environmental, social and governance criteria in their procurement and operational policies.	1	1	0	0	0	0	0	0	0	50%	0.5	score is granted for applying OECD Guidelines for MNE
33	Companies include clauses on the compliance with environmental, social and governance criteria in their contracts with subcontractors and suppliers.		0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0.0	no score is granted for this element
Total scores			5.2								74%	3.9	
Total scores expressed as percentage			52%									39%	



Anggota Koalisi Responsibank Indonesia



www.responsibank.id



ResponsiBank_Indo



ResponsiBank Indonesia



ResponsiBank Indonesia